



Perlindungan **HUKUM**

Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Dr. Mukidi, SE, SH, MH.
Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D.
Dr. Ismed Batubara, SH., MH.
Dr. Yeltriana SH, MH.



PERLINDUNGAN HUKUM

Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karenanya, negara bersamasama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.



Penerbit : CV. AA. RIZKY
Alamat : Jl. Raya Ciruas Petir,
Puri Citra Blok B2 No. 34 Pipitan
Kec. Walantaka - Serang Banten
E-mail : aa.rizkypress@gmail.com
Website : www.aarizky.com

ISBN 978-623-405-174-2



PERLINDUNGAN HUKUM
Pada Anak Korban Tindak
Pidana Pencabulan

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

1. Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

PERLINDUNGAN HUKUM Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

**Dr. Mukidi, SE, SH, MH.
Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D.
Dr. Ismed Batubara, SH., MH.
Dr. Yeltriana SH, MH.**



**PENERBIT:
CV. AA. RIZKY
2022**

PERLINDUNGAN HUKUM Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan

© Penerbit CV. AA RIZKY

Penulis:

**Dr. Mukidi, SE, SH, MH.
Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D.
Dr. Ismed Batubara, SH., MH.
Dr. Yeltriana SH, MH.**

Desain Cover & Tata Letak:

Tim Kreasi CV. AA. Rizky

Cetakan Pertama, Desember 2022

Penerbit:

CV. AA. RIZKY

Jl. Raya Ciruas Petir, Puri Citra Blok B2 No. 34
Kecamatan Walantaka, Kota Serang - Banten, 42183
Hp. 0819-06050622, Website : www.aarizky.com
E-mail: aa.rizkypress@gmail.com

Anggota IKAPI

No. 035/BANTEN/2019

ISBN : 978-623-405-174-2

viii + 240 hlm, 23 cm x 15,5 cm

Copyright © 2022 pada Penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penyusunan buku monograf ini yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM: Pada Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan”.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Kususnya masalah perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk praktekkan dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas kerja samanya mulai dari awal sampai selesainya buku ini. Disadari bahwa penulisan buku Monograf ini masih jauh dari sempurna sehingga segala masukan dan kritikan yang bersifat membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Medan, Desember 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK DI INDONESIA.....	1
A. Fenomena Tindak Kekerasan pada Anak	1
BAB II TEORI-TEORI PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK.....	13
A. Teori Negara Hukum	13
B. Teori Viktimologi	18
C. Pengertian Viktimologi & Viktimisasi	19
D. Teori Perlindungan Hukum	25
E. Aplaoid Theiry	27
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM PADA HAK-HAK ANAK KORBAN PENCABULAN.....	69
A. <i>Grand Theory</i>	69
B. Teori Perlindungan Hukum	80
C. <i>AplaidTheory</i>	88
BAB IV PENANGANAN PERKARA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN PENCABULAN DI WILAYAH SUMATERA UTARA	113
A. Proses Peradilan Pidana Anak Korban Pencabulan.....	113
B. Berbagai kasus Anak korban pencabulan di Sumatera Utara	118
C. Tersedianya <i>Victim Service Centre</i>	124
D. Realita Perlindungan Anak	148
BAB V PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PENCABULAN	153
A. Penegakan Hukum	153
B. Ide Dasar Konsep Keadilan Restoratif dalam Peradilan Pidana Anak.....	188

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan pada Anak dibawah Umur	207
D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan pada Anak dibawah Umur	215
DAFTAR PUSTAKA.....	223
TENTANG PENULIS.....	235

BAB I

GAMBARAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK DI INDONESIA

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk menjamin perlindungan anak, karena anak juga memiliki hak-hak yang termasuk dalam hak asasi manusia¹. Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya juga terdapat suatu harkat dan martabat yang di milik oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai suatu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung bagi anak. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai sorotan dan kritik dari berbagai lapisan masyarakat. Perlindungan anak ialah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya”.²

Khususnya masalah perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pencabulan atau kekerasan seksual bukan persoalan yang mudah untuk praktekkan dalam kenyataannya di kehidupan sehari-hari. Setiap terjadinya suatu kejahatan, dimulai dari kejahatan yang ringan sampai yang berat sudah tentu akan menimbulkan korban dan korbannya tersebut akan mengalami penderitaan, baik yang bersifat materil maupun imateril khususnya dalam kasus pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimana seorang anak

¹ Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan, Hak asasi manusia, Paradigma*, Jogjakarta, 2007, hlm. 99

² Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2009, hlm. 312

tidak semestinya mendapatkan perlakuan yang salah tersebut, dikarenakan setiap anak memiliki hak³.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).⁴

Karenanya, negara bersamasama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi peneris bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

Anak adalah generasi muda peneris bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan Negara itu sendiri.⁵ Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai peneris bangsa, maka anak dapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak terhadap pemenuhan anak tanpa ada diskriminasi⁶.

Pada akhir-akhir ini sering terdapat suatu tindak pidana mengenai pencabulan anak yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak, hal ini merupakan suatu ancaman yang sangat besar dan berbahaya bagi anak sebagai generasi peneris bangsa.

³ Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 81 ayat (1) dan (2)

⁴ Lihat Pasal 27 angka (1) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Endang Sumiarni, *Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum. Universitas Atma Jaya*. Yogyakarta, 2000. hlm. 24

⁶ Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bagian menimbang pada huruf d

Salah satu sebab terjadinya tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak tidak lain adalah kemajuan teknologi yang sangat pesat, misalnya akses internet yang telah berkembang disalahgunakan oleh sebagian anak untuk membuka situs-situs porno di mana hal tersebut berpengaruh terhadap perilaku seorang anak.

Lebih memprihatinkan adalah bila seorang anak ketagihan pornografi di internet. Ini tidak hanya melanda anak-anak, karena banyak orang dewasa yang juga ketagihan pornografi di internet karena dengan mudah dan tanpa malu, seseorang dapat mengakses dan melihat gambar porno bahkan melalui telepon genggam. Awalnya, mungkin seorang anak tidak berniat untuk melihat pornografi dan akan memanfaatkan internet untuk tujuan yang baik. Tetapi, situs porno ini dapat muncul secara tiba-tiba saat seorang anak mencari bahan informasi untuk tugas sekolahnya atau untuk keperluan lainnya.⁷

Seorang anak yang masih lugu belum dapat menilai baik atau buruknya suatu hal, maka seorang anak usia 8-12 tahun sering menjadi sasaran. Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang melanggar moral, susila dan agama. Dampak tindak pidana ini terhadap anak adalah menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan anak menunjukkan bahwa pemberlakuan undang-undang ini memberikan perlindungan secara komprehensif atau menyeluruh terhadap anak yang menjadi korban pencabulan, baik dari aspek ancaman pidana terhadap pelaku, perlindungan atas perlakuan diskriminasi maupun perlindungan atas proses hukum⁸. Perlindungan hukum anak dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 memenuhi kepentingan hukum anak sebagai korban tindak pidana karena mengacu pada perlindungan yang

⁷<http://news.okezone.com/read/2015/05/26/340/1155585/setiap-bulan-16-anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan>

⁸ Pasal 4 UU No. 35 tahun 2015 tentang perlindungan anak

menyeluruh kepada anak korban pencabulan serta memenuhi hak-hak anak dalam proses penegakan hukum serta memberikan rehabilitasi kepada anak, baik secara medis atau secara psikis.

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan mulai dari tingkat kepolisian, kejaksanaan dan pengadilan⁹. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menerapkan hukuman dan memutus perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak mempertimbangkan tujuan hukum karena perkembangan anak dibawah umur masih labil dan perlu masa depan, walaupun Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan bukti-buktisecara sah dan meyakinkan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan di tingkat kepolisian dilakukan dengan melaksanakan penyidikan, di tingkat Kejaksanaan dilakukan dengan melakukan penuntutan terhadap tersangka dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri beserta surat dakwaan dan di Tingkat Pengadilan Negeri, dilakukan dengan proses pengadilan terhadap terdakwa pelaku pencabulan terhadap anak. Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tindak pidana pencabulan berdasarkan bukti-bukti secara sah dan meyakinkan.

Hal ini penting dilakukan agar masyarakat luas mengetahui adanya perlindungan hukum kepada anak dan mereka mengetahui langkah-langkah apa yang semestinya dilakukan ketika anak-anak mereka dilecehkan secara seksual. Orang tua dan masyarakat luas pada umumnya, hendaknya semakin meningkatkan pengawasan dan kontrol terhadap lingkungan dan tempat bermain anak, hal ini penting dilakukan guna mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mengancam anak-anak. Kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat hendaknya semakin intensif melakukan pembinaan kepada warga masyarakat untuk dapat meminimalisasi potensi terjadinya tindak pidana pencabulan yang mungkin dapat terjadi di lingkungan masyarakat setempat.

⁹ Tugas dan wewenang serta kewajiban para penegak hukum Republik Indonesia

Sebaliknya, mereka bukanlah objek (sasaran) tindakan kesewenang-wenangan dan perlakuan yang tidak manusiawi dari siapapun atau pihak manapun. Anak yang dinilai rentan terhadap tindakan kekerasan dan penganiayaan, seharusnya dirawat, diasuh, dididik dengan sebaik-baiknya agar mereka tumbuh dan berkembang secara sehat dan wajar¹⁰. Hal ini tentu saja perlu dilakukan agar kelak di kemudian hari tidak terjadi generasi yang hilang (*lost generation*).¹¹

Anak berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khusus keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya. Anak-anak hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan, sehingga mampu mengemban tanggung jawab dalam masyarakat. Anak hendaknya diperlakukan dengan baik dalam lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian. Anak harus dipersiapkan untuk menghadapi kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam suasana perdamaian, tenggang rasa dan kemerdekaan.¹² Maraknya aksi kekerasan yangakhir-akhir ini terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban.

Perlu sadari bahwa permasalahan anak bukanlah hal yang sederhana. Penanggulangan permasalahan anak adalah sangat menuntut banyak pihak. Mereka bukan semata-mata tanggung jawab orang tua, melainkan juga menjadi tanggung jawab negara dan pemerintah serta masyarakat. Anak-anak adalah harapan masa depan bangsa dan menjadi tanggung jawab kita sendiri untuk melindunginya.¹³

Karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk kekerasan atau kejahatan harus segera dihentikan. Sebagai

¹⁰ Lihat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

¹¹ Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung, 2006, hlm. 18

¹² Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 103-104.

¹³ *Ibid.* hlm. 2

contoh bentuk pelanggaran hak-hak anak adalah kekerasan seksual termasuk didalamnya pencabulan.

Menurut Seto Mulyadi (yang akrab dipanggil kak seto), anak Indonesia berada dalam bayang-bayang kejahatan. Berdasarkan catatan KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) selama tahun 2011 terdapat 481 kasus kekerasan. Jumlah ini meningkat menjadi 547 kasus tahun 2015 dimana 221 kasus merupakan kekerasan seksual, 140 kekerasan fisik, 80 kekerasan psikis dan 106 permasalahan lainnya.¹⁴

Kemudian pada tahun 2013 kasus kekerasan seksual mengalami kenaikan, jumlah anak-anak yang menjadi korban terutama korban pencabulan mencapai lebih dari 2000 anak.¹⁵ Melihat hal tersebut, untuk melindungi anak sebagai korban agar senantiasa aman dan terlindungi serta terhindar dari rasa trauma, maka yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan, menegakkan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa yang telah dipaparkan pada kasus di atas, menunjukkan bahwa ada hak-hak anak yang dilanggar yaitu setiap anak berhak tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4 UU No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak).¹⁶ Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.¹⁷

¹⁴ <http://www.tempointeraktif.com/berita>, diakses pada tanggal 4 Desember 2015

¹⁵ <http://www.nandigramunited.blogspot.com/ppiindia-jumlah-korban-pencabulan-anak.html>, diakses pada tanggal 4 November 2015

¹⁶ Hermma Lusyana, *Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*, terdapat dalam <http://www.google.com/news/investigasihukum.html>, diakses pada tanggal 4 November 2015

¹⁷ Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 67

Kenyataannya saat ini upaya perlindungan tersebut belum dapat diberikan secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil atau tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan hukum inilah yang disebut-sebut dapat menjauhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan.¹⁸

Dari segi pemerintah, upaya yang belum dapat diberikan secara maksimal adalah kurangnya partisipasi dan sosialisasi tentang keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan lembaga-lembaga perlindungan anak seperti KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia) dan LPA (Lembaga Perlindungan Anak) kepada masyarakat, sehingga masyarakat kurang paham tentang isi dari undang-undang tersebut dan peranan lembaga-lembaga tersebut. Karena kurang pemahamnya tentang isi undang-undang dan peranan lembaga-lembaga perlindungan anak, menyebabkan masyarakat takut atau enggan untuk melaporkan tindakan kejahatan seksual seperti pencabulan yang terjadi di lingkungan sekitarnya kepada aparat penegak hukum

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu pelanggaran hak-hak asasi manusia yang paling hakiki dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama, terutama tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh seorang pelaku terhadap anak yang masih dibawah umur. Oleh karena perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan traumafisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Perkembangan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan selanjutnya diatur secara khusus¹⁹. Latar belakang pemberlakuan Undang-Undang

¹⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2001, hlm. 81

Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah masih sering terjadinya berbagai bentuk perilaku orang dewasa yang melanggar hak-hak anak di Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diberlakukan dalam rangka pemenuhan hak-hak anak dalam bentuk perlindungan hukum yang meliputi hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi. Berdasarkan Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan pada dasarnya yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan pelaku dikenakan Pasal Pasal 81 Ayat (1) dan Pasal 80 ayat (3) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang masing-masing ancaman hukumannya adalah 15 tahun penjara.¹⁹ Namun karena dalam perkara ini pelaku masih di bawah umur, maka hanya dapat dikenakan sanksi penjara maksimal 10 tahun sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Setiap anak yang menjadi korban pencabulan memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum secara pasti sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya hukum merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia lainnya dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Hukum juga dapat dilukiskan sebagai jaringan nilai-nilai kebebasan sebagai kepentingan pribadi di dalam kehidupan masyarakat antara lain adalah untuk menciptakan stabilitas, mengatur hubungan-hubungan sosial dengan satu pihak dan nilai-nilai ketertiban sebagai kepentingan antarpribadi di pihak lain. Arti penting perlindungan hukum cara khusus, dan menghindarkan

¹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

manusia dari kekacauan di dalam segala aspek kehidupannya. Hukum diperlukan guna menjamin dan menghindarkan manusia dari kekacauan.²⁰

Upaya perlindungan hukum kepada anak yang menjadi korban pencabulan dikoordinasikan dan tingkatkan dalam bentuk kerjasama secara lokal, nasional, regional dan internasional, dengan strategi antara lain dengan mengembangkan koordinasi yang berkesinambungan di antara *stake holder* dalam penghapusan kekerasan seksual kepada anak. Pencegahan tindak pidana pencabulan dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Data di atas menunjukkan bahwa Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 masih belum mampu secara optimal dalam memberikan perlindungan kepada anak, bahkan jumlah anak yang menjadi korban pencabulan mengalami peningkatan.²¹

Padahal undang-undang ini telah mengatur secara rinci sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan dan pelanggar hak-hak anak lainnya, namun demikian pada pelaksanaannya sanksi tersebut tidak sepenuhnya memberikan efek jera kepada pelaku dan aparat penegak hukum seharusnya mengoptimalkan upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai korban pencabulan.

Hukum sangat terikat pada asas legalitas, sehingga undang-undang dibaca sebagaimana huruf-huruf itu berbunyi, dan sangat sulit memberikan interpretasi yang berbeda bahkan ketika harus berhadapan dengan kasus-kasus yang berkaitan erat dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak jarang kasus-kasus kekerasan terhadap anak terkena imbas dari

²⁰ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum. Jakarta. 1994. hlm. 12-13

²¹ *Ibid.* hlm. 8

sistem peradilan yang tidak netral, seperti misalnya terkait persoalan politik dan uang. Karena itu diharapkan dapat muncul pemikiran-pemikiran baru dan terobosan-terobosan yang dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi para pencari keadilan khususnya dalam hal ini.

Polres Metro Jakarta Barat mencatat peningkatan kasus pencabulan anak di wilayahnya hampir 50 persen. Jadi kalau di buat persentase itu ada peningkatan 48 persen dari 2019 ke 2020.²² Sejak 2019 hingga penghujung 2020 ini, menurut Audie pihaknya telah menangani 29 kasus pencabulan anak di bawah umur.

Sejak tahun 2019 sampai 2020 ini tercatat pengungkapan kasus persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebanyak 29 kasus, peningkatan itu dilandasi beberapa sebab. Semisal peran aktif petugas dalam melakukan pencarian informasi. Pasalnya kasus-kasus seperti ini kadang jarang terpantau oleh orang tua ataupun mereka yang terdekat dengan korban. Beberapa kasus yang mungkin tidak terpantau petugas atau orang terdekat, Sebelumnya, Polisi menangkap seorang guru honorer di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Jakarta Barat yang mencabuli muridnya sendiri. Ironisnya, aksi tersebut terjaid selama kurang lebih tahun.²³

Menurut Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Audie Latuheru di Jakarta ". Satu kasus lagi yaitu dilakukan oleh guru honorer yang mengajar olahraga sejak korban masih kelas 1 SMP usia 13 tahun. Polres Natuna menangkap A (43) seorang bapak tiri terkait kasus pencabulan. Kasus yang menimpa A dilaporkan dengan tuduhan pemerkosaan terhadap anak tirinya, sebut saja namanya Bunga umur 14 tahun.

Kasus lain terjadi di Natuna perbuatan A terkuak setelah, H (71) nenek korban mengetahuinya. Bunga kala itu

²² Yopi Makdori, *Jumlah Kasus Pencabulan Anak di Jakarta Barat Meningkat di Masa Pandemi Coronallustrasi pelecehan / kekerasan seksual*. (Liputan6.com/Faizal Fanani) Jakarta, 25 Des 2020

²³ Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Audie Latuheru, Jumat (25/12/2020)

kabur dari rumah saat dicari sang nenek, Bunga akhirnya ketemu. Tak kuasa membeberkan kecemasannya ternyata selama ini, dia telah menjadi 'budak nafsu' sang ayah tiri. Saat ini kasusnya sedang ditangani Polres Natuna berdasarkan nomor laporan: LP-B/49/XI/SPKT, per tanggal 24 November 2020.

Saat ini gadis itu sedang dalam pendampingan oleh Komisi Pengawasan dan Perlindungan Anak (KPPAD) Natuna. Tak butuh waktu lama, A kemudian diamankan polisi. Saat ini pria tersebut dalam penyelidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Natuna. Kasat Reskrim Polres Natuna, Iptu Ikhtiar Nazara mengatakan, dari hasil interogasi polisi, pemerkosaan itu sudah dialami Bunga sejak masih kelas 6 SD. Pengakuan Ayah Cabul, Sekarang korban sudah berusia 14 tahun dan bersekolah di salah satu SMP, sampai saat ini masih dipaksa untuk melayani nafsu bejat ayah tirinya, Korban mengaku terakhir kali dipaksa melayani ayah tirinya itu pada 18 November 2020.

Tersangka kami amankan tanpa adanya perlawanan, di sekitar kota Ranai. Petugas kepolisian terus melakukan pengembangan terkait kasus pencabulan ini. Sementara itu, A saat diinterogasi polisi mengakui sudah lima kali meniduri anaknya itu. A yang bekerja keseharian sebagai nelayan terancam hukuman berat. Terhadap tersangka dikenakan Pasal 81 ayat 2 juncto pasal 76 d UUD RI tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara,” A juga membeberkan bahwa selama tahun 2020 ini Polres Natuna sudah menuntaskan sekitar tujuh kasus kekerasan seksual anak di bawah umur, dan semuanya sudah di limpahkan ke kejaksaan.

BAB II

TEORI-TEORI PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK

A. Teori Negara Hukum

Sebelum menguraikan mengenai Teori Negara Hukum, maka akan diuraikan mengenai pengertian negara menurut para sarjana. Mengenai pengertian negara, terdapat beberapa pengertian yang diberikan oleh para sarjana sebagaimana dikutip oleh Max Boli Sabon, dkk sebagai berikut:

Aristoteles Negara (*polis*) adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Jean Bodin, Suatu persekutuan keluarga-keluarga dengan segala kepentingannya yang dipimpin oleh akal dari suatu kuasa yang berdaulat, Hugo Grotius Negara adalah suatu persekutuan yang sempurna dari orang-orang yang berada di dalamnya, Bluntschi, Negara adalah diri rakyat yang disusun dalam suatu organisasi politik di suatu daerah tertentu, Hans Kelsen, Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa, Woodrow Wilson, Negara adalah rakyat yang terorganisir untuk hukum dalam wilayah tertentu.²⁴

Diponolo, Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atau suatu umat disuatu daerah tertentu. Bagaimana bentuk dan coraknya, negara selalu merupakan organisasi kekuasaan. Organisasi kekuasaan ini selalu mempunyai tata pemerintahan. Dan tata pemerintahan ini selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu. Pendapat tentang negara juga dapat dijumpai pada tulisan Miriam Budiardjo mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat.²⁵

²⁴ Sutiyo, Bambang, 2010, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press Yogyakarta.

²⁵ Sigler, Jay A. & Beede, Benjamin R., 1977, *The Legal Sources of*

Harold J. Laski, mengemukakan negara adalah suatu masyarakat yang diintergrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat adalah suatu dalam sesuatu wilayah.²⁶

Robert M. MacIver, berpendapat bahwa negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Selain para sarjana seperti yang dikutip oleh Max Boli Sabon dkk dan Miriam Budiardjo, Wirjono Projodikoro juga memberikan pengertian mengenai Negara.²⁷ Negara menurut beliau diartikan sebagai suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah (*teritoir*) tertentu dengan mengakui adanya suatu Pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tadi.

Dari pengertian-pengertian tentang negara tersebut, dapat disimak bahwa pengertian negara menurut Diponolo yang memberikan uraian yang sederhana, jelas, dan terperinci.²⁸ Menurut beliau, negara selalu merupakan organisasi kekuasaan, mempunyai tata pemerintahan, dan tata pemerintahan yang ada selalu melaksanakan tata tertib atas suatu umat di daerah tertentu. Mengenai istilah negara hukum, sering disamakan dengan konsep ialah negara dimana

Public Policy, Lexington Books D.C. Heath and Company, Lexington Massachusetts, Toronto Soehino, 2005, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta.

²⁶ M. Ilham. *Teori Pluralis Tentang Negara*, "kedaulatan pluralis" menolak adanya kedaulatan tunggal "kedaulatan monistik" dan mutlak dalam negara. Negara dilihat sebagai suatu hubungan antara kelompok dengan kelompok yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut harus mandiri (*independent*) dan membuat kebijakan tanpa kontrol dari negara, tokoh Léon Duguit, Hugo Krabbe, and Harold J. Laski, tahun 2010.

²⁷ Budiharjo, Miriam, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press AIPI, 1993.

²⁸ Djokosutono, *Hukum Tata Negara, Ghlm. ia Indonesia*, Jakarta Timur, 1959, hlm. 23

pemerintah dan semua pejabat-pejabat hukum mulai dari Presiden, hakim, jaksa, anggota-anggota legislatif, semuanya dalam menjalankan tugasnya di dalam dan di luar jam kantornya taat kepada hukum. Taat kepada hukum berarti menjunjung tinggi hukum, dalam mengambil keputusan-keputusan jabatan menurut hati nuraninya, sesuai dengan hukum.

Negara hukum ialah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat. Setelah menguraikan mengenai pengertian negara, mengenai makna negara hukum sendiri, dalam konsep Eropa Kontinental dinamakan *rechtsstaat*, sedangkan dalam konsep Anglo Saxon dinamakan *Rule Of Law*. Penegasan Negara Indonesia sebagai negara hukum telah dinormativisasi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*)”²⁹. Dengan penegasan itu, maka mekanisme kehidupan perorangan, masyarakat, dan negara diatur oleh hukum (tertulis maupun tidak tertulis). Artinya baik anggota masyarakat maupun pemerintah wajib mematuhi hukum tersebut.

Adapun negara hukum yang dianut oleh Negara Indonesia tidaklah dalam artian formal namun negara hukum dalam artian material yang juga diistilahkan dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau “negara kemakmuran.” Dalam negara kesejahteraan, negara tidak hanya bertugas memelihara ketertiban masyarakat, akan tetapi dituntut untuk turut serta aktif dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Kewajiban ini merupakan amanat pendiri negara (*the founding fathers*) Indonesia, seperti dikemukakan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik ialah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik. Gagasan Plato tentang negara hukum ini semakin

²⁹ Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ke-4 tahun 2002

tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*.³⁰

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik adalah Negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu, pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi, ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakan pemerintahan despotik.³¹

Unsur-unsur Negara Hukum menurut Freidrich Julius Stahl yang diilhami oleh Immanuel Kant adalah Berdasarkan dan menegakkan hak-hak asasi manusia, Untuk dapat melindungi hak asasi dengan baik maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan *trias politica*. Apabila pemerintahan yang berdasarkan Undang-Undang masih dirasa melanggar hak asasi maka harus diadili dengan peradilan administrasi. Teori Negara Hukum ini dipergunakan untuk melihat keterkaitan antara keputusan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang atau badan hukum perdata. Dengan adanya unsur peradilan administrasi negara, maka apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu KTUN yang merugikan atau melanggar hak asasi seseorang, badan hukum perdata, maka dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Asas Legalitas Setiap tindak pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wetleijke grondslag*). Dengan landasan ini, Undang-Undang dalam arti formal dan UUD merupakan tumpuan dasar tindakan pemerintahan. Dalam hubungan ini, pembentukan undang-undang merupakan bagian penting negara hukum.

³⁰ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Indonesia*, Fokus media, Bandung 2007 hlm. 173

³¹ Arinanto Satya, *Hukum Dan Demokrasi*, Jakarta: Ind Hill-Co, 1991

Pembagian kekuasaan, mengandung makna kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.³² Hak-hak dasar (*grondrechten*), merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*rechtmatigheids toetsing*). Bila mengkaji Negara Indonesia, maka negara Indonesia merupakan negarahukum yang berdasarkan Pancasila.

Menurut Sri Soemantri Martosoewignjo, unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila, yaitu : Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga; Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis; Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, sedang khusus untuk Mahkamah Agung harus juga merdeka dari pengaruh-pengaruh lainnya.

Bilamana Sri Soemantri Martosoewignjo, memberikan ciri negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka Philipus M Hadjon lebih tegas lagi dengan memberikan ciri negara hukum Pancasila, bukan lagi negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila.³³ Ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M Hadjon adalah sebagai berikut: Apabila diperbandingkan antara pendapat kedua guru besar tersebut, seakan terdapat perbedaan yang signifikan, akan tetapi bila disimak secara saksama, maka terlihat jelas bahwa Sri Soemantri melihat negara hukum Pancasila dari sudut yuridis formal yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Philipus M Hadjon, mengkaji negara hukum Pancasila dari sisi jiwa atau roh negara hukum Pancasila.

³² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 2-3

³³ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, Penerbit Yapemdo, Bandung, 2006, hlm. 274.

Dengan istilah lain, Philipus M Hadjon mengkaji negara hukum Pancasila dari aspek material atau isi dari apa yang tercantum secara filosofis. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa apa yang menjadi unsure dari *rechtsstaat* memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

B. Teori Viktimologi

Sebelum membahas tentang Viktimologi maka perlu kiranya memahami korban itu sendiri. Untuk memberikan pengertian tentang korban tidak mudah, seperti dikemukakan **Kindren**, bahwa untuk sampai pada pemberian definisi yang tepat mengenai korban, maka harus memenuhi kriteria benar-benar sebagai korban. Sebab hal ini akan membawa konotasi *crime without victim* (Kejahatan tanpa korban). Dengan demikian perlu adanya identifikasi serta verifikasi kriteria korban secara jelas.³⁴

Konsep korban telah terdapat sejak jaman Hebrew kuno. Pengertian aslinya berasal dari ide ‘pengorbanan’ atau ‘pengkambinghitaman’ mengeksekusi atau membuang orang atau binatang guna memuaskan dewa-dewi atau penguasa bumi.

Korban diterjemahkan oleh **Barda Nawawi Arief** sebagai berikut, bahwa korban ialah orang, baik secara individu maupun kolektif, yang menderita kerugian akibat perbuatan (tidak berbuat) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu Negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.³⁵

Selain itu korban termasuk juga orang-orang yang menjadi korban dari perbuatan-perbuatan (tidak berbuat) yang walaupun belum merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana nasional yang berlaku, tetapi sudah merupakan

³⁴ www.sheriefmaronie.com View my complete profile Saturday, March 25, 2015

³⁵ Thaib, Dahlan; Hamidi, Jazim; Huda, Ni'matul, *Teori Hukum Dan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999, hlm. 27

pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diakui secara internasional.³⁶

Selanjutnya dikemukakan bahwa seseorang dapat dipertimbangkan sebagai korban tanpa melihat apakah pelaku kejahatan itu sudah diketahui ditahan, dituntut atau dipidana dan tanpa memandang hubungan keluarga antara pelaku dan korban. Isitilah korban juga dapat mencakup keluarga dekat atau orang-orang yang menjadi tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita tanggungan korban dan juga orang-orang yang menderita kerugian karena berusaha mencegah terjadinya korban.

Korban tidak hanya selalu orang perorang tetapi juga merupakan suatu kelompok, korporasi, badan hukum dan organisasi walaupun dalam kenyatannya yang mengalami dan merusaknya adalah para oknum atau anggota kelompok itu sendiri. Untuk itu pihak yang menderita perlu mendapat kompensasi (penyetaraan hak), rehabilitasi (pemulihan hak) dan restitusi (pengembalian hak) dari penderitaannya.

C. Pengertian Viktimologi & Viktimisasi

Setelah kita memahami arti Korban, maka yang selanjutnya yang kita pahami adalah Viktimologi. Menurut **J.E. Sahetapy**, Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.³⁷

Sedangkan **Arief Gosita** menjelaskan bahwa Viktimologi merupakan bagian dari Kriminologi yang mempunyai objek studi yang sama yaitu kejahatan atau pengorbanan kriminal (viktisasi kriminal) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pengorbanan kriminal tersebut, antara lain sebab dan akibatnya yang dapat merupakan faktor viktimogen atau krimonegen (menimbulkan korban dan kejahatan). Salah satu akibat pengorbanan yang mendapatkan perhatian viktimologi adalah penderitaan, kerugian mental, kerugian fisik, kerugian sosial, kerugian ekonomi dan kerugian moral. Kerugian-

³⁶ Kusumaatmaja, Mochtar, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: Bina Cipta, 1990. hlm.

³⁷ J.E. Sahetapy, *Viktimologi sebuah bunga rampai*, pustaka Sianar harapan, Jakarta 1987 hlm. 20

kerugian tersebut hampir sama sekali dilupakan atau diabaikan oleh kontrol sosial yang melembaga seperti penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan pembinaan permasyarakatan.

Pada awalnya, di tahun 1880-an, viktimologi adalah sekadar studi kejahatan yang mempergunakan perspektif korban. Perhatian terhadap korban kejahatan baru dimulai pada tahun 1937, yang diawali oleh **Mendelsohn** yang menulis sebuah artikel yang berkaitan dengan korban, istilah Viktimologi baru muncul pada tahun 1947 setelah diperkenalkan oleh **Mendelsohn**. Sebelumnya pada tahun 1941, Hans von Henting menulis sebuah artikel tentang korban yang berjudul *Remarks on Interaction of Perpetrator and Victim*.³⁸

Apa yang ditulis kedua tokoh tersebut merupakan dasar bagi perkembangan viktimologi. Viktimologi berasal dari bahasa latin, *Victim*=korban dan *logos*=ilmu. Merupakan suatu bidang yang mempelajari permasalahan korban serta segala aspeknya.

Pengertian Viktimologi mengalami 3 fase perkembangan, yaitu :

1. Fase Pertama: Pada awalnya Viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja. Pada fase ini dikatakan sebagai *penal or special victimology*.
2. Fase Kedua: telah mencakup korban kecelakaan, pada fase ini disebut sebagai *general victimology*.
3. Fase Ketiga: Viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, pada fase ini dikatakan *new victimology*.

Arief Gosita mengartikan Viktimologi sebagai suatu studi atau pengetahuan ilmiah yang mempelajari suatu viktimisasi sebagai permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Suatu viktimisasi antara lain dapat dirumuskan sebagai suatu penimbun penderitaan (mental,

³⁸ Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT Raja Grafindo Utama, hlm. 19.

fisik, sosial, ekonomi, dan moral) pada pihak tertentu dan dari kepentingan tertentu, pihak-pihak yang dimaksud dalam hal ini ialah siapa saja yang terlibat dalam eksistensi suatu viktimisasi baik individu maupun kelompok.³⁹ Dalam memahami, mengerti suatu viktimisasi, fokus perhatian dan terjadinya viktimisasi tidak boleh hanya diarahkan kepada pihak korban saja (korban sentris) sebab pihak-pihak lain yang terlihat eksistensi suatu viktimisasi dapat pula menjadi korban. Misalnya pihak pelaku, polisi, hakim, dan saksi dapat menjadi korban ketidakpuasaan dan balas dendam pihak korban.

J.E. Sahetapy mengartikan Viktimisasi sebagai penderitaan baik fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Perbuatan yang dilakukan oleh orang perorang, suatu kelompok tertentu, suatu komunitas tertentu, bahkan juga pihak pemerintah, sehingga korban bukan saja perorangan, melainkan sekelompok orang atau komunitas tertentu atau sebagian rakyat yang menderita, bukan saja secara fisik melainkan inklusif dalam arti finansial, ekonomi, sosial, agama, dan dalam arti psikis secara luas.

Lebih lanjut, J.E. Sahetapy berpendapat bahwa dengan demikian maka paradigma viktimisasi meliputi⁴⁰ :

1. **Viktimisasi Politik**, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan HAM, campur tangan TNI diluar fungsinya, terorisme, intervensi dan peperangan lokal atau dalam skala internasional.
2. **Viktimisasi Ekonomi**, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan.
3. **Viktimisasi Keluarga**, seperti perkosaan, penyiksaan terhadap anak dan isitri dan melantarkan kaum manusia lanjut atau orangtuanya sendiri.

³⁹ Lilik Mulyadi. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Victimologi*. Denpasar: Djambatan, 2003. hlm. 78

⁴⁰ Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : PT.Buana Ilmu Populer. 2004, hlm. 56

4. *Viktimisasi Media*, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain.
5. *Viktimisasi Yuridis*, dimensi ini cukup luas baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi diskriminasi perundang-undangan, termasuk menerapkan hukum kekuasaan dan stigmatisasi kendapitu sudah diselesaikan aspek peradilannya. Tinjauan Kejahatan Secara Viktimologi

Kejahatan bila dipandang dari kacamata Viktimologi maka unsur-unsurnya tidak hanya meliputi pengertian unsur kejahatan secara yuridis, sosiologis dan kriminologis tetapi lebih luas lagi yakni meliputi korban dan segala aspeknya.

Menurut **Wolfgang** melalui penelitiannya, yang menemukan bahwa korban turut serta atau berperan dalam terjadinya suatu kejahatan.⁴¹ Banyak pembunuhan yang dikontribusikan oleh korban sebenarnya disebabkan oleh keinginan tak sadar dari sang korban sendiri untuk bunuh diri, setidak-tidaknya mencelakakan diri sendiri.

Sedangkan **Stephan Schafer** memandang Viktimologi pada bagaimana korban secara disadari atau tidak menyumbang pada viktimisasi yang dideritanya, bahkan juga pembagian tanggungjawab dengan pelaku (dalam kasus-kasus tertentu).

Pengkajian kejahatan dari sudut pandang Viktimologi sebagai gejala sosial, jelas memerlukan penentuan tipologi sesuai dengan konteks sosial penjahat dan perbuatannya. Stephan Schafer, mengemukakan beberapa tipologi korban :

1. Unrelated Victims

Mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan penjahat, kecuali jika penjahat telah melakukan kejahatan terhadapnya. Menurutny semua anggota masyarakat potensial dapat menjadi korban. Hal ini berarti tak seorangpun terlindungi untuk menjadi korban tanpa memperhatikan apakah sebelumnya korban

⁴¹ *Ibid* .hlm. 25

mempunyai hubungan dengan pelaku. Dalam hal ini tanggungjawab penuh terletak di pihak penjahat.

2. Provocative Victims

Siapa saja yang melakukan sesuatu pelanggaran konsekuensinya menjadi perangsang atau pendorong untuk menjadi korban. Dalam hal ini korban merupakan pelaku utama, misalnya mempunyai *affair* dengan orang lain. Dengan demikian pertanggungjawaban terletak pada pihak korban dan pelaku.

3. Participating Victims

Mereka yang secara khusus tidak berbuat sesuatu terhadap penjahat, tetapi tidak terfikirkan bahwa tingkah lakunya mendorong untuk pelaku untuk berbuat jahat terhadap dirinya. Contoh : berjalan sendiri di tempat gelap dan sepi merangsang penjahat untuk merampok dan memperkosa. Pertanggungjawaban sepenuhnya ada pada pelaku.

4. Biologically Weak Victims

Mereka yang mempunyai bentuk fisik atau mental tertentu yang menyebabkan orang melakukan kejahatan terhadapnya. Misalnya anak kecil, lansia, orang cacat, orang sakit mental atau gila. Dalam hal ini pertanggungjawaban ada pada masyarakat atau pemerintah setempat karena tidak melindungi korban yang tidak berdaya.

5. Socially Weak Victims

Merupakan orang-orang yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya: para imigran, penganut agama tertentu, minoritas etnis dan lainnya yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Dalam kondisi seperti ini pertanggungjawaban secara penuh terletak penjahat atau masyarakat.

6. Self Victimizing Victims

Mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukan sendiri. Beberapa buku menyatakan ini sebagai kejahatan tanpa korban, akan tetapi pandangan ini menjadi dasar pemikiran bahwa tidak ada kejahatan tanpa korban yaitu penjahat dan korban. Contoh: pecandu obat bius,

alkoholisme, homoseks dan judi. Hal ini pertanggung-jawaban terletak penuh pada pelaku yang juga sekaligus merupakan korban.

7. Political Victims

Mereka yang menderita karena lawan politiknya. Korban ini secara sosiologis tidak dapat dipertanggungjawabkan.

8. Viktimologi Kritis

Melihat bahwa viktimisasi yang terjadi akibat adanya struktur yang tidak adil, timpang dan represif. Negara, cq. pemerintah dan aparat-aparatnya, juga dapat menciptakan aneka viktimisasi (baik fisik ataupun non-fisik) terhadap rakyatnya.

9. Viktimasi Sturuktural

- a. *Politically structural victimization; status tapol*
- b. *Socially structural victimization ;bayar pajak, tarif tol*
- c. *Legally structural victimization ; hukuman mati, aborsi*
- d. *Economically structural victimization ; pelarangan pasar,*
- e. *Victimization caused by power abuse; election fraud*

Selain tipologi diatas, tipologi dikemukakan juga oleh **Sellin dan Wolfgang** sebagai berikut :

1. **Primary Victimization**, korban individual, jadi korbannya adalah orang perorang (bukan kelompok).
2. **Secondary Victimization**, korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.
3. **Tertiary Victimization**, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
4. **Mutual Victimization**, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.
5. **No Victimization**, bukan berarti tidak ada korban melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Teori-Teori Viktimologi Kontemporer, antara lain⁴² :

1. **Situated Transaction Model** dalam hubungan interpersonal, kejahatan dan viktimisasi pada dasarnya adalah kontes karakter yang tereskalasi; mulanya adalah konflik mulut yang meningkat menjadi konflik fisik yang vatal
2. **Threefold Model (Benjamin & Master):** kondisi yang mendukung kejahatan terbagi 3 kategori: precipitating factors, attracting factors, predisposing (atau socio-demographic) factors
3. **Routine Activities Theory (Cohen & Felson):** Kejahatan dapat terjadi ketika terdapat tiga kondisi sekaligus yakni :target yang tepat, pelaku yang termovitasi dan ketiadaan pengamanan.

D. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif⁴³. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁴⁴

Dari definisi umum tersebut maka pelecehan seksual diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun

⁴² Chearudin dan Syarif Fadillah. *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Grhlm. ia Press, 2004.

⁴³ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

⁴⁴ Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. (Malang : Universitas Brawijaya, 2010) hlm. 18

eksplicit dalam membuat keputusan menyangkut karir atau pekerjaannya, mengganggu ketenangan bekerja, mengintimidasi, dan menciptakan lingkungan kerjanya yang tidak aman dan tidak nyaman bagi korban.⁴⁵

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra bahwa hukum dapat difungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.⁴⁶

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”.

Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *inabstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.⁴⁷ Konsepsi kekerasan menurut KUHP, sebagaimana tertuang dalam pasal 289 KUHP, diartikan membuat orang pingsan atau

⁴⁵ Wignjosoebroto, Soetandyo, “Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya” dalam Suparman Marzuki (Ed.) Pelecehan Seksual Yogyakarta: Fa-kultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1995.

⁴⁶ Lili Rasjidi dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya. 1993) hlm. 118.

⁴⁷ Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.I/1998, hlm. 16-17.

tidak berdaya. Apakah suatu penggunaan kekerasan harus menimbulkan rasa sakit dan luka, pingsan atau tidak berdaya. Pengertian tersebut diatas hanya memberikan penjelasan penggunaan kekerasan secara fisik, padahal masih ada bentuk penggunaan kekerasan secara psikis seperti pada pelecehan seksual, hal ini sudah terangkum dalam KUHP.

Demikian juga kejahatan seksual dalam RUU KUHP terdapat pada bab Tindak Pidana Kesusilaan dalam mencakup 56 pasal (467 -504), terbagi dalam sepuluh bagian, seperti: pelanggaran kesusilaan itu sendiri, pornografi dan pornoaksi, perkosaan, zina dan perbuatan cabul (mulai tindak pidana bagi pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan “perkawinan yang sah”⁴⁸ sampai dengan persetubuhan dengan anak -anak), perdagangan anak untuk tujuan pelacuran, penganiayaan terhadap hewan, pencegahan kehamilan, hal-hal yang berhubungan dengan pengguguran kandungan, pengemisan, bahan yang memabukkan sampai dengan perjudian. Selain itu penggunaan istilah dalam tindak pidana perkosaan dan pecabulan tetap menggunakan kata persetubuhan. Hal ini akan membuat tindak pidana perkosaan tipis bedanya dengan pencabulan yang akan menyebabkan kasus perkosaan akan menjadi kasus pencabulan bila tidak ditemukan bukti-bukti adanya kekerasan atau perlawanan dari korban.

E. Aplaidd Theory

1. Teori Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus

⁴⁸ Lihat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.⁴⁹

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak. Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya merupakan anugerah yang harus dijaga, dirawat dan dilindungi. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁵⁰ Oleh karena itu pengakuan dan penghargaan terhadap keberadaan anak dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap kepentingan anak. Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang penting untuk diwujudkan karena anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵¹

Berkaitan dengan eksistensi anak, Purnianti mengatakan bahwa sesungguhnya pembangunan anak

⁴⁹ *Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia*. Jakarta : UNICEF, 2005, hlm. 2.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 1.

⁵¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 1.

terdiri dari tiga kegiatan utama, yaitu: pembinaan, pengembangan dan perlindungan.⁵² Pembinaan anak berusaha untuk memberikan anak yang terbaik bagi pertumbuhannya, sedangkan pengembangan adalah menumbuhkan segala kemampuan dan bakat yang terkandung dalam diri anak. Perlindungan anak ditujukan pada segala kegiatan untuk menjaga agar anak dapat tumbuh dengan wajar, secara lahir dan bathin dan bebas dari segala bentuk ancaman, hambatan dan gangguan.

Upaya pemeliharaan, pengasuhan dan perlindungan merupakan suatu hak yang paling asasi yang harus diterima oleh setiap anak tanpa kecuali. Upaya perlindungan dan pengakuan terhadap keberadaan anak yang dalam kedudukannya yang memiliki hak asasi yang sama dengan individu lainnya seringkali mengalami kendala. Hal ini dikarenakan keberadaan anak sendiri yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembelaan atas perlakuan yang tidak sesuai dengan kondisinya sebagai anak.

Selain itu, sistem nilai masyarakat maupun budaya kurang mendukung terwujudnya perlindungan terhadap hak anak. Dalam pandangan masyarakat keseluruhan (dari semua etnis) anak adalah milik keluarga. Patron hubungan fungsional yang selalu berlangsung adalah anak yang harus menghormati, berbakti dan membalas budi orang tua atau keluarga. Salah satu manifestasinya adalah "kepatuhan" anak terhadap orangtua (orang dewasa) yang memiliki macam-macam kehendak.⁵³ Namun tidak sedikit anak yang berperilaku menyimpng melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Jenis dan kateristik perbuatan tersebut tidak ada

⁵² Purnianti, *Masalah Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, makalah disampaikan pada *Semiloka Anak Yang Berkonflik dengan Hukum*, diselenggarakan oleh Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 5-6 Agustus 1998

⁵³ Ariest Merdeka Sirait. *Perlindungan Anak: Keadaan di Indonesia. Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*. Disunting oleh Maskun Iskandar. Jakarta: Lembaga Pers Dr.

bedanya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.⁵⁴

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak, disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya dampak negatif perkembangan, pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya cara hidup sebagian orang tua telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan bermasyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dalam pengembangan sikap perilaku, penyesuaian dan adaptasi diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.⁵⁵

Perkembangan anak memang tidak terlepas dari perkembangan lingkungan tempat dimana ia berada. Lingkungan yang dimaksud tidak hanya keluarga inti, tetapi juga saudara, sekolah, tetangga maupun teman-teman. Koji Yamashita, sebagaimana dikutip oleh Apong Herlina menyatakan⁵⁶ "Anak belajar dari cara mereka dibesarkan. Kalau mereka dibesarkan dengan kritikan maka mereka akan belajar untuk mencari-cari kesalahan orang lain, kalau mereka dibesarkan dengan permusuhan, maka mereka akan belajar untuk berkelahi. Jika mereka dibesarkan dengan toleransi, maka mereka akan belajar untuk bersabar, kalau mereka dibesarkan dengan perlakuan adil maka mereka akan belajar untuk menghargai". Pernyataan di atas menunjukkan bahwa

⁵⁴ Endang Sri Melanie, *Pelanggaran Hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara*, Bahan Tugas Akhir Seminar Kriminologi, FISIP UI, 2003.

⁵⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju Bandung 2005, hlm. 19

⁵⁶ Apong Herlina, et al. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta, UNICEF, 2004, hlm. 182

lingkungan yang positif akan memberikan perkembangan kejiwaan atau mental yang baik pula pada si anak.

Sedangkan lingkungan yang negatif membuat si anak mudah meniru dan terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari lingkungan. Walaupun bukan berarti bahwa anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang positif tidak akan menjadi penjahat, namun harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Walaupun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya mengikuti keadaan lingkungan dimana mereka hidup⁵⁷ Sebenarnya apa yang dilakukan oleh anak untuk melakukan tindak pidana tidak sama dengan orang dewasa. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak merupakan kenakalan atau disebut juga *delinkuensi*.

Delinkuensi anak memberikan kekhususan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebab dari faktor-faktor kejahatan dan pelanggaran yang terdapat dalam diri anak itu sendiri atau faktor lingkungan sosial tempat anak itu berada. Berbagai bentuk penyimpangan perilaku sosial anak dan akan menjadi obyek delinkuensi anak yang potensial manakala faktor-faktor penyimpangan tersebut tidak mendapat reaksi dari kepentingan hukum nasional, khususnya mengenai hukum pidana dan acara pidana.⁵⁸ Menurut Mustofa, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dalam periode usianya yang masih muda disebut sebagai kenakalan, karena dianggap tindakan pelanggaran tersebut dilakukan dengan tanpa adanya kesadaran penuh bahwa tindakan tersebut salah. Istilah kenakalan juga dipergunakan untuk menyebut tindakan yang bila dilakukan oleh orang dewasa tidak mengandung konsekuensi hukum, tetapi tindakan-tindakan

⁵⁷ W. A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghlm. ia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 100.

⁵⁸ Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 82.

tersebut belum pantas dilakukan oleh anak yang belum mencapai usia dewasa.⁵⁹

Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, Pasal 1, disebut bahwa anak nakal (anak yang telah berumur delapan tahun melakukan tindak pidana, atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat), pemerintah telah mengambil berbagai usaha untuk menanggulangnya. Salah satu diantaranya adalah, dengan cara mengajukan pelanggar hukum anak atau anak nakal itu ke pengadilan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 Angka(1) menyatakan anak yang berhadapan dengan hukum meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.

Mengajukan anak nakal ke pengadilan berarti pula membatasi hak kebebasan dan kemerdekaan dari anak, di lain pihak hak kebebasan dan kemerdekaan itu adalah hak setiap manusia yang memiliki nilai yang sangat tinggi sehingga berbagai undang-undang memberikan perlindungan secara khusus terhadap kebebasan dan kemerdekaan itu. Lebih dari 4.000 anak seluruh Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian atau sejumlah 3.600 anak (90%) ditahan karena perbuatan melawan hukum. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.⁶⁰

Terlihat pada jumlah penghuni rutan Pondok Bambu pada bulan Maret 2007, jumlah tahanan anak yang ditahan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan

⁵⁹ Muhammad Mustofa, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press, 2007, hlm. 25.

⁶⁰ Steven Ellen dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia, 2003, hlm. 1

tinggi, dan tahanan Mahkamah Agung berjumlah 422 orang. Selama ini sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) di Indonesia memakai proses *pro justisia* dimulai dari penyidikan, penuntutan dan persidangan di pengadilan.⁶¹ Sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, pengadilan anak berada dalam lingkup peradilan umum.⁶²

Secara faktual anak nakal yang dikategorikan melakukan kejahatan akan mengalami proses peradilan pidana yang dapat diartikan secara luas yaitu meliputi *sebelum* di sidang pengadilan, *selama* sidang pengadilan dan *setelah* sidang pengadilan. Selama proses ini tidak jarang si anak harus ditahan, artinya anak belum memiliki ketetapan hukum atas perkaranya. Sehingga diasumsikan anak membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection*). Tanpa adanya perlindungan terhadap mereka, anak-anak yang melakukan kejahatan ini akan berpotensi untuk menjadi penjahat besar. Padahal anak adalah penerus cita-cita bangsa. Penegakan mengenai pentingnya masalah anak ini, termaktubdalam

*“The child shall enjoy special protection and shall be given opportunities and facilities, by law and by other means, to enable him to develop phisically,metally, morally, spiritually and socially in a healty and normal manner and in conditions of freedom and dignity. In the enactment of laws for this purpose, the best interest of child shall be the paramount consideration”.*⁶³

⁶¹ Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, disamping anak-anak yang dieksploitasi (*exploited children*), anak-anak dalam situasi darurat (*children in situation of emergency*) seperti pengungsi anak-anak dan anak-anak kelompok suku minoritas dan penduduk suku terasing (*Children belonging to a minority of indigenou people*). Maiyasyak Johan, *Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak, Volume II, No.3 (Agustus 1998), hlm. 7.

⁶² Romanie Sihite, Lembaga Pemasyarakatan Anak : *Strategi dan alternative Guna Merehabilitasi Para Delinkuendalam Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 2, No. II (Depok : Laboratrium Jurusan Kriminologi, 2002), hlm. 29

⁶³ Principle 2 Declaration of The Right of The Child 1959

Anak harus menikmati perlindungan khusus dan harus diberikan kesempatan dan fasilitas oleh hukum atau dengan peraturan lainnya untuk memungkinkan tumbuh jasmaninya, rohaninya, budinya, kejiwaannya dan kemasyarakatannya dalam keadaan sehat dan wajar dan dalam kondisi yang bebas dan bermartabat. Dalam penetapan hukum untuk tujuan ini, perhatian yang terbaik pada anak harus menjadi pertimbangan utama.

Resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) No. 40/43, yang dikenal dengan *UN Standard Minimum Rules for the Administration of Justice* atau *Beijing Rules*, menyatakan setiap negara perlu memperhatikan anak yang bermasalah dengan khususnya mereka yang melakukan tindak pelanggaran hukum, ketertiban umum dan agar diproses melalui *juvenile justice system* secara bertahap. Resolusi tersebut juga menyatakan agar merekadiperiksa oleh institusi kepolisian.

Apabila tindakan mereka menunjukkan indikasi membahayakan masyarakat dapat dilanjutkan keperadilan anak atau *juvenile court*, bahkan lebih jauh lagi ditempatkan pada *juvenile orrection* atau lembaga koreksi anak. Menurut pendapat **Apong Herlina**, pada saat anak menjalani proses peradilan terutama anak-anak yang ditahan, maka pada saat itulah seorang anak mengalami penderitaan yang berkepanjangan.⁶⁴ Penderitaan tidak hanya terjadi selama menjalani proses peradilan tetapi juga setelah selesai melewatinya. Anak tidak jarang ditahan bersama dengan tahanan dewasa, akibatnya anak-anak sering menjadi korban kekerasan. Selanjutnya, karena menjalani hukuman dalam waktu lama, anak kehilangan kesempatan bersekolah. Pada saat bebas, mereka harus menahan beban karena malu serta ditolak dari sekolah karena dianggap kriminal. Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁶⁴ Apong Herlina, dkk. 2003. *Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*. Jakarta: Harapan Prima

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam perjalanannya mengalami perubahan. Perubahan tentang UU Perlindungan Anak di tetapkan dengan Undang-Undang. Undang-Undang tersebut adalah UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan UU Perlindungan Anak disebabkan karena alasannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Dr. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan pada hari itu juga oleh Menkumham Amir Syamsudin.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297. Penjelasan Atas UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606. Agar semua orang Indonesia mengetahuinya.

UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Status, Mengubah Berlaku, dan Mengubah. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pertimbangan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;

2. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

2. Dasar Hukum

Dasar hukum UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

3. Penjelasan Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau

Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Berikut adalah isi **Undang-Undang No. 35 tahun 2014** tentang Perubahan Atas **Undang-Undang No 23 tahun 2002** tentang Perlindungan Anak (bukan format asli):

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 7, angka 8, angka 12, angka 15, dan angka 17 diubah, di antara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15a, dan ditambah 1 (satu) angka yakni angka 18, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri atas suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak.
6. Anak Terlantar adalah Anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah Anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Anak yang Memiliki Keunggulan adalah Anak yang mempunyai kecerdasan luar biasa atau memiliki potensi dan/atau bakat istimewa tidak terbatas pada kemampuan intelektual, tetapi juga pada bidang lain.
9. Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.
10. Anak Asuh adalah Anak yang diasuh oleh seseorang atau lembaga untuk diberikan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, dan kesehatan karena Orang Tuanya atau salah satu Orang Tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang Anak secara wajar.
11. Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.
12. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.

13. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
 14. Pendamping adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dalam bidangnya.
 15. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
 16. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
 17. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 18. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan walikota serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
2. Ketentuan Pasal 6 diubah dan penjelasan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

1. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
2. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

3. Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

5. Ketentuan Pasal 14 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) dan penjelasan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

1. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
2. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya.
6. Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;

- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
 - e. Pelibatan dalam peperangan; dan
 - f. Kejahatan seksual.
7. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 20**
Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak
8. Ketentuan mengenai judul Bagian Kedua pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bagian Kedua
Kewajiban dan Tanggung Jawab
Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah
9. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 21**
1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.
 2. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak.
 3. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 4. Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.

5. Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diwujudkan melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak Anak.
10. Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan kabupaten/kota layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Presiden.
- 7 Ketentuan Pasal 22 diubah dan penjelasan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

11. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak.

13. Ketentuan Pasal 25 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

1. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati Anak.

14. Ketentuan mengenai judul Bagian Keempat pada BAB IV diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Keempat

Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua dan Keluarga

15. Ketentuan ayat (1) Pasal 26 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf d dan ayat (2) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

1. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 - b. Menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 - d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.
 2. Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

1. Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya.
2. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran.
3. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran.
4. Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

1. Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan.
 2. Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa.
 3. Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 4. Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya.
 5. Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 33 diubah sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

1. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan.
2. Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
3. Wali yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak.
4. Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penunjukan Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 38A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Pengangkatan Anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi Anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memutuskan hubungan darah antara Anak yang diangkat dan Orang Tua kandungnya.
 - (2a) Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dicatatkan dalam akta kelahiran, dengan tidak menghilangkan identitas awal Anak.
 - (3) Calon Orang Tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon Anak Angkat.
 - (4) Pengangkatan Anak oleh warga negara asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. (4a) Dalam hal Anak tidak diketahui asal usulnya, orang yang akan mengangkat Anak tersebut harus menyertakan identitas Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
 - (5) Dalam hal asal usul Anak tidak diketahui, agama Anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.
21. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan Anak.

22. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 41A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

1. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, Orang Tua, Wali, dan lembaga sosial menjamin Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya.
 2. Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.
24. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak agar setiap Anak memperoleh derajat kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan.
2. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh peran serta Masyarakat.
3. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik untuk pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
4. Upaya kesehatan yang komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara cuma-cuma bagi Keluarga yang tidak mampu.
5. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

1. Orang Tua dan Keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak dan merawat Anak sejak dalam kandungan.
 2. Dalam hal Orang Tua dan Keluarga yang tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memenuhinya.
 3. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
26. Di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45A

Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45B

1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan yang mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang Anak.
 2. Dalam menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Orang Tua harus melakukan aktivitas yang melindungi Anak.
27. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan.

28. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

1. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
 2. Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a. Pengambilan organ tubuh Anak dan/atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak;
 - b. Jual beli organ dan/atau jaringan tubuh Anak; dan
 - c. Penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin Orang Tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.
29. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.

30. Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 49

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Anak untuk memperoleh pendidikan.

31. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Anak Penyandang Disabilitas diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan inklusif dan/atau pendidikan khusus.

32. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi Anak dari Keluarga kurang mampu, Anak Terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

2. Pertanggungjawaban Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula mendorong Masyarakat untuk berperan aktif.
33. Ketentuan Pasal 54 diubah dan ditambah penjelasan ayat (1) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

1. Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.
34. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial Anak terlantar, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga.
2. Penyelenggaraan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.
3. Untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar, lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengadakan kerja sama dengan berbagai pihak yang terkait.
4. Dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengawasannya dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
35. Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:
 - a. Berpartisipasi;

- b. Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya;c. bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak;
 - d. Bebas berserikat dan berkumpul;
 - e. Bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya; dan
 - f. Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
2. Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan dan disesuaikan dengan usia Anak, tingkat kemampuan Anak, dan lingkungannya agar tidak menghambat dan mengganggu perkembangan Anak.
36. Ketentuan ayat (2) Pasal 58 diubah sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58

- 1. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar yang bersangkutan.
 - 2. Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau lembaga yang diberi wewenang wajib menyediakan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
37. Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- 1. Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.
- 2. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat;
 - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
 - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
 - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - f. Anak yang menjadi korban pornografi;

- g. Anak dengan HIV/AIDS;
 - h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
 - i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
 - j. Anak korban kejahatan seksual;
 - k. Anak korban jaringan terorisme;
 - l. Anak Penyandang Disabilitas;
 - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
 - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
 - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.
38. Di antara Pasal 59 dan Pasal 60 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 59A sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 59A**
- Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:
- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
39. Ketentuan Pasal 60 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 60**
- Anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Anak yang menjadi pengungsi;
 - b. Anak korban kerusuhan;
 - c. Anak korban bencana alam; dan
 - d. Anak dalam situasi konflik bersenjata.
40. Ketentuan **Pasal 63 dihapus.**
41. Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 64**

Perlindungan Khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
 - b. Pemisahan dari orang dewasa;
 - c. pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
 - d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
 - e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
 - f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
 - g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
 - h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
 - i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya.
 - j. Pemberian pendampingan Orang Tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
 - k. Pemberian advokasi sosial;
 - l. Pemberian kehidupan pribadi;
 - m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
 - n. Pemberian pendidikan;
 - o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
 - p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Perlindungan Khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui

dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

43. Ketentuan Pasal 66 diubah dan ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
 - c. Pelibatan berbagai perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan Masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi dan/atau seksual.
44. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf e dan Anak yang terlibat dalam produksi dan distribusinya dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

45. Di antara Pasal 67 dan Pasal 68 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 67A, Pasal 67B, dan Pasal 67C sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67A

Setiap Orang wajib melindungi Anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses Anak terhadap informasi yang mengandung unsur pornografi.

Pasal 67B

1. Perlindungan Khusus bagi Anak yang menjadi korban pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf f dilaksanakan melalui upaya pembinaan,

pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental.

2. Pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67C

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan HIV/AIDS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf g dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, pengobatan, perawatan, dan rehabilitasi.

46. Ketentuan Pasal 68 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

Perlindungan Khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf h dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi.

47. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

Perlindungan Khusus bagi Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf i dilakukan melalui upaya:

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak Kekerasan; dan
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

48. Di antara Pasal 69 dan Pasal 70 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 69A dan Pasal 69B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69A

Perlindungan Khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pasal 69B

Perlindungan Khusus bagi Anak korban jaringan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang pendidikan, ideologi, dan nilai nasionalisme;
 - b. Konseling tentang bahaya terorisme;
 - c. Rehabilitasi sosial; dan
 - d. Pendampingan sosial.
49. Ketentuan Pasal 70 diubah dan huruf b ditambah penjelasan sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat 2 huruf l dilakukan melalui upaya:

- a. Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan Hak Anak;
 - b. Pemenuhan kebutuhan khusus;
 - c. Perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepenuh mungkin dan pengembangan individu; dan
 - d. Pendampingan sosial.
50. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

Perlindungan Khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf m dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

51. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 71A, Pasal 71B, Pasal 71C, dan Pasal 71D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Perlindungan Khusus bagi Anak dengan perilaku sosial menyimpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf n dilakukan melalui bimbingan nilai agama dan nilai sosial, konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71B

Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf o dilakukan melalui konseling, rehabilitasi sosial, dan pendampingan sosial.

Pasal 71C

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 71B diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 71D

1. Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.
 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
52. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IXA
PENDANAAN

53. Di antara Pasal 71D dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 71E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71E

1. Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dana penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 2. Pendanaan penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
 3. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
54. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

1. Masyarakat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
2. Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.
3. Peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
 - b. Memberikan masukan dalam perumusan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
 - c. Melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
 - d. Berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
 - e. Melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- f. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - g. Berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap Anak korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59; dan
 - h. Memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat.
4. Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelenggaraan Perlindungan Anak.
5. Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak.
6. Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. Kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
 - b. Produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak;
 - c. Berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggung jawab sosial perusahaan.
55. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 73**
- Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
56. Di antara BAB X dan BAB XI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

57. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 73A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

1. Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan Perlindungan Anak, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Anak harus melakukan koordinasi lintas sektoral dengan lembaga terkait.
 2. Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
58. Ketentuan Pasal 74 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak, dengan Undang-Undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat independen.
 2. Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.
59. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

1. Keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 7 (tujuh) orang anggota.
2. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan kelompok masyarakat yang peduli terhadap Perlindungan Anak.
3. Keanggotaan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden

setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi, mekanisme kerja, dan pembiayaan diatur dengan Peraturan Presiden.
60. Ketentuan Pasal 76 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak;
 - b. Memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak.
 - c. Mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak;
 - d. Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak;
 - e. Melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak;
 - f. Melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan
 - g. Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.
61. Di antara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**BAB XIA
LARANGAN**

62. Di antara Pasal 76 dan Pasal 77 disisipkan 10 (sepuluh) pasal, yakni Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76H, Pasal 76I, dan Pasal 76J sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76A

1. Setiap orang dilarang:
 - a. Memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik

- materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. Memperlakukan Anak Penyandang Disabilitas secara diskriminatif.

Pasal 76B

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 76C

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.

Pasal 76D

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E

Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Pasal 76F

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan Anak.

Pasal 76G

Setiap orang dilarang menghalang-halangi Anak untuk menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya dan/atau menggunakan bahasanya sendiri tanpa mengabaikan akses pembangunan Masyarakat dan budaya.

Pasal 76H

Setiap orang dilarang merekrut atau memperlakui Anak untuk kepentingan militer dan/atau lainnya dan membiarkan Anak tanpa perlindungan jiwa.

Pasal 76I

Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak.

Pasal 76J

1. Setiap Orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi narkotika dan/atau psikotropika.
 2. Setiap orang dilarang dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan Anak dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol dan zat adiktif lainnya.
63. Ketentuan Pasal 77 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

64. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 77A dan Pasal 77B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77A

1. Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.

Pasal 77B

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

65. Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
 2. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 3. Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.
66. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau

membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

3. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
67. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
68. Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76F dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

69. Di antara Pasal 86 dan Pasal 87 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 86A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86A

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76G dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

70. Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76H dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

71. Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

72. Ketentuan Pasal 89 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 89

1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

73. Di antara Pasal 91 dan Pasal 92 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 91A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91A

Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap menjalankan tugas berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pasal II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,

memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta, pada tanggal
17 Oktober 2014**
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

**Diundangkan di Jakarta, pada tanggal 17
Oktober 2014**
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd

AMIR SYAMSUDIN



BAB III
**PERLINDUNGAN HUKUM PADA HAK-HAK ANAK
KORBAN PENCABULAN**

Kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum. Secara umum, kesejahteraan anak tersebut adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁶⁵ Berdasarkan prinsip non-diskriminasi, kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik itu anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah dan masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan tersebut.

Kondisi anak dewasa ini yang sangat mengkhawatirkan seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat. Realita menunjukkan bahwa kesejahteraan anak untuk saat ini, nampaknya masih jauh dari harapan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa tidak sedikit anak yang menjadi korban kejahatan dan dieksploitasi dari orang dewasa, dan tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan perbuatan menyimpang, yaitu kenakalan hingga mengarah pada bentuk tindakan kriminal, seperti narkoba, minuman keras, perkelahian, pengrusakan, pencurian bahkan bisa sampai pada melakukan tindakan pembunuhan dan sebagai korban seksual.

Adapun teori yang digunakan adalah Teori Negara Hukum, Teori Viktomologi Dan Teori Perlindungan Anak:

A. Grand Theory

1. Teori Negara Hukum

Keberadaan tentang konsepsi negara hukum sudah ada semenjak berkembangnya pemikiran cita negara hukum itu sendiri. Plato dan Aristoteles merupakan penggagas dari pemikiran negara hukum. Pemikiran negara hukum dimunculkan Plato melalui karya monumentalnya yakni *Politicos*. Plato dalam buku ini sudah menganggap adanya hukum untuk mengatur warga

⁶⁵ Hadisuprato, Paulus, *Peradilan Anak di Indonesia*. Penerbit CV. Mandar Maju. Jakarta., 1997. Hlm. 10

negara. Pemikiran ini dilanjutkan tatkala Plato mencapai usia lanjut dengan memberikan perhatian yang tinggi pada hukum. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintah yang baik ialah yang diatur oleh hukum.

Cita Plato dalam nomor ini kemudian dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles yang lahir di Macedonia pada tahun 384 SM. Karya ilmiahnya yang relevan dengan masalah negara ialah *Politica*.⁶⁶ Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ia menyatakan: "Aturan yang konstitusional dalam negara berkaitan secara erat juga dengan pertanyaan kembali apakah lebih baik diatur oleh manusia atau hukum terbaik, selama suatu pemerintahan menurut hukum". Oleh sebab itu supremasi hukum diterima oleh Aristoteles sebagai tanda negara yang baik dan bukan semata-mata sebagai keperluan yang tak layak.

Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersikap adil.⁶⁷

Apabila keadaan semacam ini telah terwujud, maka terciptalah suatu "negara hukum", karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Jadi, keadilanlah yang memerintah dalam kehidupan bernegara. Agar manusia yang bersikap adil itu dapat terjelma dalam kehidupan bernegara, maka manusia harus didik menjadi warga yang baik dan bersusila.

⁶⁶ Sabine, George H., *A History of Political Theory*, Third Edition, (New York Chicago San Fransisco Toronto London; Holt, Rinehart and Winston, 1961

⁶⁷ Kuncoro, Wahyu, *Dilema Keadilan Diantara Legal Justice Dan Keadilan Masyarakat*, (7 November 2010), purcahyokuhperdata.blogspot.com Liputo, Gusti Pandi, 2011, *Perbedaan Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan Dan Demokrasi Sebagai Sistem Politik*, (31 Januari 2011), gustinerz.wordpress.com, diakses 27 Desember 2015

Pemikiran ini terus berkembang seiring dengan dialektika pemikiran para filosof. Seiring dengan ini pula, maka banyak pendapat yang mengemukakan di seputar pemikiran negara hukum. **Immanuel Kant** dan **Friedrich Julius Stahl** telah mengemukakan buah pikiran mereka. **Kant** memahami negara hukum sebagai *Nachtwakerstaat* atau *Nachtwachterstaat* (negara jaga malam) yang tugasnya adalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat, urusan kesejahteraan didasarkan pada persaingan bebas (*free fight*), *laissez faire*, *laissez ealler*, siapa yang kuat dia yang menang. Paham liberalisme diinspirasi oleh aliran ekonorni liberal Adam Smith yang menolak keras campur tangan negara dalam kehidupan negara ekonomi.

Pemikiran **Immanuel Kant** pada gilirannya mernberi inspirasi dan mengilhami **F.J. Stahl** dengan lebih memantapkan prinsip liberalisme bersamaan dengan lahirnya kontrak sosial dari **Jean Jacques Rousseau**, yang memberi fungsi negara menjadi dua bagian yaitu pembuat Undang -Undang (*the making of law*) dan pelaksana Undang-Undang (*the executing of law*).⁶⁸

Konsepsi negara hukum **Immanuel Kant** berkembang menjadi negara hukum formal, hal ini dapat dipetik dari pendapat **F.J. Stahl** tentang negara hukum ditandai oleh empat unsur pokok yaitu: (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. (2) negara didasarkan pada teori *trias politica*. (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bestuur*). dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas mnangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*).

Konsepsi negara hukum dalam kajian teoritis dapat dibedakan dalam dua pengertian. Pertama, negara hukum dalam arti formal (sempit/klasik) ialah negara yang kerjanya hanya menjaga agar jangan sampai ada pelanggaran terhadap ketentraman dan kepentingan

⁶⁸ Abdy Yuhana, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Indonesia, Fokus media*, bandung 2007 hlm. 173

umum, seperti yang telah ditentukan oleh hukum yang tertulis (undang-undang), yaitu hanya bertugas melindungi jiwa, benda, atau hak asasi warganya secara pasif, tidak campur tangan dalam bidang perekonomian atau penyelenggaraan kesejahteraan rakyat, karena yang berlaku dalam lapangan ekonomi adalah prinsip *laiesez faire laiesizealler*.

Negara hukum dalam arti materiil (luas modem) ialah negara yang terkenal dengan istilah *welfare state* (*walvaar staat*), (*wehlfarstaat*), yang bertugas menjaga keamanan dalam arti kata seluas-luasnya, yaitu keamanan social (*social security*) dan menyelenggarakan kesejahteraan umum, berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar dan adil sehingga hak-hak asasi warga negaranya benar-benar terjamin dan terlindungi.⁶⁹

Di negara-negara Eropa Kontinental, konsep negara hukum tersebut, selanjutnya dikembangkan oleh Immanuel **Kant**, **Friederich Julius Stahl**, **Fichte**, **Laband**, **Buys** dan lain-lainnya, yang terkenal dengan istilah konsep *rechtsstaat*, sedangkan di negara-negara Anglo Saxon lahirlah konsep yang semacam, yang terkenal dengan konsep "rule of law".

Di Inggris ide negara hukum sudah terlihat dalam pemikiran John Locke, yang membagi kekuasaan dalam negara ke dalam tiga kekuasaan, antara lain dibedakan antara penguasa pembentuk undang-undang dan pelaksana undang-undang, dan berkait erat dengan konsep *rule of law* yang berkembang di Inggris pada waktu itu. Di Inggris dikaitkan dengan tugas-tugas hakim dalam rangka menegakkan *rule of law*.

Dalam kepustakaan, seringkali dibedakan antara konsep negara hukum Anglo Saxon dengan Eropa Kontinental. Dalam konsep atau sistem Anglo Saxon mempunyai tiga makna atau unsur: (1) Adanya supremasi hukum (*The absolut supremacy or predominance of regular law*), (2) Persamaan di muka hukum (*Equality*

⁶⁹ Jakarta Sabon, Max Boli, *HaK Asasi Manusia*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Fakultas Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 123

before the law), (3) Konstitusi yang bersandarkan pada hak-hak perseorangan (*The law of the constitution... the consequence of the right of individuals, ...*).

Paul Scholten salah seorang jurist yang terbesar dalam abad XX di Nederland, menulis tentang Negara Hukum (*over den rechtsstaat*). **Scholten** menyebut dua ciri daripada negara hukum, yang kemudian diuraikan secara luas dan kritis tersebut adalah:

- a) Kawula negara itu mempunyai hak terhadap negara (*er is recht tegenover den staat*), individu mempunyai hak terhadap masyarakat. Asas ini sebenarnya meliputi dua segi: Manusia itu mempunyai suasana tersendiri, yang pada dasarnya terletak diluar kewenangan negara;
- b) Pembatasan suasana manusia itu hanya dapat dilakukan dengan ketentuan undang-undang dengan peraturan-peraturan umum.

2. Negara hukum ada pemisahan kekuasaan (*er is scheiding van machten*).

Dalam padangan ahli hukum semestinya konsep *of law* ini dijadikan sebagai suatu konsep yang dapat diidentifikasi, di mana titik beratnya pada prosedur dan pengaturan pembentukan serta penegakkan hukum. Di dalam konsep *rule of law* sendiri dikenal kewenangan diskresi yang pada hakekatnya tidak konsisten dengan ide *rule of law*. Oleh karena itu, kewenangan diskresi seharusnya dapat diuji dan dipandu oleh prinsip-prinsip hukum secara umum.

Perbedaan pokok antara *rechtssiaal* dengan *rule of law* ditemukan pada unsur peradilan administrasi. Di dalam unsur *rule of law* telah ditemukan adanya unsur peradilan administrasi, sebab di negara-negara Anglo Saxon penekanan terhadap prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality here the law*) lebih ditonjolkan, sehingga dipandang tidak perlu menyediakan sebuah peradilan khusus untuk pejabat administrasi negara. Prinsip *equality before the law* menghendaki agar prinsip persamaan antara rakyat dengan pejabat administrasi negara, harus juga tercermin dalam lapangan peradilan. Pejabat administrasi

atau pemerintah atau rakyat harus sama-sama tunduk kepada hukum dan bersamaan kedudukannya dihadapan hukum.

Berbeda dengan negara Eropa Kontinental yang memasukkan unsur peradilan administrasi sebagai salah satu unsur *rechtsstaat*. Dimasukkannya unsur peradilan administrasi ke dalam unsur *rechtsstaat*, maksudnya untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap sikap tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi dalam lapangan administrasi negara. Kecuali itu kehadiran peradilan administrasi akan memberikan perlindungan hukum yang sama kepada administrasi negara yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. Dalam negara hukum harus diberikan perlindungan hukum yang sama kepada warga dan pejabat administrasi Negara.

Dari latar belakang dan dari sistem hukum yang menopang perbedaan antara konsep "*rechtsstaat*" dengan konsep "*the rule of law*" meskipun dalam perkembangan dewasa ini tidak dipermasalahkan lagi perbedaan antara keduanya. Karena pada dasarnya kedua konsep itu mengarahkan dirinya pada satu sasaran yang utama yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Meskipun dengan sasaran yang sama tetapi keduanya tetap berjalan dengan sistem hukum sendiri.

Perbedaan karakteristik yang demikian disebabkan karena latar belakang daripada kekuasaan raja. Pada zaman Romawi, kekuasaan yang menonjol dan raja ialah membuat peraturan melalui dekrit. Kekuasaan itu kemudian didelegasikan kepada pejabat-pejabat administratif sehingga pejabat administratif yang membuat pengarah-pengarah tertulis bagi hakim tentang bagaimana memutus suatu sengketa. Begitu besarnya peranan Administrasi Negara sehingga tidaklah mengherankan kalau dalam sistem kontinental mula pertama muncul cabang hukum baru yang disebut "*droit administratif*" yaitu hubungan antara administrasi negara dengan rakyat.

Dalam perkembangannya negara hukum, unsur-unsur yang dikemukakan oleh F.J. Stahl tersebut

kemudian mengalami penyempurnaan yang secara umum dapat dilihat sebagaimana tersebut:

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- e. dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran negara.

Perunusan tentang konsep negara hukum juga pernah dilakukan oleh *International Commission of Jurist*, yakni organisasi ahli hukum internasional pada tahun 1965 di Bangkok. Organisasi ini merumuskan tentang pengertian dan syarat bagi suatu negara hukum/pemerintah yang demokratis yang diperkenal ulang oleh Dahlan Thaib, yakni:⁷⁰ 1) Adanya proteksi konstitusional, 2) Pengadilan yang bebas dan tidak memihak, 3) Pemilihan umum yang bebas, 4) Kebebasan untuk menyatakan pendapat, 5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan oposisi, 6) Pendidikan kewarganegaraan.

Teori Negara Hukum ini dipergunakan untuk melihat keterkaitan antara keputusan yang dibuat oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara kepada seseorang atau badan hukum perdata. Dengan adanya unsur

⁷⁰ Dahlan dkk, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 67

peradilan administrasi negara, maka apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan suatu KTUN yang merugikan atau melanggar hak asasi seseorang, badan hukum perdata, maka dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bilamana Sri Soemantri Martosoewignjo, memberikan ciri negara hukum yang berdasarkan Pancasila, maka Philipus M Hadjon lebih tegas lagi dengan memberikan ciri negara hukum Pancasila, bukan lagi negara hukum yang berdasarkan atas Pancasila. Ciri negara hukum Pancasila menurut Philipus M Hadjon adalah sebagai berikut:

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan;
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan negara; Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir;
- c. Keseimbangan antara hak dan kewajiban⁷¹

Apabila diperbandingkan antara pendapat kedua guru besar tersebut, seakan terdapat perbedaan yang signifikan, akan tetapi bila disimak secara saksama, maka terlihat jelas bahwa Sri Soemantri melihat negara hukum Pancasila dari sudut yuridis formal yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan Philipus M Hadjon, mengkaji negara hukum Pancasila dari sisi jiwa atau roh negara hukum Pancasila. Dengan istilah lain, Philipus M Hadjon mengkaji negara hukum Pancasila dari aspek material atau isi dari apa yang dicirikan oleh Sri Soemantri. Berdasarkan uraian di atas dapat disimak bahwa apa yang menjadi unsure dari *rechtsstaat* memiliki kesamaan dengan apa yang menjadi unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Namun demikian, menurut Bagir Manan adapun unsur-unsur terpenting dari negara hukum, dikemukakan terdiri dari:⁷²

⁷¹ Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia.*, PT. Bhina Ilmu Surabaya, hlm. 90

⁷² Bagir Manan; 1994, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut*

- a. Ada UUD sebagai peraturan tertulis yang mengatur hubunganantara pemerintah dan warganya.
- b. Ada pembagian kekuasaan (*machtenscheiding*) yang secara khusus menjamin suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka.
- c. Ada pemencaran kekuasaan negara atau pemerintah (*spreiding van de staatsmacht*).
- d. Ada jaminan terhadap hak asasi manusia.
- e. Ada jaminan persamaan dimuka hukum dan jaminan perlindungan hukum.
- f. Ada asas legalitas, pelaksanaan kekuasaan pemerintah harus didasarkan atas hukum (undang-undang).

3. Korban Kejahatan

Pengertian korban dalam pembahasan disini adalah untuk sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Secara luas, pengertian korban Yang dimaksud korban tidak langsung di sini seperti, istri kehilangan suami, anak yang kehilangan bapak, orang tua yang kehilangan anaknya, dan lainnya.⁷³ Korban diartikan bukan hanya sekedar korban yang menderita langsung, akan tetapi korban tidak langsung pun juga mengalami penderitaan yang dapat diklarifikasikan sebagai korban suatu kejahatan tidaklah harus berupa individu atau perorangan, tetapi bisa berupa kelompok orang, masyarakat atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Seperti tumbuhan, hewan atau ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan. Namun, dalam pembahasan ini korban sebagaimana dimaksud terkahir tidak termasuk didalamnya.⁷⁴

UUD 1945,

⁷³ Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1983, hlm. 39

⁷⁴ R. Wiyono, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Jakarta Indonesia 2009, hlm. 78

Selanjutnya secara yuridis, pengertian korban termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau, kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, yang disebut korban adalah:

- 1) Setiap orang;
- 2) Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- 3) Kerugian ekonomi;
- 4) Akibat tindak pidana

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli maupun sumber dari konvensi-konvensi sebagaimana diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Arik Gosita

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan, kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

2. Muladi

Korban (*Victim*) adalah orang-orang yang baik secara individu maupun kolektif telah menderita kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

a. UU No. 27 tahun 2004 tentang komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental, maupun emosional. Kerugian ekonomi atau mengalami pengabdian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.⁷⁵

b. Peraturan pemerintah Nomor 2 Tahun 2002

⁷⁵ Mansur, *Urgensi Perlindungan*, Jakarta , Indonesia 2008. hlm. 47

tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Dengan mengacu pada pengertian diatas bahwa dapat dilihat bahwa korban tidak hanya perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan tindak pidana-tindak pidana. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan.⁷⁶

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Menurut Mendelsohn,⁷⁷ berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah dari pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 72

⁷⁷ *Ibid*, hlm. 52

keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

B. Teori Perlindungan Hukum

1) Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli.⁷⁸

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara. Dengan kata lain, setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparaturnegara. Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum.

Terdapat beberapa teori perlindungan hukum yang diutarakan oleh para ahli, seperti **Setiono** yang menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum. Tetapi yang paling relevan untuk Indonesia adalah teori dari **Philipus M.Hadjon**. Dia menyatakan bahwa perlindungan hukum bagi rakyat berupa tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Bersifat preventif artinya pemerintah lebih bersikap hati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan karena masih dalam bentuk tindakan pencegahan. Sedangkan bersifat represif artinya pemerintah harus lebih bersikap tegas

⁷⁸ By ilmuhukum September 5, 2015 <http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli>

dalam pengambilan dan pembuatan keputusan atas pelanggaran yang telah terjadi.

Perlindungan hukum preventif merupakan hasil teori perlindungan hukum berdasarkan Philipus. Perlindungan hukum ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri tersendiri dalam penerapannya. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Perlindungan hukum ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berisi rambu-rambu dan batasan-batasan dalam melakukan sesuatu. Perlindungan ini diberikan oleh pemerintah untuk mencegah suatu pelanggaran atau sengketa sebelum hal tersebut terjadi. Karena sifatnya yang lebih menekankan kepada pencegahan, pemerintah cenderung memiliki kebebasan dalam bertindak sehingga mereka lebih hati-hati dalam menerapkannya. Belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih jauh tentang perlindungan hukum tersebut di Indonesia.

Perlindungan hukum represif juga merupakan hasil teori dari Philipus, tetapi ini memiliki ketentuan-ketentuan dan ciri yang berbeda dengan perlindungan hukum preventif dalam hal penerapannya. Pada hukum represif ini, subyek hukum tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena ditangani langsung oleh peradilan administrasi dan pengadilan umum. Selain itu, ini merupakan perlindungan akhir yang berisi sanksi berupa hukuman penjara, denda dan hukum tambahan lainnya. Perlindungan hukum ini diberikan untuk menyelesaikan suatu pelanggaran atau sengketa yang sudah terjadi dengan konsep teori perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia dan diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakat dan pemerintah.

Setiap pembentukan negara pasti di dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya. Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan warga

negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban. Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika kita membicarakan negara hukum seperti Indonesia tanah air tercinta ini Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum.⁷⁹

Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu mempelajari Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting.

2. Pengertian Perlindungan Hukum

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli yaitu :

- a. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak-hak manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁸⁰
- b. Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁸¹

⁷⁹ Undang-Undang Dasar 1945 pasal 17 (3) Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1983. Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1983. Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo, 1983. yang berbunyi : Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum

⁸⁰ Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum

⁸¹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- c. Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
- d. Perlindungan Hukum adalah Sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
- e. Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalaminteraksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁸²

3. Prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Aspek dominan dalam konsep barat tertang hak asasi manusia menekankaneksistensi hak dan kebebasan yang melekat pada kodrat manusia dan statusnya sebagai individu, hak tersebut berada di atas negara dan di atas semua organisasi politik dan bersifat mutlak sehingga tidak dapat diganggu gugat. Karena konsep ini, maka

⁸² CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

sering kali dilontarkan kritik bahwa konsep Barat tentang hak-hak asasi manusia adalah konsep yang individualistik. Kemudian dengan masuknya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi serta hak kultural, terdapat kecenderungan mulai melunturnya sifat individualistik dari konsep Barat.

Dalam merumuskan prinsi-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁸³

4. Sarana Perlindungan Hukum

Sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus

⁸³ Philipus M. Hadjon. *op.cit.* hlm. 38

mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Peradilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Teori Perlindungan Hukum yang berkembang atau yang sering dipakai adalah Teori Perlindungan Hukum dari DR. Philipus M Hadjon dalam bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Sebuah Buku Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya dan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Teori Perlindungan Hukum yang dikemukakan DR. Philipus M Hadjon, S.H. ini lebih menitikberatkan kepada perlindungan hukum di bidang Hukum Administrasi Negara.

Belum ada Teori Perlindungan Hukum lain yang lebih general atau berlaku umum. Maksudnya belum ada yang mengemukakan pendapat tentang perlindungan hukum yang tidak menitikberatkan pada hukum tertentu. Karena banyak yang mengemukakan tentang teori perlindungan hukum tetapi menitikberatkan pada hukum tertentu, seperti Hukum Perlindungan Konsumen,

Perlindungan hukum terhadap saksi, Perlindungan Anak, Perlindungan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual, dan lain-lain.

Semua teori tersebut selalu merujuk pada Teori Perlindungan Hukum milik Philipus M. Hadjon. Karenanya teori-teori Perlindungan Hukum yang ada menitikberatkan atau lebih mengkhususkan pada hukum tertentu, maka belum ada juga pengertian tentang perlindungan hukum yang general atau berlaku umum.

Dalam merumuskan prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia, landasan berpijaknya adalah Pancasila sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila. Selain bersumber pada Pancasila prinsip perlindungan hukum juga bersumber pada prinsip negara hukum. Ada beberapa pengertian negara hukum yang dikemukakan oleh para ahli, seperti :

1. Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu agar semuanya berjalan menurut hukum.⁸⁴
2. Negara Hukum adalah negara yang tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara. Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat, antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Prinsip negara hukum juga dikemukakan oleh beberapa ahli, yaitu:
 - a. Menurut Padmo Wahyono
 - 1) Ada suatu pola untuk menghormati dan melindungi hak-hak kemanusiaan.

⁸⁴ Muktie, A. Fadjar. *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, Jakarta, 2005. hlm. 38

- 2) Ada suatu mekanisme kelembagaan negara yang demokratis.
 - 3) Ada suatu sistem tertib hukum.
 - 4) Ada kekuasaan kehakiman yang bebas.
- b. Menurut Philipus M Hadjon, yang mengemukakan prinsip negarahukum Pancasila
- 1) Adanya hubungan hukum antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
 - 2) Hubungan fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan Negara.
 - 3) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir.
 - 4) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- c. Menurut Sri Soemantri
- 1) Adanya pengajuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia warga negara.
 - 2) Adanya pembagian kekuasaan.
 - 3) Bahwa dalam melaksanakan kewajibannya, pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis.
 - 4) Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.
- d. Menurut A.V. Dicey
- 1) Supremasi absolut
 - 2) Persamaan di hadapan hukum
 - 3) Konstitusi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

Jika dilihat dari sarannya perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan sarana perlindungan hukum represif. Menurut Philipus M Hadjon, dengan bukunya yang berjudul *Pelindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia-Sebuah Buku Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya dan Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, di Indonesia belum ada pengaturan secara khusus mengenai sarana perlindungan hukum preventif. Philipus M Hadjon, dalam

bukunya juga lebih menitikberatkan kepada sarana perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat represif.

C. *Aplaid Theory*

1. Teori Perlindungan Hukum Anak

Tinjauan Umum Mengenai Anak Dibawah Umur

Pengertian Anak Dibawah Umur Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan yang maha esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan makhluk sosial ini sama dengan orang dewasa. Anaktidak dapat tumbuh dan berkembang sendiri tanpa adanya orang lain, Karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.⁸⁵

Anak harus kita jaga dan lindungi, dikarenakan :

- 1) Anak mempunyai suatu sifat dan ciri khusus
- 2) Anak adalah sebagai potensi tumbuh kembang bangsa dimasa depan.

Anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari perlakuan salah dai orang lain. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karena itu harus kita jaga dan lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban daripada perbuatan buruk seseorang.

2. Kategori Batasan Anak Dibawah Umur

Untuk mengetahui apakah seseorang itu termasuk anak-anak atau bukan, tentu harus ada batasan yang

⁸⁵ Pasal 287 angka (1) KUHP

mengaturnya, dalam hal ini beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia telah mengatur tentang usia anak yang dikategorikan sebagai anak yang antara lain sebagai berikut.

Di dalam kitab undang-undang hukum pidana yang dikategorikan sebagai anak pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai 15 tahun. Didalam undang-undang Hukum Perdata yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa.⁸⁶

Untuk kesejahteraan anak telah diatur dalam undang-undang padapasal 1 angka(2) menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai batas usia 21 (Dua Puluh Satu) tahun dan belum pernah kawin. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin.⁸⁷

Dalam pengadilan anak telah diatur dalam undang-undang, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 1 angka(1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (Delapan belas tahun) dan belum pernah kawin. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapa belas tahun.⁸⁸

Pendekatan Hak asasi manusia telah diatur di dalam Undang-undang yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada pasal 1 angka1 (5) yang menyebutkan “anak sebagai manusia yang berusia dibawah 18 tahun (Delapan Belas) Tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demo kepentingannya. Menurut pasal ini yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia

⁸⁶ Lihat Pasal 330 KUHPperdata

⁸⁷ Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.

⁸⁸ Undang-undang No. 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

delapan belas tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸⁹

Menurut pasal tersebut diatas bahwa yang dikategorikan sebagai anak ialah seorang yang berusia dibawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.

Undang-undang tentang pornografi tertuang Pada pasal 1 angka (4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan belas) tahun. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.⁹⁰

Peraturan perundang-undangan di Indonesia memang tidak seragam dalam menentukan bagaimanakah dapat dikatakan sebagai anak, akantetapi setiap perbedaan pemahaman tersebut, tergantung situasi dan kondisi dalam pandangan yang mana yang dipersoalkan nanti.

Tinjauan Umum Mengenai Pencabulan

1. Pengertian Pencabulan

Di dalam Pasal 289 KUHP yang dimaksud dengan pencabulan adalah: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun hal pengertian pencabulan, para pendapat ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan Soetandyo Wignjosoebroto, pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bemoral

⁸⁹ Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁹⁰ Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

dan dilarang menurut hukum yang berlaku. R. Sughandhi dalam asumsimengatakan tentang percabulan ialah.⁹¹

Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk persetubuhan dengan nya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk kedalam lubang seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.

Dari pendapat R. Sughandhi di atas, bahwa pencabulan tersebut adalah seorang pria yang melakukan upaya pemaksaan dan ancaman serta kekerasan persetubuhan terhadap seorang wanita yang bukan istrinya dan dari persetubuhan tersebut mengakibatkan keluarnya air mani seorang pria. Jadi unsurnya tidak hanya kekerasan dan persetubuhan akan tetapi ada unsur ain yaitu unsur keluarnya air mani, yang artinya seorang pria tersebut telah menyelesaikan perbuatannya hingga selesai, sehingga apabila seseorang pria tidak mengeluarkan air mani maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencabulan.⁹²

Asumsi yang tidak sependapat dalam hal mendefinisikan pencabulan tidak memperhitungkan perlu atau tidaknya unsur mengenai keluarnya air mani seperti yang dikemukakan oleh PAF. Lamintang dan Djisman Samosir yang berpendapat “Pencabulan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan dirinya.”

Dari pendapat tersebut, ini membuktikan bahwa dengan adanya kekerasan dan ancaman kekerasan dengan cara dibunuh, dilukai, ataupun dirampas hak asasinya yang lain merupakan suatu bagian untuk mempermudah

⁹¹ Hans von Hentig, pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “Remark on the interaction of perpetrator and victim.” Tujuh Tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan.

⁹² R. Sugandhi, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional, 1981.

dilakukan nya suatu pencabulan. Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut :

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat dan yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.

Fungsi dari kekerasan tersebut dalam hubungannya dengan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu perbuatan. Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. Ada *casual verband* antara kekerasan dan ketidakberdayaan korban. Contohnya kekerasan pada pencabulan yang digunakan sebagai cara dari memaksa bersetubuh juga pada pemerasan (Pasal 368) yang mengakibatkan korban tidak berdaya, dengan ketidakberdayaan itulah yang menyebabkan korban dengan terpaksa menyerahkan benda, membuat utang atau menghapuskan piutang.
- b. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam

tindak pidana bukan merupakan cara melakukan perbuatan. Contohnya kekerasan pada pasal 211 atau 212

Sedangkan ancaman kekerasan mempunyai aspek yang penting dalam pencabulan yang antara lain sebagai berikut:⁹³

- a. Aspek obyektif, ialah (a) wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar yakni kekerasan secara sempurna.
- b. Menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subyektif yang diobjektifkan).

Aspek subyektif ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya tidak dipenuhi yang in casu bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu benar-benar akan diwujudkan. Aspek kepercayaan ini sangat penting dalam ancaman kekerasan sebab jika kepercayaan itu tidak timbul pada diri korban, tidak mungkin korban akan membiarkan dilakukan suatu perbuatan terhadap dirinya.

Kekerasan dan ancaman kekerasan tersebut mencerminkan kekuatan fisik laki-laki sebagai pelaku merupakan suatu faktor alamiah yang lebih hebat dibandingkan perempuan sebagai korban, sehingga laki-laki menampilkan kehebatan yang bercorak reflesif yang menempatkan perempuan sebagai korban nya. Karakteristik utama dalam pencabulan ialah “bahwa pencabulan bukan terutama terutama bukan ekspresi agresivitas (baca: kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of sexuality*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu agresivitas (*sexual expression of aggression*). Pengertian pencabulan sebagai berikut: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan

⁹³ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni, 1991: hlm. , 24.

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.⁹⁴

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hala ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi perbuatan percabulan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh S. R. Sianturi bahwa untuk diterapkan pasal 289 adalah apabila kemaluan silaki-laki hanya sekedar menempel diatas kemaluan perempuan tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan tetapi pencabulan Beberapa kasus di Indonesia antara lain di Pengadilan Medan, Negeri Gunung Sitoli, Pengadilan Negeri Kabanjahe Kabupaten Tanah Karo dan di Pengadilan Negeri Binjai berdasarkan data dari Pengadilan Negeri di masing masing wilayah dapat dilihat keputusan hakim yang masih belum mampu melaksanakan seperti harapan Undang-Undang perlindungan anak karena masih banyak factor –faktor yang mempengaruhi.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak pidana pencabulan

Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa Indonesia adalah Negara hukum⁹⁵ dan selanjutnya bahwa segala sama dihadapan hukum dan pemerintah wajib menghormati dan menjung tinggi hukum.⁹⁶ Perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak cedera oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu. Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum.

⁹⁴ Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), pasal 289 KUHP.

⁹⁵ Lihat Bab I, Pasal 1 angka(3) Undang Undang Dasar 1945

⁹⁶ Pasal 27 angka (1) Undang-Undang Dasar 1945

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Setiap aparat penegak hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Khususnya perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban pencabulan dalam pemecahan masalah menggunakan teori sebagai berikut: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang melakukan tindak pidana, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza)⁹⁷, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan itu harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan

⁹⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:

- a. Nondiskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Tindak pidana pencabulan adalah suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosokan penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seorang perempuan.⁹⁸

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah:⁹⁹

- a. *Exhibitionism sexual* yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.
- b. *Voyeurism* yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.
- c. *Fonding* yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang

⁹⁸ Adami Chazawi. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo. 2005. Jakarta. hlm.

⁹⁹ Kartini Kartono. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju. Bandung. hlm. 26-42

anak.

d. *Fellatio* yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada bab XIV buku ke-II yakni dimulai dari pasal 289-296 KUHP yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya diatur dalam KUHP saja namun diatur pula pada Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ketentuan Pasal 81 Angka(1) Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Pencabulan termasuk salah satu tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu dan merupakan salah satu kenyataan dalam

kehidupan yang mana memerlukan penanganan secara khusus.

Hal tersebut dikarenakan tindak pidana terhadap kesulitaan akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.

Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Namun pada akhirnya Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yaitu sanksi berupa tindakan menyerahkan terdakwa ke Panti Sosial untuk di didik dan dibina sesuai Pasal 24 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Undang-Undang Peradilan Anak.

Penjatuhan pidana terhadap pelaku anak yang melakukan perbuatan cabul terhadap anak apakah dapat dimintai pertanggungjawabannya dan bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku anak yang melakukan perbuatan cabul mengingat terdakwa masih anak-anak dan korban yang juga masih anak-anak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana, yaitu sehat jiwanya, mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum serta mampu mengetahui kehendak sesuai kesadarannya, sehingga ia dapat dipidana oleh Hakim.

Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatai berbagai kepentingan di lain pihak.¹⁰⁰ Kepentingan hukum adalah mengurus hak

¹⁰⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum, Bandung* : PT. Citra Aditya Bakti,

dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.¹⁰¹ Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰²

Menurut Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resprensif.¹⁰³ Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang resprensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁰⁴

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra bahwa hukum dapat didifungsikan untuk menghujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif.¹⁰⁵ Perlindungan hukum merupakan gambaran dari

2000, hlm. 53

¹⁰¹ *Ibid*, hlm. 69

¹⁰² *Ibid*, hlm. 54.

¹⁰³ Pjillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

¹⁰⁴ Maria Alfons, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. Malang : Universitas Brawijaya, 2010. hlm. 18

¹⁰⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra , *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya. 1993, hlm. 118.

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum. Selama ini pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.¹⁰⁶ Perlindungan secara tidak langsung dalam peraturan hukum positif tersebut belum mampu memberikan perlindungan secara maksimal. Karena realitas di Indonesia menunjukkan bahwa hukum yang berlaku secara pasti belum mampu menjamin kepastian dan rasa keadilan.

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah suatu kegiatan pengembangan hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia. Perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus diperhatikan karena mereka sangat peka terhadap berbagai macam ancaman gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai

¹⁰⁶ Barda Nawawi Arief, Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana, *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. I/No.I/1998, hlm. 16-17

kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.¹⁰⁷

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan, maka perlu diadakan pengelolaan korban tindak pidana perkosaan, yang meliputi prevensi, terapi dan rehabilitasi.¹⁰⁸ Perhatian seseorang yang ditujukan pada korban, keluarga, lingkungan dan masyarakat luas. Jelasnya dalam pengelolaan korban tindak pidana perkosaan itu akan dapat melibatkan banyak orang dari berbagai macam disiplin :

1. Pencegahan timbulnya perkosaan dan dapat pula dimaksudkan sebagai pencegahan timbulnya masalah seksual di kemudian hari. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana perkosaan maka disarankan agar para wanita untuk tidak bepergian seorang diri terutama pada waktu malam hari dan ke tempat yang lenggang dan sunyi. Ada baiknya kalau wanita belajar juga olahraga beladiri, sekedar untuk melindungi diri dari orang-orang yang berbuat jahat. Hindari membawa senjata tajam pada waktu bepergian, bila terjadi usaha perkosaan maka bertindaklah wajar, sedapat mungkin tidak panik atau ketakutan.
2. Terapi pada korban tindak pidana perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya terfokus pada korban saja. Selain keluhan dari para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, keterangan orang yang menolongnya pertama kali dan informasi dari lingkungannya. Kebutuhan akan terapi justru sering ditimbulkan oleh adanya gangguan keluarga atau lingkungannya.
3. Tujuan terapi pada korban tindak pidana perkosaan adalah untuk mengurangi bahkan dimungkinkan untuk

¹⁰⁷ Arif Gosita, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco, 1995, hlm. 136.

¹⁰⁸ Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1991, hlm. 10-14.

menghilangkan penderitaannya. Disamping itu juga untuk memperbaiki perilakunya, meningkatkan kemampuannya untuk membuat dan mempertahankan pergaulan sosialnya. Hal ini berarti bahwa terapi yang diberikan harus dapat mengembalikan si korban pada pekerjaan atau kesibukannya dalam batasbatas kemampuannya dan kebiasaan peran sosialnya. Terapi harus dapat memberi motivasi dan rangsangan agar korban tindak pidana perkosaan dapat melakukan hal-hal yang bersifat produktif dan kreatif.

4. Rehabilitasi korban tindak pidana perkosaan adalah tindakan fisik dan psikososial sebagai usaha untuk memperoleh fungsi dan penyesuaian diri secara maksimal dan untuk mempersiapkan korban secara fisik, mental dan sosial dalam kehidupannya dimasa mendatang. Tujuan rehabilitasi meliputi aspek medik, psikologik dan sosial. Aspek medik bertujuan mengurangi invaliditas, dan aspek psikologik serta sosial bertujuan kearah tercapainya penyesuaian diri, harga diri dan juga tercapainya pandangan dan sikap yang sehat dari keluarga dan masyarakat terhadap para korban tindak pidana perkosaan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka para korban tindak pidana perkosaan selalu mendapatkan pelayanan medik psikiatrik yang intensif.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah perkosaan. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang diderita korban sebagai dampak dari perkosaan dapat dibedakan menjadi:

1. Dampak secara fisik
2. Dampak secara mental
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial

Usaha dalam perlindungan terhadap anak dari tindak pidana perkosaan tersebut terkandung didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara kekerasan ataupun ancaman kekerasan yang terkandung didalam pasal 81 angka(1).
2. Melarang orang melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak dengan cara apapun, misalnya membujuk, merayu, menipu, serta mengiming-imingi anak untuk diajak bersetubuh yang diatur dalam pasal 81 angka(2).
3. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anak dengan cara apapun, misalnya dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan membujuk, menipu dan sebagainya dengan maksud agar anak dapat dilakukan pencabulan yang diatur dalam pasal 82.
4. Melarang orang memperdagangkan anak atau mengeksploitasi anak agar dapat menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain diatur dalam pasal 88

Bentuk perlindungan terhadap anak diatas merupakan suatu bentuk atau usaha yang diberikan oleh KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak kepada anak agar anak tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana, maka usaha yang dilakukan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 64 angka(2) yang pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi :

1. Upaya rehabilitas yang dilakukan di dalam suatu lembaga maupun di luar lembaga, usaha tersebut dilakukan untuk memulihkan kondisi mental, fisik, dan lain sebagainya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat suatu peristiwa pidana yang dialaminya.
2. Upaya perlindungan pada identitas korban dari publik, usaha tersebut, diupayakan agar identitas anak yang menjadi korban ataupun keluarga korban tidak di ketahui oleh orang lain yang bertujuan untuk nama baik koraban dan keluarga koraban tidaktercemar.
3. Upaya memberikan jaminan keselamatan terhadap saksi korban yaitu anak dan saksi ahli, baik fisik,

mental maupun sosialnya dari ancaman dari pihak-pihak tertentu, hal ini diupayakan agar proses perkaranya berjalan efisien.

4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkaranya, hal ini diupayakan pihak korban dan keluarga mengetahui mengenai perkembangan perkaranya.

Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesajaatran anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.

Kualitas perlindungan terhadap anak hendaknya memiliki derajat atau tingkat yang sama dengan perlindungan terhadap orang-orang yang berusia dewasa, dikarenakan setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap masyarakat saling bekerja sama dalam memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab yang memaanfaatkan anak-anak sebagai wahana kejahatannya, agar anak sebagai generasi penerus bangsa dapat berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras dimasa yang akan datang.

Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 1 ditekankan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ketentuan dalam Undang-undang diatas menerangkan bahwa anak yang masih dalam kandungan pun dikategorikan anak sampai dengan anak berusia 18

tahun. Berikut ini adalah definisi atau pengertian anak menurut beberapa ilmu hukum yang ada yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam Pasal 287 angka(1) KUHP yang pada intinya usia yang dikategorikan sebagai anak adalah seseorang yang belum mencapai usia lima belas tahun.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer),
Didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang dikategorikan usia seorang anak ialah seseorang yang belum dewasa seperti yang tertuang pada Pasal 330 KUHPer.
- c. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Didalam undang-undang ini pasal 1 angka(5) anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak didalam kandungan.
- d. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Didalam undang-undang ini pada pasal 1 angka(2) menyebutkan “anak adalah seorang yang belum mencapai batas usia 21 (dua puluh satu tahun) dan belum pernah menikah”. Dalam pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikategorikan sebagai anak adalah dibawah usia dua puluh satu tahun dan belum pernah menikah.
- e. Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Didalam undang-undang ini, yang dikategorikan sebagai anak terdapat dalam pasal 1 angka(1) yang menyebutkan “anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”. Dari penjelasan pasal tersebut dapat diperhatikan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seorang yang berumur dari delapan tahun sampai delapan belas tahun.
- f. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Didalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1

angka(5) yang menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan, apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”. Menurut pasal ini yang dikategorikan sebagai anak ialah mulai dalam kandungan sampai usia delapan belas tahun dan belum menikah.

- g. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Didalam undang-undang ini yang dikategorikan sebagai anak tertuang pada Pasal 1 angka(1) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Menurut pasal tersebut diatas bahwa yang dikategorikan sebagai anak ialah seseorang yang berusia dibawah delapan belas tahun sampai dalam kandungan sekalipun masih dapat dikategorikan sebagai anak.
 - h. Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pada Pasal 1 angka(4) yang menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut Pasal ini ialah belum berusia delapan belas tahun.
2. Anak Korban Tindak Pidana

Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pengertian ini di muat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 Sub 4 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Kategori Batasan Anak Di Bawah Umur

Masa kanak-kanak dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa bayi umur0 menjelang dua tahun, masa kanak-kanak pertama 2-5 tahun dan masa kanak-kanak terakhir antara umur 5-12 tahun. Adapun proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada perkembangan jasmani

anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi ke dalam tiga fase yaitu :

- a) *Fase* pertama adalah dimulainya pada usia 0 tahun sampai dengan 7 tahun yang bisa disebut sebagai masa anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi-fungsi tubuh, perkembangan emosional, bahasa bayi dalam arti bahasa bagi anak-anak, masa keritis (*tro zalter*) pertama dan tumbuhnya seksualitas awal pada anak;
- b) *Fase* kedua dimulainya pada usia 7 sampai dengan 14 yang biasa di sebut dengan fase kanak-kanak
- c) *Fase* ketiga adalah 14 tahun sampai dengan 21 tahun dikategorikan remaja

Fase-fase yang disebutkan di atas masing-masing menjelaskan, fase pertama antara 0-7 tahun disebut dengan masa anak kecil, perkembangan kemampuan mental dan lain sebagainya, lebih dari 7 tahun maka anak tersebut digolongkan dalam fase kedua yaitu masa kanak-kanak dengan ketentuan batas usianya adalah 14 tahun. Sementara untuk fase terakhir adalah 14 tahun sampai dengan 21 tahun dikategorikan remaja dan ketentuan pada usia 21 tahun inilah akhir *fase* disebut anak.

Pengertian anak di atas, meskipun dikutip dari beberapa sumber akan tetapi yang menjadi acuan utama disini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang masih spesifik menjelaskan tentang perlindungan anak. Jadi dengan demikian darisemua pengertian anak diatas hanya sebagai komparasi dari undang-undang dan ketentuan-ketentuan yang ada.

Tindak Pidana Perkosaan

Pengertian perkosaan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tertuang dalam Pasal 285 yang berbunyi “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Dalam Pasal tersebut dapat di tarik kesimpulan antara lain:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi

umur yang signifikan. Seharusnya wanita dapat dibedakan antara lain sebagai berikut:

- a. Wanita belum dewasa yang masih perawan
 - b. Wanita dewasa yang masih perawan
 - c. Wanita yang sudah tidak perawan lagi
 - d. Wanita yang sedang bersuami.
2. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Perkembangan yang semakin maju dan meningkat dengan pesat ini, dalam hal ini muncul banyak bentuk penyimpangan khususnya perkosaan seperti bentuk pemaksaan persetubuhan yang dimana bukan vagina (alat kelamin wanita) yang menjadi target dalam perkosaan akan tetapi anus atau dubur (pembuangan kotoran manusia) dapat menjadi target dari perkosaan yang anatara lain sebagai berikut :¹⁰⁹

1. Perbuatannya tidak hanya bersetubuh (memasukkan alat kelamin kedalamvagina), akan tetapi juga :
 - a. Memasukkan alat kelamin kedalam anus atau mulut.
 - b. Memasukkan sesuatu benda (bukan bagian tubuh laki-laki) kedalam *vagina* atau mulut wanita.
2. Caranya tidak hanya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, tetapi juga dengan cara apapun diluar kehendak atau persetujuan korban.
3. Objeknya tidak hanya wanita dewasa yang sadar, tetapi wanita yang tidak berdaya atau pingsan dan di bawah umur, juga tidak hanya terhadap wanita yang tidak setuju (di luar kehendaknya), tetapi juga terhadap wanita yang memberikan persetujuannya karena dibawah ancaman, karena kekeliruan atau kesesatan atau penipuan atau karena dibawah umur.¹¹⁰

¹⁰⁹ Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Previnsinya*. Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 50.27

¹¹⁰ Topo Santoso, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO, 1997, hlm. 67.

Pelaku perkosaan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga disebut dengan *Child molester*, dapat digolongkan kedalam lima kategoriyaitu :

1. *Immature*: Para pelaku melakukan perkosaan disebabkan oleh ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual sebagai orang dewasa.
2. *Frustrated*: Para pelaku melakukan kejahatannya (perkosaan) sebagai reaksi melawan frustrasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri (*incest*) ketika merasa tidak seimbang dengan istrinya.
3. *Sociopathic*: Para pelaku perkosaan yang melakukan perbuatannya dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar dari kecenderungan agresif yang terkadang muncul.
4. *Pathological*: Para pelaku perkosaan yang tidak mampu mengontrol dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (*premature seniledeterioration*).
5. *Miscellaneous*: Yang tidak termasuk semua kategori di atas.¹¹¹ Perkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang pada umumnya diatur dalam Pasal 285 KUHP, yang bunyinya adalah sebagai berikut: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Unsur-unsur yang terkandung dalam pasal tersebut antaralain sebagai berikut :

- a. “Barang siapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan.
- b. “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan, dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya.
- c. Memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia yang artinya seorang wanita

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 45.

yang bukannya isterinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh diluar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Perkosaan dalam bentuk kekerasan dan ancaman kekerasan untuk bersetubuh dengan anak dibawah umur diatur juga dalam Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 81 angka (1) dan (2) yang menyebutkan :

1. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau engan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
2. Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam angka(1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Unsur-unsur perkosaan jika diperhatikan pada pasal tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang, yang berarti subyek atau pelaku.
 - b. Dengan sengaja, yang berarti mengandung unsur kesengajaan (*dolus*).
 - c. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, yang berarti dalam prosesnya diperlakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - d. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti ada suatu pemaksaan dari pelaku atau oranglain untuk bersetubuh dengan seorang anak (korban).
 - e. Berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipumuslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang berarti bahwa perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan cara menipu, merayu, membujuk dan lain sebagainya untuk menyetubuhi korbannya.

Jenis-jenis perkosaan dapat diklasifikasikan antara lain sebagai berikut :

1. *Sadistic rape*

Perkosaan *sadistic*, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.

2. *Angea rape*

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Disini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap siapa 30 pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, dan kekecewaan hidupnya.

3. *Dononation rape*

Yakni suatu perkosaan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.

4. *Seduktive rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasabersalah yang menyangkut *seks*.

5. *Victim precipitated rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.

6. *Exploitation rape*

Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya

secara ekonomis dan sosial. Misalnya, istri yang diperkosa suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang berwajib.¹¹²

Masalah korban bukanlah masalah yang baru. Korban mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu kejahatan. Dapat dikatakan tidak mungkin ada suatu kejahatan jika tidak ada korban kejahatan.¹¹³ Korban merupakan orang yang menderita atau dirugikan akibat adanya pelanggaran hukum pidana maupun non-hukum pidana, atau orang yang menderita karena adanya suatu perbuatan manusia atau yang bukan perbuatan manusia.

Sementara itu, pengertian pencabulan (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.¹¹⁴ Yang dimaksud pencabulan menurut penulis adalah perbuatan yang biasa dilakukan sebelum persetubuhan misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya secara paksa.

BAB IV

PENANGANAN PERKARA DAN PERLINDUNGAN HUKUM PADA ANAK KORBAN PENCABULAN DI WILAYAH SUMATERA UTARA

A. Proses Peradilan Pidana Anak Korban Pencabulan.¹¹⁵

Dalam hal ini Pencabulan terjadi antara seseorang yang berusia dibawah 18 tahun kepada seseorang yang juga

¹¹² Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama 2001, hlm. 46.

¹¹³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, *Akademika Pressindo*, Jakarta, 1983, hlm. 43

¹¹⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana*, hlm. 80

¹¹⁵ Sharma, Ritu R. *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia , 2004, hlm. 186

berusia di bawah 18 tahun. Ini berarti menjadi korban adalah seorang anak. Oleh karena itu, Peraturan Perundang-undangan yang digunakan adalah Undang-undang N0. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) sebagai *lex specialis* (hukum yang lebih khusus) dari KUHP.

UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

Pertimbangan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dasar Hukum

Dasar hukum Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah:

1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28B ayat (2), Pasal 28G ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);

Penjelasan Perubahan Undang-Undang No. 35 tentang Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Perlindungan terhadap Anak yang dilakukan selama ini belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antarperaturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak di Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

Pengertian anak, menurut Pasal 1 angka(1) Undang-undang Perlindungan Anak, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini terjadi tindak pidana pencabulan antara anak dibawah umur tersebut, karena diawali dengan rayuan terlebih dahulu dari anak laki-laki, maka terdakwa dikenai pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, mamaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)”

Hal ini juga sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 1 angka(1) Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. (Undang-undang Pengadilan Anak) yaitu : Anak adalah orang yang belum mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum pernah kawin.

Keputusan hakim yang berstatus hakim anak Suharjono dari Pengadilan Negeri (PN) Lubuk Pakam sungguh membuat geram sekaligus miris. Pasalnya, pelaku pencabulan terhadap anak-anak di bawah umur atas nama terdakwa

Khaizat Khairi (20 tahun) diputusnya *Onslag* oleh sang hakim. Artinya, perbuatan terbukti secara hukum, namun pelaku tidak dapat dihukum.

Hal tersebut membuat Suryani Guntari¹¹⁶ memrotes keputusan tersebut dan mendesak Mahkamah Agung untuk mencabut status hakim anaknya, Suryani yang selama ini bersama orang tua korban, mendampingi End (14 tahun) anak yang menjadi korban kasus pencabulan ini disampaikan oleh pendamping kasus tersebut. Menurut Suryani, putusan hakim dinilai tanpa dasar yang kuat dalam hukum positif, baik Undang-undang Perlindungan Anak sebagai peraturan utamamaupun peraturan hukum positif lainnya.

Putusan ini selain tidak memberi efek jera pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, akan bisa jadi preseden buruk bagi perlindungan anak, terang staf Advokasi Unit PUSPA, unit di PKPA yang menangani kasus anak itu. Suryani menambahkan, ia menduga adanya indikasi praktik mafia hukum terhadap kasus pencabulan terhadap anak ini, karena putusan tersebut telah berulang kali mengalami penundaan. “Sangat bertolakbelakang dengan tuntutan jaksa, makanya kita akan laporkan hakimnya kepada Komisi Yudisial dan kita dukung jaksa untuk kasasi.

Seperti dikabarkan, jaksa yang menanggapi kasus ini, Lili Supari telah mendakwa terdakwa atas dakwaan melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur dalam pasal 81 Subsider pasal 82 Undang-undang Perlindungan Anak dan menuntut terdakwa selama 7 tahun penjara, atas putusan hakim tersebut jaksa menyatakan pikir-pikir.

Lemahkan UU menurut Ahmad Sofian sehubungan dengan kabar putusan tersebut, mengatakan, keputusan hakim yang tidak memperhatikan aspek-aspek kepentingan terbaik anak, sehingga tidak melemahkan kekuatan Undang-undang Perlindungan Anak sebagai instrument negara yang melindungi anak dari kekerasan dan perlakuan salah. Bila hakim tidak mengerti aspek mental anak tetapi jadi hakim

¹¹⁶ Pendamping dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Lubuk pakam. Deliserdang Sumatera Utara.

anak, maka pertimbangan aspek kerusakan mental anak, psikis dan jiwa korban jelas diabaikan.”¹¹⁷

Putusan ini menunjukkan kepada publik bahwa sebagian pengadilan di Indonesia hanya mempertimbangkan kebenaran materil saja, tetapi tidak mempertimbangkan kepentingan anak. Menurut orang tua korban “Bagi Mahkamah Agung, status hakim anaknya dicabut saja, ini hakim anak yang membuat keputusan yang merugikan masa depan anak. Sementara itu orang tua korban yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyatakan kekecewaannya terhadap putusan hakim. “Tidak manusiawi,” sejak awal orang tua korban memang sangat mengkhawatirkan hukum tidak akan berpihak kepada anaknya yang tidak lagi memiliki ayah itu. “Mungkin karena kami miskin, yang dilawan anak tokoh yang katanya cukup berpengaruh di daerah Deli Serdang.”¹¹⁸

B. Berbagai Kasus Anak korban pencabulan di Sumatera Utara¹¹⁹

Kasus pelecehan seksual yang terjadi di Daerah wilayah Provinsi Sumatera Utara dewasa ini, banyak dialami anak-anak, khususnya perempuan. Secara umum, korban pelecehan seksual adalah anak-anak.¹²⁰ Hal ini disebabkan pada usia anak-anak dan remaja, mereka belum memahami dengan baik tentang pendidikan seks dan pelecehan seksual, tentang perilaku mana yang harus dihindari, serta tentang akibat yang akan timbul dari tindakan-tindakan asusila tersebut.

Di samping itu, anak-anak dan remaja cenderung tidak punya kekuatan untuk menolak keinginan si pelaku, ditambah lagi pelaku mengancam korban secara fisik dan psikis.

¹¹⁷ Direktur Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

¹¹⁸ Suryani, pendamping korban End, *Ibid.* hm. 131

¹¹⁹ *Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatanseksual_terhadap_anak_di_Indonesia_Sumatera_Utara

¹²⁰ Jurnal Pencerahan, Copyright © 2015 Hak Cipta dilindungi undang-undang, ISSN: 1693- 7775 Volume 9, Nomor 1, (Maret) 2015 Hlm. aman 50-65

Berbeda halnya dengan pelaku pelecehan seksual. Profil pelaku pelecehan seksual berbeda-beda, baik itu dari latar belakang pendidikan, pekerjaan, tempat tinggal, maupun status sosial ekonomi. Namun yang menjadikannya sama adalah semua pelaku pelecehan seksual yang ditemui adalah laki-laki.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Anwar Fuadi dalam penelitiannya bahwa setiap orang dapat menjadi pelaku perkosaan tanpa mengenal usia, status, pangkat, pendidikan, dan jabatan. Penelitian Abar dan Subardjono, menunjukkan bahwa berdasarkan data usia pelaku perkosaan, dapat dikatakan bahwa pelaku perkosaan tidak mengenal usia¹²¹.

Tindakan pelecehan seksual dapat terjadi dalam berbagai setting seperti di rumah, atau di tempat-tempat yang dirasa aman bagi pelaku untuk memuaskan keinginannya, tanpa diperhatikan oleh masyarakat di lingkungannya. Beberapa kasus pemerkosaan terjadi di kebun, atau di hutan. Dengan kata lain, pelaku memilih tempat yang sepi dan tidak terlihat oleh banyak orang untuk melakukan tindakan pelecehan seksual.

Namun dalam sebagian kasus yang lain, dimana status hubungan antara pelaku dan korban hanya sebatas teman, tetangga, keluarga, kenalan, bahkan tidak saling kenal, tindakan pelecehan seksual yang dilakukan atas dasar ancaman dari pelaku. Dari segi bentuk pelecehan seksual yang dilakukan, sebagian besar adalah pencabulan dan pemerkosaan, di samping sodomi yang terjadi pada salah satu kabupaten. Bentuk-bentuk pelecehan seksual seperti ini sudah tergolong ke dalam bentuk pelecehan seksual secara fisik.

Seperti yang dikemukakan oleh Marcheyla Sumera bahwa pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh

¹²¹ Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi. *Psikoislamika, Jurnal Psikologi Islam*, 8(2), 191-208. Hall, M., & Hall, J. (2011). *The Long-ter Effect of Childhood Sexual abuse: Counseling Implication*. Diakses online pada <http://www.counselinggoutfitter.com> pada tanggal 7 November 2014. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan- Komnas Perempuan. (2012).

(mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.

Pelecehan seksual yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara secara umum disebabkan oleh kurangnya pengawasan orangtua terhadap anak, baik anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Selain itu, faktor ekonomi juga ikut mengambil peran dalam maraknya kasus pelecehan seksual yang terjadi. Korban dengan mudah mengikuti keinginan pelaku dengan diiming-imingi uang, atau benda-benda lainnya.

Bagi pelaku sendiri, faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah menurunnya moralitas yang menjadikan pelaku menuruti semua keinginan hawa nafsunya tanpa memikirkan baik-buruk, benar-salah, boleh-tidakakan perilakunya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Anwar Fuadi bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan seksual pada subjek penelitiannya yaitu faktor kelalaian orangtua, rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku, dan faktor ekonomi.

Adapun dampak yang ditimbulkan akibat seksual bagi korban dapat dilihat dari beberapa sudut pandang yaitu dampak trauma seperti timbulnyaketakutan, trauma, depresi, dan gangguan psikologis lainnya; dampak seksual yakni adanya dokumentasi video mesum dan terengut keperawanan; dampak ekonomi yaitu berupa kerugian material. dan dampak sosial yaitu ditinggalkan/dikucilkan oleh orang tua dan orang-orang terdekat serta lingkungan.

Dalam kasus Pencabulan ini, satu hal yang perlu diketahui, bukan soal berapa tahun hukuman untuk pelaku, melainkan soal kualitas, yaitu seberapa dalam luka psikis yang dialami korban, dan betapa sulitnya bagi korban untuk dapat pulih, berdamai dengan dirinya sendiri, dan berdamai dengan masa lalunya. Sebab trauma psikis tidak sama dengan luka fisik yang waktu penyembuhannya relatif cepat. Luka psikis ataupun trauma psikis adalah luka yang tidak tampak, namun ada.

Menyembuhkan luka trauma pada korban pelecehan seksual tidaklah mudah, tentu dibutuhkan usaha yang keras dan waktu yang tak dapat ditentukan untuk memulihkannya. Bisa jadi upaya pemulihan korban membutuhkan waktu bertahun-tahun, atau bahkan seumur hidup untuk dapat berdamai dengan dirinya sendiri dan masa lalunya, serta upaya untuk menyembuhkan trauma dan gangguan-gangguan lain yang dialaminya. Yang sangat disayangkan adalah penanggulangan selama ini hanya berupa kurungan dan denda bagi pelaku. Setelah masa tahanan berakhir, pelaku dapat merasa senang menghirup udara bebas, sementara korban masih menderita gangguan psikologis akibat pelecehan seksual yang pernah dialaminya. Tentu ini menunjukkan bentuk penanggulangan yang belum memadai, kekuatan hukum terhadap tersangka perlu dijabarkan kembali, tersangka perlu mendapat pelajaran dari perilaku asusila yang telah dilakukannya.

Selain itu, adanya revisi kembali isi Undang-undang Perlindungan Anak dan pemerintah bertindak tegas terhadap kasus ini, yaitu dengan menyediakan program pemulihan psikologis bagi korban, dan pelaku pelecehan seksual terhadap anak agar dapat dihukum seberat-beratnya dengan harapan agar dengan menghukum pelaku seberat-beratnya dapat menjadi upaya preventif bagi masyarakat agar kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak tidak terjadi lagi di kemudian hari.

Demikian pula yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan dalam laporan Independen Institusi Nasional Hak Asasi Manusia bahwa Komnas Perempuan merasa prihatin sebab belum ada kebijakan di tingkat nasional untuk memastikan anak yang menjadi korban pelecehan/kekerasan seksual dapat terus menikmati haknya atas pendidikan.

Nama baik sekolah kerap dijadikan alasan untuk mengeluarkan anak setelah hamil akibat perkosaan maupun akibat eksploitasi seksual. Tidak ada sanksi yang diberikan kepada sekolah yang bersikap demikian. Sedangkan dalam lingkungan masyarakat, Lembaga Hukum Anak, lembaga sosial masyarakat dan komunitas perempuan serta Reskrim pusat perlindungan anak, kejaksaan dan praktisi di sekolah

seperti konselor ataupun psikolog, bekerjasama mensosialisasikan bentuk-bentuk pelecehan seksual dan menjabarkan hukum yang berlaku bagi pelanggar yang melakukan kekerasan ataupun pelecehan seksual, baik dimedia sosial internet, iklan ditelevisi maupun radio, maupun selebaran kertas informasi/brosur-brosur dibagi kepada warga masyarakat serta baliho-baliho yang mampu menunjukkan gambaran tindak pidana bagi pelaku yang melakukan pelecehan seksual pada anak maupun pada pada perempuan.

Dengan usaha ini, masyarakat yang takut melaporkan, menjadi mengerti akan hukum yang berlaku dan berani melaporkan setiap kejadian kasus pelecehan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat serta pelaku bisa ditindak sesuai dengan undang-undang hukum pidana, dengan harapan angka kriminalitas pelaku kejahatan seksual dapat berkurang angkanya pada masa yang akan datang. Denganbanyaknya kasus yang berkembang dalam lingkungan masyarakat, maka dibutuhkan adanya perhatian semua pihak, terutama pemerintah agar memberikan perhatian khusus. Kecenderungan meningkatnya kasus pelecehan seksual ini membutuhkan keterlibatan semua pihak untuk menanganinya. Pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dari anak, seperti guru, ayah tiri, paman, maupun tetangga merupakan pelaku utama paling dominan terjadi.

Pelaku kejahatan seksual ini telah mencederai korban, seharusnya pelaku ditindak dan dihukum seberat-beratnya. Adapun perlakuan bagi korban yang melapor perlu mendapatkan perlindungan hukum, yaitu dengan disediakan wadahnya bernaung. Salah satu fasilitas bernaung yang sangat dibutuhkan adalah rumah khusus anak tempat dilakukan rehabilitasi mentalnya. Rumah itu juga berfungsi untuk diasingkan sementara selama masa persidangan, karena rata-rata pelaku kekerasan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat dan dikenali oleh korban. Rumah anak khusus untuk diasingkan sementara selama masa rehabilitasi dan masa persidangan untuk menghindari intimidasi dan pengaruh lainnya. Selain itu, ada pengaruh sosial lainnya yang dihadapi

oleh korban. Masyarakat acap kali menjustifikasi bahwa korban tersebut yang salah serta sering dicibirkan oleh masyarakat.

Inilah persoalan yang sangat dikhawatirkan bersama. Anak dan perempuan sudah menjadi korban, banyak masyarakat memberikan stigma negatif pada korban. Atas dasar itulah banyak warga yang mengalami pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan tidak melaporkan pada pihak penegak hukum. Karena ini dianggap aib keluarga yang tidak semestinya dipublikasikan pada publik. Tentu hal ini sangat meresahkan, tidak ada keadilan bagi korban, kasus ini dianggap sebagai aib, sehingga banyak kasus hanya didiamkan saja, tidak ada tindakan pidana terhadap pelaku sesuai hukum yang berlaku dalam undang-undang perlindungan anak dan perempuan. Selain wadah bernaung sebagai tempat perlindungan bagi korban, diperlukan juga pendampingan terhadap korban, baik dari aspek perlindungan hukum maupun dalam mengatasi masalah-masalah kejiwaan dan trauma yang dialami anak-anak dan perempuan korban kekerasan seksual.

Karena biasanya, anak-anak dan perempuan yang terkena pelecehan seksual kondisi psikologisnya dipastikan akan mengalami gangguan psikologis dan harus ditangani secara serius, sehingga tidak merusak masa depan anak yang masih cukup panjang. Masalah ini menjadi tugas besar juga para pemuka agama di Sumatera Utara agar turun tangan dan serius mengatasi masalah-masalah sosial yang makin mengancam generasi.

Ulama diharapkan dapat berperan aktif dan media perlu sering memberitakan atau mengungkap kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak dan perempuan ini menjadi suatu peringatan bagi pelaku agar tidak menyalahgunakan perilakunya kepada perbuatan asusila yaitu pemerkosaan dan pencabulan. Pemerhati anak dan analis kesehatan jiwa anak mengatakan umumnya anak-anak yang mengalami pelecehan seksual, kurang diajarkan untuk bersikap tegas terhadap orang asing.

Sehingga cukup penting bagi orangtua agar proaktif mendidik anak berani menolak dengan tegas atau meminta

bantuan dari orang lain jika ada orang yang berbuat tidak senonoh seperti meraba atau menyentuh mereka. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan dalam upaya pencegahan dan penanganan tindak pelecehan terhadap perempuan dan anak, guna mengeliminir terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak perlu adanya pemantau, pengawasan serta pengumpulan bahan dan keterangan terkait kasus anak dan penanganan serius sesuai hukum yang berlaku.¹²²

C. Tersedianya *Victim Service Centre*

Bagaimanapun korban harus mendapat perhatian, penanganan, terpenuhi hak-haknya sehingga korban cepat pulih dan melanjutkan kehidupannya. Penanganan tersebut meliputi melaporkan kasusnya kepada pihak berwajib agar pelaku diproses seara hukum, pendampingan pemeriksaan saat di penyidikan, pendampingan saat *visum*, dan pendampingan proses hukum selanjutnya di persidangan.

Kebanyakan korban anak, merasa takut melapor kepada siapapun, katakanlah saat ia menjadi korban pencabulan, apalagi pelaku merupakan orang dekat dan melakukan pengancaman. Cenderung pasrah atas kejahatan yang menimpa dirinya. Bila ini dibiarkan maka pelaku akan terus mengintai dan melakukan tindakan yang serupa kepada korban secara berulang-ulang sehingga terjadi apa yang disebut viktimisasi. Akibatnya, korban semakin tidak berdaya karena tidak melakukan upaya apa-apa, sementara pelaku semakin beringas melihat korban tidak berkutik.

Keberadaan KPPAD dan pusat layanan korban (*victim service centre*) lainnya seperti Pusat Layanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), shelter, Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) menjadi penting ketika korban dihadapi dilema antara melaporkan kejahatan yang dialaminya atau tidak. Bujukan dan penguatan kepada korban dengan memberikan pemahaman bahwa dengan mau melapor maka korban akan terbebas dari sasaran pelaku

¹²² Copyright © 2015 Hak Cipta dilindungi undang-undang Majelis Pendidikan Daerah ISSN:1693- 7775 Jurnal Pencerahan Volume 9, Nomor 1, (Maret) 2015 Hlm. aman 50-65

selanjutnya. Korban harus diyakini bahwa pelaku merupakan orang yang jahat yang segera ditangkap dan diadili.

Setelah mau ikut serta membuat laporan, korban mau tidak mau harus berperan dengan mengikuti proses selanjutnya dengan pendamping, mulai dari proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan hingga menjadi saksi di persidangan. Proses hukum menjadi terkendala bila korban menarik diri di tengah jalan, tidak mau mengikuti proses selanjutnya, atau diam-diam tidak diketahui keberadaannya. Pergerakan pihak pelaku dan keluarganya juga diwaspadai dan dicegah jangan sampai korban berubah pikiran dengan tawaran uang untuk berdamai atau tidak hadir saat persidangan.

Yayasan Pusaka Indonesia (YPI) mencatat sebanyak 193 anak di Sumatera Utara (Sumut) menjadi korban kekerasan sepanjang 2014. Sebagian besar di antara jumlah tersebut merupakan korban kekerasan seksual yakni pencabulan dan pemerkosaan. nKoordinator Divisi Anak dan Perempuan YPI, Mitra Lubis, memaparkan dari 193 anak yang menjadi korban, 93 di antaranya merupakan korban pencabulan. Lalu, korban penganiayaan 48 anak, pemerkosaan 14 anak, pembunuhan 15 anak, dan penelantaran tiga anak."Kalau dirata-ratakan, setiap bulan sekira 16 anak menjadi korban kekerasan. Ini sangat memprihatinkan dan kontraproduktif dengan program pemerintah mewujudkan Provinsi layak anak. Lebih lanjut Mitra menyebutkan, dari seluruh wilayah di Sumut, Medan menjadi kota dengan angka anak korban kekerasan tertinggi. Padahal, kota ini pernah memperoleh predikat Kota Layak Anak.

Kota Medan paling tinggi dengan jumlah korban mencapai 61 anak, di mana 34 korban di antaranya merupakan korban kasus pencabulan dan penganiayaan. Diikuti Kabupaten Deli Serdang sebanyak 38 korban dan Kabupaten Langkat dengan jumlah 18 korban.¹²³ Kasus pencabulan terhadap anak di Sumatera Utara kian

¹²³ <http://news.okezone.com/read/2015/05/26/340/1155585/setiap-bulan-16-anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan>

memprihatinkan dan perlu perhatian khusus. Anggota staf Divisi Anak dan Perempuan Yayasan Pusaka Indonesia. Selama tahun 2014, Pusaka memonitor telah terjadi 186 korban kekerasan terhadap anak di Sumut.¹²⁴ Sebanyak 78 anak di antaranya menjadi korban pencabulan, 58 korban penganiayaan, 29 korban pemerkosaan, selebihnya korban kekerasan berupa sodomi, *incest*, dan pembunuhan.

Usia anak yang menjadi korban antara 13 dan 18 tahun. Angka itu tak jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2010. Sebanyak 192 kasus kekerasan terhadap anak terjadi di Sumut, 77 anak di antaranya menjadi korban pencabulan. "Ironisnya, yang menjadi pelaku dari tindakan kekerasan terhadap anak adalah orang terdekat, seperti tetangga dan keluarga. Sejatinya mereka inilah yang semestinya bagian terpenting dalam upaya memberikan perlindungan bagi anak. Medan menjadi kota yang mendominasi terjadinya pencabulan dan kekerasan selama tahun 2014. Sebanyak 71 korban adalah anak Medan, 31 anak di antaranya korban pencabulan.

Kabupaten Deli Serdang di urutan kedua dengan jumlah korban mencapai 23 anak dan Kota Binjai sebanyak 19 korban. Ketua Badan Pengurus Yayasan Pusaka Indonesia Edy Ikhsan mengatakan, persoalan anak menjadi korban kekerasan bukan persoalan hukum saja, melainkan juga perlu penanganan trauma pada anak pasca-kekerasan terjadi. Hingga saat ini, Pemerintah Provinsi Sumut belum memiliki rumah aman bagi anak-anak korban kekerasan.

Anak-anak korban kekerasan di Sumatera Utara masih belum terlindungi, disebabkan banyaknya hukum dan perundang-undangan yang masih belum terimplementasikan dengan baik dalam mencegah, melindungi maupun merehabilitasi anak-anak korban kekerasan. Anak-anak korban kekerasan, anak-anak korban kekerasan seksual, dan anak-anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan

¹²⁴ [medan.kompas.com.http://regional.kompas.com/read/2012/01/27/16371523/pencabulan.anak.di.sumut.kian.Memprihatinka](http://medan.kompas.com/http://regional.kompas.com/read/2012/01/27/16371523/pencabulan.anak.di.sumut.kian.Memprihatinka) n

kelompok yang paling menderita akibat lemahnya perlindungan hukum ini.¹²⁵

"Saat ini Sumatera Utara masih cenderung mengabaikan masalah anak-anak yang menjadi korban kekerasan, sepanjang 2015 kasus kekerasan yang ditemukan YPI sangat mengkhawatirkan. Data yang dilansir dari berbagai media dan kasus-kasus yang ditangani langsung oleh YPI menunjukkan 204 anak menjadi korban tindak kekerasan. Kasus pencabulan menempati urutan pertama dengan 90 korban, disusul dengan kasus penganiayaan 48 korban dan kasus pemerkosaan 29 korban, selebihnya kasus pencurian, pembunuhan, penculikan, penelantaran dan incest.

Usia anak yang menjadi korban tersebut bergerak dari 1 tahun sampai 18 tahun. Namun yang paling dominan menjadi korban adalah mereka-mereka yang berusia 15-16 tahun 64 korban, 17-18 tahun sebanyak 32 korban. Dari sisi karakteristik pelaku yaitu orang baru dikenal, tetangga, guru, orang tua, dan teman juga ikut dominan dalam melakukan kekerasan terhadap anak. Kota Medan menempati urutan korban terbesar mencapai 64 korban di antaranya merupakan korban pencabulan dan pemerkosaan, disusul Deli Serdang 44 korban, Langkat dan Pematang Siantar 12 korban.

Fatwa mengakui faktor teknologi dunia maya sepertinya ikut memberi andil terjadinya berbagai kasus pencabulan dan kekerasan lainnya, di mana pelaku utamanya dari kalangan remaja. Peran domestik atau keluarga juga sangat besar memberikan pengaruh terhadap sikap tumbuh kembang anak, dengan perhatian dalam bentuk kasih sayang serta menjadikan anak sebagai teman agar anak mampu mencurahkan permasalahan yang di hadapi anak. Sejauh ini, berdasarkan penanganan kasus yang dilakukan YPI, acapkali korban kekerasan tidak mendapatkan intervensi terutama dalam pemulihan psikologisnya, bahkan sebaliknya justru stigma negatif dari masyarakat yang mereka terima.

¹²⁵ <http://www.dnaberita.com/berita-12277-catatan-akhir-tahun-ypi-anak-korban-kekerasan-di-sumut-belum-terlindungi.html>, diakses tgl 2 Januari 2016

Hal yang sangat penting adalah sikap negara atau pemerintah untuk komit terhadap perlindungan anak, sesuai yang dimandatkan oleh Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak, karena anak merupakan generasi penerus bangsa di masa mendatang. Dalam hal penegakan hukum anak yang berkonflik dengan hukum khususnya anak sebagai pelaku dinilai masih belum adil. "Restoratif justice dan diversifikasi masih belum terimplementasikan dengan baik, masih sebatas wacana. Jadi tidak ada kata ampun bagi anak yang mencuri sandal, atau mencuri sebungkus kue, masih disamakan dengan anak yang terbukti membunuh.

Karenanya institusi penegak hukum diharapkan harus meningkatkan kapasitas aparatnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum, terutama memaksimalkan pelayanan dan penerapan restoratif justice dan diversifikasi. Sedapatnya penanganannya jangan sampai masuk proses hukum, semoga di tahun 2016 ini, semua elemen tetap memberikan dan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan melindungi mereka dari segala tindakan kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi.¹²⁶

Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAID Sumut). Tahun 2014 Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Sumatera Utara (KPAID Sumut) mencatat, sebanyak 265 kasus terkait permasalahan perlindungan anak terjadi di Sumatera Utara (Sumut) dan 193 diantaranya menjadi korban kekerasan baik fisik maupun seksual. Kemudian pada tahun 2015, telah terjadi 138 kasus yang dilaporkan dan tercatat di KPAID Sumut. Dari semua kasus yang muncul, tentu jumlahnya sangat tidak menentu dan signifikan bertambah ataupun berkurang setiap periodenya. Semua tergantung padapelaporan yang masuk ke data center KPAID Sumut.

Berdasarkan penjelasan dari Ketua Pokja Pengaduan dan Fasilitas Pelayanan KPAID Sumut, Muslim Harahap, bahwa "kasus yang banyak terjadi di Sumut meliputi hak kuasa asuh anak, penelantaran, penganiayaan, kekerasan

¹²⁶ *Gerak-an.com, Medan "harap Edy.(dna/ri)* Senin 28 Desember 2015

seksual, dan pemerkosaan anak di bawah umur.”Namun dari sekian banyak kasus yang muncul, sejauh ini kasus yang paling banyak muncul adalah mengenai hak kuasa asuh anak. Hal tersebut diakibatkan karena banyak hal, namun yang paling dominan adalah akibat perceraian orang tua yang kemudian menyebabkan terjadinya perebutan hak asuh anak.

Kemudian Muslim menyebutkan masalah yang kedua adalah terkait kekerasan seksual, baik terhadap anak perempuan maupun laki-laki. “Kebanyakan kasus kekerasan atau pelecehan seksual itu dilakukan oleh orang terdekat atau pihak keluarga, seperti ayah tiri yang kerap melakukan tindak kekerasan ataupun pelecehan seksual terhadap anak perempuannya. Bahkan tak jarang pula muncul kasus seksual terhadap anak yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri.”Disamping itu, pihak lain yang turut andil melakukan tindak kekerasan dan pelecehan seksual terhadap anak adalah tetangga di rumah, saudara, hingga tukang ojeg ataupun tukang becak dan teman sepermainan,” Pungkasnya

Melihat hal ini, tentu KPAID Sumut harus bekerja ekstra keras dan turut serta melibatkan masyarakat serta berbagai instansi terkait guna mengurangi angka kekerasan dan permasalahan kesejahteraan anak, serta meningkatkan perlindungan anak di Provinsi Sumut. Bila tidak segera mendapat perhatian khusus, maka Sumut akan sangat mungkin berstatus darurat kekerasan terhadap anak dan predikat Kota Layak Anak (KLA) yang pernah disandang Kota Medan menjadi tidak berguna karena Kota Medan sendiri turut menyumbang kasus yang tidak sedikit terkait tindak kekerasan terhadap anak.

Sebagai bentuk upaya kuratif, pendampingan Psikososial juga diberikan oleh KPAID terhadap anak-anak yang menjadi korban. Muslim mengatakan bahwa “KPAID Sumut jelas tidak memiliki fasilitas yang cukup untuk membantu mereka, biasanya mereka akan dirujuk ke psikolog-psikolog USU yang memang sudah menjadi mitra kami, namun itu pun tidak dapat semua korban yang dibantu karena keterbatasan SDM juga. Adapun beberapa yang dikirim ke HIMPSI (Himpunan Psikologi Indonesia) dan

beberapa LSM lokal yang memiliki *concern* di bidang ini,” tambahnya.

“Kordinasi kami cukup baik, kami melibatkan berbagai elemen dan instansi terkait seperti kepolisian, LSM dan Dinas Sosial. Setiap kasus yang dilaporkan di kepolisian juga dilaporkan ke KPAID Sumut. Untuk penanganan dan pendampingan social, Untuk sosialisasi mengenai KPAI sendiri, KPAID Sumut sudah banyak melakukan sosialisasi, baik secara langsung ke sekolah-sekolah, kampus, masjid dan gereja-gereja, maupun melalui poster-poster, spanduk, baligho hingga membuat iklan yang masuk ke bioskop-bioskop yang ada diSumut.¹²⁷

Kemudian upaya yang belum diberikan secara maksimal oleh aparat penegak hukum untuk mengadili pelaku dipandang tidak relevan untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Aparat penegak hukum masih menggunakan KUHP untuk mengadili pelaku pencabulan dan belum menggunakan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, padahal dalam undang-undang tersebut memberikan perlindungan yang lebih baik seperti diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak ada sanksi cukup tinggi berupa hukuman pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun dan minimal 3 (tiga) tahun dengan denda maksimal Rp 300 juta dan minimal 60 juta tindakan yang berhubungan dengan perkosaan dan percabulan terhadap anak.

Berbeda dengan yang terdapat dalam KUHP yang hanya menjatuhkan hukuman pidana penjara maksimal 9 (sembilan) tahun dan minimal 5 (lima tahun). Putusan dalam KUHP tersebut masih bersifat rendah, seperti putusan yang terdapat dalam Pasal 289 dan 292 KUHP. Pasal 289 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan

¹²⁷ Sakti Peksos dari Kementerian Sosial yang berada di Kota Medan ataupun yang berada di sekitar Provinsi Sumut.”¹⁵² Ungkapnya saat ditemui di kantor KPAID Sumut di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 39, Medan, Rabu siang (5/8).

perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 292 “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul 5 dengan orang lain sama kelamin, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.” Pihak-pihak lain yang berhak membantu dalam kasus pencabulan iniseperti KPAI yang berada di Tingkat Pusat dan LPA yang berada di Tingkat Daerah belum memberikan upaya perlindungan yang maksimal terhadap anak, terbukti bahwa masih banyak kasus tentang pencabulan terhadap anak yang didiamkan saja oleh lembaga tersebut.

Hal ini karena kurang aktifnya lembaga tersebut dalam memberikan pengarahan atau sosialisasi terhadap masyarakat Usaha perlindungan hukum bagi anak sudah ada sejak lama, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian, usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintah dan masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.¹²⁸

Adanya berbagai peraturan hukum yang secara jelas telah mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku pencabulan hendaknya segera diimplementasikan oleh aparat penegak hukum dengan tetap memperhatikan kondisi anak korban perbuatan cabul. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan anak sebagai korban perbuatan cabul, agar senantiasa merasa aman dan terlindungi serta dapat dihindarkan dari penderitaan yang ditimbulkan, maka yang harus dilakukan adalah melaksanakan perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan.

Pesatnya arus pertumbuhan globalisasi, industrialisasi dan adanya perdagangan bebas membuat banyak perubahan terhadap kondisi umat manusia yang juga berdampak pada

¹²⁸ Wagita Soetodjo, Hukum, op.cit, hlm. 68

beragamnya jenis tindak pidana. Tindak pidana tersebut tidak hanya menyentuh publik tetapi juga pribadi individu manusia. Adanya ketidak seimbangan ekonomi yang semakin lebar menjadi salah satu faktor utama penyebab berbagai macam tindak pidana. Salah satu pihak yang paling dirugikan akibat hal tersebut adalah anak-anak. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri ini.

Dengan demikian, anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dicukupi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar adanya suatu kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus bangsa.¹²⁹

Anak yang menjadi korban kekerasan dalam kehidupan sehari-hari, yang menunjukkan bagaimana lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Anak sangat rentan terhadap kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, di ruang-ruang publik, bahkan dirumahnya sendiri. Kekerasan terhadap anak dominan terjadi di dalam rumah tangga yang sebenarnya diharapkan dapat memberikan rasa aman, dan yang sangat disesalkan adalah kasus-kasus kekerasan terhadap anak selama ini dianggap sebagai masalah yang wajar dan tidak dianggap sebagai tindak pidana kejahatan, dan yang sering terjadi tindak kekerasan pada anak disertai dengan tindak pidana pencabulan pada anak¹³⁰

Upaya perlindungan hukum kepada Anak pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 287 KUHP yang mengatur:

¹²⁹ Gadis Arivia. *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta. 2005.hlm. 42

¹³⁰ Primautama Dyah Savitri. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta. 2006. hlm. 113

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Ditinjau dari kemajemukan kepentingan seringkali menimbulkan konflik kepentingan, yang pada akhirnya melahirkan apa yang dinamakan tindak pidana. Untuk melindungi kepentingan-kepentingan yang ada tersebut, maka di buat suatu aturan dan atau norma hukum yang wajib di taati. Terhadap orang yang melanggar aturan hukum dan menimbulkan kerugian kepada orang lain akan di ambil tindakan berupa ganti kerugian atau denda, sedang bagi seorang yang telah melakukan tindak pidana akan dijatuhi sanksi berupa hukuman baik penjara, kurungan dan atau denda.

Uraian di atas menunjukkan adanya pembangunan di bidang hukum yang mersepon kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang terus terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemerintah Indonesia melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Permasalahankemasyarakatan) diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin.

Kenakalan anak seperti seorang anak yang kecanduan akan sulit menghentikan kebiasaannya sehingga dia akan melakukan hal tersebut berulang kali. Anak dapat merasa bersalah tetapi tidak berani mengutarakan perasaannya kepada orang-tuanya karena takut atau kesibukan ayah dan ibunya. Dalam keadaan cemas, otak berputar 2,5 kali

lebih cepat dari putaran biasa pada saat normal. Akibat perputaran yang terlalu cepat ini, otak seorang anak dapat menciut secara fisik sehingga otak tidak berkembang dengan baik.

Suatu keadaan yang dapat merusak masa depan seorang anak. Selain itu, gambar-gambar cabul yang ada di situs *webporno*, biasanya akan melekat dan sulit untuk dihilangkan dalam pikiran anak dalam jangka waktu yang cukup lama.¹³¹ Perilaku seks anak sangat labil, dikarenakan kurangnya pengetahuannya terhadap seks itu sendiri dan hanya berpikiran untuk mencobanya saja. Berawal dari rasa penasaran dan ingin mencoba seks tersebut, anak ingin mempraktekkan apa yang di lihatnya dalam situs porno di internet tersebut dan biasanya karena takut diketahui oleh orang tua maka anak yang telah terpengaruh oleh perilaku seks yang terlalu dini, maka coba-coba melakukan terhadap teman-teman dekatnya atau bahkan teman adiknya yang berumur lebih muda dari dirinya.¹³²

Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Kemudian Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terakhir adalah dengan diberlakukannya Undang-Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Semua instrumen hukum tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan¹³³ Anak pelaku tindak pidana yang masih berumur di bawah 12 (dua belas) tahun dikenakan sanksi tindakan sesuai

¹³¹Dikutip dari situs internet <http://www.bkkbn.go.id/article~detail.phpaid=440> diakses 25 Desember 2014

¹³²Adit. Pelecehan Seksual dan Pemerkosaan. <http://aditpunya.Dagdigdug.com>. 2014

¹³³Seminar hukum , Kenakalan remaja, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Jurnal Ilmu Hukum perlindungan atas hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan hukum dan dalam menjalani proses peradilan. Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

dengan ketentuan Pasal 26 angka (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dalam kasus pencabulan yang korbannya ialah anak di bawah umur, korban sangat menginginkan dalam pengaduannya diperhatikan oleh para penegak hukum, akan tetapi dalam kenyataannya yang sekarang terjadi korban perkosaan khususnya anak di bawah umur dipersulit dalam prosesnya seperti suatu kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di beberapa tempat yang antara lain sebagai berikut: Seorang anak berusia 15 tahun di Kabanjahe berinisial Dn, menjadi korban pencabulan anak majikannya. Anehnya, dua bulan sejak kasus ini terjadi dan dilaporkan ke polisi, hingga kini kasus ini tidak ditindaklanjuti. Bahkan tersangka ditanggungkan penahanannya. Merasa tidak ada respons, keluarga korban dan kepala desa setempat, kemarin, mendatangi Markas Kepolisian Resor Tanah Karo Keluarga dan korban berinisial Dn meminta kejelasan polisi atas kasus pencabulan yang dialaminya.

Tragisnya, hingga kini, pelaku belum juga ditangkap dan masih bebas berkeliaran. Peristiwa pencabulan terjadi saat Dn sedang mandi di rumah majikannya pada 4 Oktober 2014. Saat itu pelaku yang juga anak majikan korban, membekap mulut dan membenturkan kepala Dn ke dinding kamar mandi hingga pingsan. Saat itulah, pelaku mencabuli Dn yang dalam keadaan tak sadarkan diri. Menurut polisi, kasus ini masih dalam proses penyidikan. Namun diakui pelaku pencabulan ditanggungkan penahanannya. Polisi tidak menjelaskan alasan penanggungan penahanan tersebut.

Inilah rata-rata sebuah kasus yang terjadi di Indonesia yang terlihat dalam media masa yang membuktikan bahwa sarana atau fasilitas dalam pelayanan pengaduan korban belum di respon secara baik, kalau hal seperti ini terus menerus terjadi maka tidak akan tercipta suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh semua lapisan masyarakat. Empat keluarga korban pencabulan guru privat mengadu ke komisi nasional perlindungan anak, mereka sangat kecewa pada pihak kepolisian yang dinilai lamban menindak lanjuti laporan mereka sehingga mereka perlindungan ditanggapi

polisi empat keluarga korban pencabulan Kamis siang mendatangi hukum atas empat orang anak sekolah dasar yang telah menjadi korban pencabulan. Kecewa bercampur sedih karena laporan korban pencabulan belum mereka. Kantor Komnas Perlindungan Anak Jalan Pelajar Medan. Mereka meminta Komnas Perlindungan Anak agar menuntaskan kasus pencabulan yang dilakukan oleh guru privat yang selama ini mengajar anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan korban rata-rata berumur sembilan tahun ini di paha dan vagina dan kemudian merusak vagina dengan jari hingga kemerahan cabuli oleh guru privatnya sendiri yang diketahui bernama Sukima alias Aceh.

Pengakuan salah satu keluarga korban anak-anak mereka dicabuli dengan cara memangku korban secara bergantian dan anak-anak sekolah dasar ini duduk dengan diangkat roknya, kemudian wajah dicium dan diraba pada bagian hiperemis pada bagian kiri dan kanan. Ketua umum Aris Merdeka Sirait usai menerima laporan keempat keluarga korban menjelaskan pihaknya sangat kecewa atas peristiwa ini. Menurutnya kasus ini tidak dibenarkan karena polisi tetap harus menindak lanjuti laporan korban pencabulan terhadap anak. Lanjut Aris, sepanjang tahun 2015 tim reaksi cepat kelompok kerja perlindungan anak Sumut dan Kota Medan Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat terdapat 12.679 kasus pelanggaran hak anak dan ini tersebar di 23 kabupaten/kota di Sumut. Diantaranya 52 persen dari pelanggaran tersebut adalah kejahatan seksual terhadap anak.¹³⁴

Kepolisian Resort Samosir Kepolisian Daerah Sumatera Utara harus segera menangkap 11 terduga pelaku perkosaan terhadap seorang anak belia IS (16) di Desa Suhisui, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir

¹³⁴ <http://matatelinga.com/view/Berita-Sumut/10894/Empat-Keluarga-korban-Pencabulan-Guru-Privat-Minta-Perlindungan-ke-Komnas--Anak-.html#.VpJaZ7Z95dg>, Medan, Kamis (15/5/2014). diakses tgl 9 Januari 2015 pkl 20.00

Provinsi Sumatera Utara.¹³⁵ Apalagi korban yang sedang dalam hamil 7 bulan dan memiliki keterbelakangan mental.

Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) Arist Merdeka Sirait mengatakan, para pelaku layak dihukum berat. Ini kejahatan yang sangat luar biasa dan keji dilakukan warga kampung sendiri. Saya ingatkan agar polisi, dalam hal ini Polres Samosir segera menangkap ke-11 pelaku. Karena ini adalah kejahatan kemanusiaan.

Polisi tidak memiliki alasan untuk tidak segera menangkap pelaku. Laporan, pengakuan, dan hasil visum korban sudah bisa dijadikan dasar menangkap pelaku. Apalagi korban yang masih berusia anak-anak kini tengah hamil. Untuk memberikan bantuan advokasi dan untuk mengetahui peristiwa kejadian, Komnas PA akan mengirimkan tim ke Samosir. “Diperkirakan mereka sampai besok,”

IS (16) diduga diperkosa oleh 11 orang di kampungnya. IS diperkosa oleh 11 orang dalam waktu yang berbeda. Salah satu di antara pelaku disebut merupakan Kepala SD berinisial BS hingga korban hamil 7 bulan. Dari informasi, awal mula pemerkosaan terhadap gadis di bawah umur tersebut, dilakukan oleh pelaku J. Laki-laki itu melancarkan aksinya dengan mengancam akan memerkosa adik korban jika tidak menuruti kemauannya. Setelah memuaskan nafsu bejatnya, J kemudian menawarkan IS kepada pelaku lain. Alhasil, sembilan pelaku itu pun ikut menyetubuhi korban. Untuk menutup mulut korban, pelaku sempat memberikan uang sebesar Rp 20.000 kepada IS. Pencabulan ini terungkap oleh keluarga korban saat J kembali mencoba menyetubuhi IS pada Juli 2015. J tertangkap basah saat hendak memerkosa IS. Di situ terbongkar jika IS telah diperkosa oleh 10 pemuda dan Kepala SD hingga hamil 5 bulan. “Karena pelapor sepertinya ada keterbelakangan mental,” AKBP Eko Suprihanto, akhir pecan.¹³⁶

¹³⁵ <http://waspada.co.id/fokus-redaksi/34566/> October 11, 2015 Fokus Redaksi Komentar medan, wol

¹³⁶ Kapolres Samosir, Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

Kepada polisi, IS mengaku bahwa BS selaku Kepala SD bukan hanya sekali memperkosanya, tapi sebanyak tiga kali. Peristiwa itu terjadi pada Desember 2014. BS mengiming-ngimingi IS akan diberikan ijazah SD nya yang belum diambil lantaran tidak punya uang. Pelaku lantas mengajak korban ke rumahnya. Tanpa rasa curiga, IS pun mengamini tawaran BS. BS kemudian membawa IS ke sebelah rumahnya yang kosong. Pada saat itu lah BS menggagahi korban. Usai melakukan aksi itu, BS tidak juga memberikan ijazah. BS justru memanfaatkan ijazah itu untuk memperkosa IS pada hari yang berbeda. Dengan memberi ancaman, BS mencabuli IS sampai tiga kali.

Meski sudah mendapatkan sejumlah keterangan dari korban, polisi baru menetapkan satu dari 11 pelaku, yaitu JS alias K (45), seorang petani. Namun hingga kini, pihaknya belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. “Penetapan tersangka itu berdasarkan gelar perkara dan minimal 2 alat bukti yakni visum et repertum, keterangan korban dan saksi kakak korban serta 1 unit kendaraan roda dua dan sandal milik tersangka,”. Eko berjanji akan mengusut kasus ini sampai tuntas. Sekalipun, lanjut Eko, anak dari salah satu pelaku pencabulan yakni BS adalah seorang anggota polisi. Eko membantah bahwa status anak BS sebagai salah satu anggota akan menghentikan penanganan kasus tersebut. “Pasti diproses Kasusnya tetap kami proses,” Selain tanggung Polres Samosir, Pemerintah Daerah (Pemda) Samosir juga diminta turun tangan dan memberi perhatian pada kasus ini. “Kasus ini tamparan bagi Pemerintah Daerah (Pemkab) Samosir dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) ,”¹³⁷ Gerakan Nasional Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam kegiatannya di Sumatera Utara.¹³⁸

Kasus yang terjadi pada oknum Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Cabuli Anak Dibawah Umur Hingga Hamil, Kasus pencabulan terjadi di Kabupaten Serdang

¹³⁷ Ketua Komnas PA Arist Merdeka Sirait. October 11, 2015 Fokus Redaksi Komentar medan, wol

¹³⁸ Perlindungan Anak dengan *POLISIONLINE.COM* dan 98 lainnya di Kabupaten Serdang Bedagai. 17 Oktober 2014 · diakses 16 februari 2016

Bedagai. Tindakan biadab dilakukan seorang oknum aparat pelayan masyarakat dari SATPOL PP Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, dilaporkan ke POLDA Sumatera Utara, karena diduga melakukan pencabulan terhadap gadis dibawah umur hingga hamil.

“Seorang oknum anggota SATPOL PP dari Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai berinisial CPZ dilaporkan ke POLDA Sumatera Utara oleh Ibu Kandung korban yang berinisial NPS yang masih berumur 14 tahun.

Menurut Ibu Kandung NPS, hal ini diketahui oleh pihak keluarga karena ada kelainan pada anak kandungnya. Awalnya, peristiwa ini diminta oleh pihak keluarga NPZ untuk tidak melaporkan peristiwa ini, lantaran keluarga korban termakan bujuk rayu oknum SATPOL PP dengan dijanjikan akan bertanggungjawab dan akan memberikan masa depan korban dalam bentuk rumah, dan biaya perawatan anak. Dan masa depan pendidikan korban dan anak yang akan dilahirkannya nanti. Namun pihak keluarga korban meminta perlindungan dan pembelaan terhadap nasib anaknya melalui Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia, karena disebabkan tidak adanya itikad baik dari pihak pelaku untuk nasib korban yang telah ia cabuli.

Dengan terungkapnya peristiwa pencabulan ini akhirnya Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia (GN GAK HAM) Provinsi Sumatera Utara, mendampingi Ibu Korban pencabulan untuk melaporkan peristiwa pencabulan anaknya hingga hamil ke POLDA Sumatera Utara, dengan nomor : LP/875/VIII/2014/SPKT II, pada tanggal 6 Agustus 2014. Dan telah di visum di RSUD Pringadi Medan sesuai surat permintaan visum Et. Repertum Cabul POLDA Sumatera Utara.

Dari hasil keterangan korban pada saat pemeriksaan diketahui kejadian pencabulan telah dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dilakukan dengan unsure paksaan, dimana yang pertama korban dibujuk rayu pada saat pulang sekolah untuk di antarkan pulang ke rumah si korban, namun ditengah perjalanan didaerah kuburan cina di serdang bedagai korban yang berinisial NPS seorang pelajar yang berumur 14 tahun, di paksa untuk melayani tersangka yang berinisial CPZ

seorang oknum dari SATPOL PP Pemerintahan Kabupaten Serdang Bedagai, korban sudah segala upaya melakukan perlawanan agar pencabulan tidak terjadi, namun CPZ sebagai tersangka dapat menaklukkan korban hingga korban lemas tak berdaya didalam melayani tersangka.

Dan kejadian yang kedua dimana korban yang berinisial NPS (14 thn) saat pergi ke pantai bersama temantamannya untuk merayakan perpisahan sekolahnya, yang mana kegiatan korban diketahui oleh CPZ lalu tersangka mengikuti dengan menyusul korban di lokasi pantai, namun pada saat korban di kamar mandi untuk mengganti pakaian, pada saat ini korban langsung masuk ke kamar mandi dimana korban sedang tukar pakaian, lalu tersangka memaksa kedua kalinya untuk mencabuli korban yang berinisial NPS (14 tahun), namun korban berusaha dengan segala upaya untuk melakukan perlawanan akan tetapi yang kedua kalinya juga tersangka berhasil menaklukkan korban dan mencabulinya.

Perlakuan CPZ ini tidak pernah dilaporkan oleh korban kepada orang tuanya, karena dibawah tekanan ancaman CPZ terhadap NPS. Namun hingga sekarang tersangka belum ditangkap oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Sumatera Utara, dimana kondisi korban yang saat ini masih muda mengalami trauma karena perbuatan tersangka membuat korban hamil dan korban saat ini didalam perawatan keluarganya di Kota Medan, karena korban malu terhadap perubahan fisik tubuhnya dan jiwanya agak terganggu oleh pikiran dan fisiknya mulai lemah melihat belum adanya keadilan dan tindakan yang diambil oleh POLDA Sumatera Utara atas laporan pihak keluarganya.

Pihak keluarga korban memohon perlindungan HAM dan keadilan Hukum, yang mana sampai saat ini pihak kepolisian belum juga menangkap tersangka/pelaku yang masih bebas berkeliaran, melalui Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia pihak keluarga memohon dukungan untuk memberikan keadilan terhadap korban yang mana tersangkanya sampai saat berita ini diterbitkan belum juga belum di tangkap. Pihak keluarga dalam hal ini memohon dukungan dari berbagai pihak untuk mengirimkan surat dukungan agar tersangka segera ditangkap untuk

menegakan hukum dan keadilan bagi korban. Surat dukungan berbagai pihak dapat dapat dikirimkan ke: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Umum Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA Sumut)¹³⁹ Dan Budianto sebagai Ketua Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia (Gn GAK HAM) menyampaikan atas nama pihak keluarga, mengucapkan terima kasih buat berbagai pihak yang telah mengirimkan surat ke KAPOLDA Sumatera Utara, untuk Penegakan Hukum dan HAM yang mana tindakan ini membuat korban beserta keluarganya mendapatkan keadilan di negara ini. Bagi seluruh pihak yang peduli akan keadilan bagi korban dan membutuhkan informasi dapat menghubungi Gerakan Nasional Penegak Hak Asasi Manusia, di nomor kontak: +62 813 7535 6162.

Karena ‘Pelaporan yang telah dilakukan pihak keluarga yang didampingi GN GAK HAM, telah ditangani kasusnya oleh POLDA Sumatera Utara dan korban beserta beberapa saksi telah dimintai keterangan oleh penyidik, dan pihak keluarga saat ini menunggu hasilnya karena pihak POLDA Sumatera Utara mendalami kasus ini dan tentunya dengan hadirnya surat dukungan dari berbagai pihak yang peduli keadilan buat korban akan menjadi kinerja pelayanan kepolisian terawasi oleh masyarakat luas dan proses hukumnya terkawal.

Berbagai kasus lain terjadi di Medan Sumatera Utara Ayah Bertahun-Tahun Cabuli Putri Sendiri¹⁴⁰. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan pelaku ayah sendiri terjadi di wilayah hukum Polsek Delitua. AT alias Bapak Anto (40), warga Jalan Pintu Air IV Gang Pribadi, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor tega mencabuli dua putri kandungnya, LKT (18), dan SYT (15). Mirisnya lagi, perbuatan bejat ini sudah dilakukan berulang kali selama bertahun-tahun. Kedua korban yang masih berstatus pelajar ini selalu diancam pelaku (ayahnya)

¹³⁹ Budianto, Jl. SM Raja XII Km 10,5 No 60 Medan E-Mail: sppoldasu@yahoo.com

¹⁴⁰ Medan-andalas, Anggoro. Jumat, 10 April 2015

sebelum disetubuhi. Kapolsek Delitua, Kopol Anggota Wicaksono didampingi Kanit Reskrimnya AKP Martualesi Sitepu mengatakan, perbuatan pelaku terkuak setelah korban LKT tiba-tiba berteriak dari dalam rumahnya sambil menangis, Minggu tanggal 5 April 2015) sekira pukul 21.00 WIB.

"Teriakan korban ini didengar para tetangga dan jemaat Gereja Kristen Sangkakala Indonesia. Selanjutnya, Senin (6/4) sekira pukul 08.30 WIB, korban dibawa ke rumah pendeta Gereja Kristen Sangkakala, Pdt Sophan Jimmy Susilo, dan Pdt Esther Rimbing di Jalan AH. Nasution Gang Keluarga. Oleh pendeta tersebut kemudian diberikan konseling dan dibawa melapor ke Polsek Delitua. Nah, pada Senin (6/4) sekira pukul 23.00 WIB, personel unit reskrim kami berhasil menangkap pelaku di tempat kerjanya di PT Golgon, KIM I, Labuhan Deli," Dalam Lapornya, korban menerangkan bahwa pada Minggu (5/4) sekira pukul 11.00 WIB korban LKT sedang menonton televisi di rumahnya. Lalu tersangka menarik paksa korban ke dalam kamar dengan alasan agar korban mengurut kepala bapaknya yang sedang pusing. "Saat di dalam kamar, tersangka langsung mengunci pintu kamar lalu korban di telanjangi. Selanjutnya, di bawah ancaman akan dibunuh korban digagahi oleh tersangka yang notabenenya anak kandungnya sendiri.

Mendapat laporan tersebut, Kapolsek Delitua Kopol Anggoro Wicaksono langsung memerintahkan Kanit Reskrimnya AKP Martualesi Sitepu untuk segera mengejar tersangka. "Dari penjelasan secara lisan dokter yang memeriksa korban menjadi bukti yang kuat telah terjadi tindakan pencabulan terhadap korban. Oleh karena itu, kita perintahkan anggota untuk segera mengejar tersangka.

Awalnya didapat informasi keberadaan tersangka di dalam rumahnya, ternyata tidak ada lalu dilakukan penyelidikan untuk mencari tempat tersangka bekerja, namun istri dan anak anaknya tidak ada yang tau. Dari informasi tempat bekerja tersangka dilakukan penyelidikan ke Labuhan Deli dan didapat informasi bahwasanya PT Golgon yang bergerak dibidang industri peleburan baja ada dua lokasi yaitu di daerah Brayon, dan KIM I. Selanjutnya kedua lokasi

itu menjadi sasaran pengejaran terhadap tersangka dan sekira pukul 23.00 WIB, tersangka berhasil ditangkap di KIM I.

Dari hasil penyidikan tersangka mengaku sudah melakukan pencabulan terhadap LKT sudah berlangsung selama 7 tahun, yaitu sejak 2008 saat korban masih berusia 12 tahun bersekolah kelas 6 SD sampai terakhir 5 April 2015. Sedangkan terhadap SYT, tersangka mengaku mencabulinya sejak 2012 sampai 9 Maret 2015. Terhadap tersangka kita jerat dengan Undang Undang Perlindungan Anak pasal 81, 82 dan pasal 294 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 10 tahun," terang Anggoro. (HER)

Kasus Pencabulan Anak Dibawah Umur Terkatung-Katung Di Subdit IV Renakta Poldasu¹⁴¹. Kasus pencabulan terhadap korban NPS,warga Dsn.VII Firdaus Kec.Sei Rampah Kab.Serdang Bedagai yang menjadi korban tindak Pidada "Persetubuhan dan Pencabulan terhadap anak hingga kini masih belum ada perkembangan dan kejelasannya di Reknata Poldasu. Korban yang mengaku berinisial NPS,di perkosa di dua tempat yang berbeda,yakni di kuburan cina Sei Rampah pada tanggal 7 Februari 2014 oleh pelaku CRISTIAN PRAMONA ZUBEA (21) warga Kampung Keling Sei Rampah yang berkerja sebagai Anggota Sat Pol PP ,di Pemkab Serdang Bedagai yang sampai saat ini masih aktif. Menurut Ibu kandung korban yang di ketahui bernama Ratna (43) Warga Dusun VII Firdaus Desa Firdaus Kec.Sei Rampah. Kab.Serdang Bedagai kepada wartawan di Mapoldasu Senin (9/3/2015) mengatakan bahwa kasus ini tak ada perkembangan di duga ada kesengajaan untuk di petieskan, Pada hal kata Ibu korban kasus yang menimpa anaknya ini telah di laporannya sejak tahun 2014 tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2014 dengan bukti Laporan Polisi LP.875/VII/ 2014/SPKT II dengan tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan terhadap Anak sebagai mana dimaksud Pasal 81 Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak,dengan terlapor Cristian Pramona

¹⁴¹ Written By Pearaja Online on Senin, 09 Maret 2015 | 11.30
Tesk=foto Korban NPS saat mengendong anaknya dan pelaku di atas sepeda motor foto di bawah Medan-Sumut,Sang Merah Putih Onlines.com

Zebua (21) warga Jalan Kampung Keling Sei Rampah dan bekerja sebagai Sat Pol PP.Pemkab Kab Serdang Bedagai.

Selain Laporan polisi anak saya juga telah dilakukan Visum Et Repertum Cabul di RS Umum Dr. Piringadi Medan pada tanggal 18 Agustus 2014 dengan nomor Pol.K/79/VIII/Ditreskimmum yang rujukannya sesuai pasal 133 dan Pasal 136 KUHAP dan UU No.Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI,"sebut Ibu korban sembari menambahkan,dan megatakan Apakah bukti-bukti awalnya belum cukup dan kenapa kasus ini sepertinya dipetieskan dan jangankan pelukunya ditangkap,perkembangan laporan pengaduan kami juga tidak pernah ada pemberitahuan kepada kami,"ujar Ibu korban kepada wartawan di Mapoldasu Senin (9/3/2015) sekira pukul 16:30 wib. Sementara Korban NPS yang di dampingi Ibunya Ratna ketika di singgung tentang kronologis kejadian yang menimpa dirinya, mengakui dengan jujur, bahwa antara korban dan pelaku memang ada hubungan (Pacaran Red),Namun ketika itu dirinya dibawa jalan-jalan, tanpa sepepengetahuan korban, pelaku mebawa ke kuburan cina dan di situ korban dirayu dan karna korban menolak untuk di setubuhi akhirnya pelaku memaksa korban,sehingga terjadi hubungan bandan dan ketika itu saya masih berusia 14 tahun duduk di bangku kelas III SMP"kata korban melanjutkan. Untuk selanjutnya yang kedua kali korban diperkosa di Pantai kelang, tepatnya di atas pasir pantai tanpa alas apapun, di situ saya juga di paksanya,yang mana memang sebelumnya pelaku juga merayu saya, dan pelaku mengatakan akan bertanggungjawab, tapi setelah selesai menyetubuh saya, herannya ketika saya katakan kepada pelaku jika saya hamil bagaimana.Dengan spontan pelaku megatakan ke saya, kita gugurkan saja,"jelas korban

Selain itu korban juga mengatakan,dari perbuatannya itu dirinya hamil 4 bulan, itupun sayatidak tau kalau saya hamil dan taunya dari ibu saya, kalau diri saya telah hamil,Mengetahui hal tersebut keluargapun mendatangi pelaku,memangwaktu itu peluku mau bertanggungjawab,tapi pelaku mengajak nikah sipil, Mendengar permintaan itu saya sangat kecewa dengan sikapnya, karena sebelumnya pelaku

mengatakan,kalau dirinya beragama Islam dan namanyaapun bukan Cristian Pramona,tapi namanya Ardi Setyan,"ungkap korban .Dari situlah kami melaporkannya hingga sampai saat ini pengaduan kami belum juga ada kejelasannya kini anak yang saya kandung dari hubungan itu telah berusia 3 bulan,"pungkas korban sembari berharap agar kasus ini dapat di tindak lanjuti dan pelukunya dapat di tangkap.¹⁴²

Polisi Amankan Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur Satu lagi kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur terungkap. Kali ini kasus pencabulan dialami oleh F (14), warga Jalan Letda Sujono, Komplek TVRI, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Pelaku diketahui berinisial A (32), yang merupakan tetangganya sendiri. Peristiwa pencabulan itu pada Minggu 11 Mei 2014, malam. Pelaku menghisap kemaluan bocah yang masih duduk di bangku SMP itu, saat korban tengah diundang bermain ke rumahnya.“Dia enggak biasanya pulang larut malam. Tapi hari Minggu itu dia pulang hampir tengah malam. Karena saya khawatir dengan pemberitaan media tentang pencabulan belakangan terakhir, saya sempat menginterogasinya. Kaget sekali saya begitu mendengarkalau alat kemaluannya dihisap pelaku,”ujar ayah korban P (40), saat membuat laporan ke Mapolsekta Percut Sei Tuan, Senin (12/5/2014). Sang ayah, meminta agar polisi segera menangani kasus tersebut dan menuntut pelaku dengan hukumanseberat-beratnya.

“Dia harus dihukum, karena apa yang dibuatnya telah memberikan trauma tersendiri pada anak saya. Ini akan jadi persoalan seumur hidup bagi dia,” tambahnya. Sementara itu, Kapolsek Percut Sei Tuan, Kompol Ronald Sipayung, mengaku langsung menggerakkan personelnya usai menerima laporan korban. Pelaku pun berhasil diamankan tanpa perlawanan di kediamannya.

“Kejadiannya hari Minggu malam. Tapi ayah korban baru melaporkannya ke kita malam tadi. Karena kasus pencabulan pada anak ini memang sedang menjadi fokus kita, makanya saya langsung perintahkan anggota untuk

¹⁴² Elin.Selasa, 13 Mei 2014

mengejar. Dan berhasil kita amankan malam ini juga. Itu pelaku masih diperiksa. Cabuli Muridnya, Kepsek SMP Negeri I Padang Bolak Di Laporkan¹⁴³ Kepala SMP Negeri 1 Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) berinisial KSL (54) Diduga Telah Cabuli Muridnya dan elah di giring Ke Mapolres Tapanuli Selatan, Selasa tanggal 10 November 2015 Oknum kepala Sekolah tersebut di duga telah cabuli salah satu siswi Kelas III sebut saja Bunga, di ruangan kepala sekolah dalam keadaan terkurung pada jum"at tanggal 6 November 2015. Perlakuan bejat tersebut terbongkar setelah NR (39) ibu korban, warga Lingkungan I, Kecamatan Padang Bolak, membuat pengaduan ke Mapolres Tapanuli Selatan (Tapsel) dengan nomor STPL/348/XI/2015/SU/TAPSEL.

Pernyataan ibu korban, awalnya, sebagai orangtua mereka sudah ragu terhadap perlakuan anaknya yang tak biasanya murung dan berdiam diri begitu . Selain itu, ia juga sering menemukan pesan singkat yang aneh-aneh dari oknum kepala sekolah tersebut. Isi pesan singkat itu antara lain, meminta kepada (bunga) untuk menyimpan nomor kontak si kepala sekolah dengan mencantumkan nama samaran. "Simpan nomor HP bapak tapi jangan nama bapak buat," kata ibu korban menirukan pengakuan putrinya itu, Rabu tanggal 11 Noveber 2015.

Masih kata ibu korban, rasa curiga terus bertambah saat ia melihat bekas merah di leher putrinya itu. Setelah melihat adanya bekas merah di leher, ia pun lantas menanyakan penyebabnya namun saat itu putrinya tidak mau menceritakannya karena takut terhadap Kasek. "Ketika saya tanya kenapa lehermu merah begitu, anak saya serasa menyembunyikan nya tak kenapa-napa, Setelah di desak dan ditanya terus tentang bekas merah yang ada di lehernya, korban pun langsung menemui dan menceritakannya nya pada pelaku (kasek) melalui pesan singkatnya. "Saat itu, Bunga mengatakan bahwa orang tuanya telah mencurigai bekas merah yang ada di lehernya, saat beberapa menit setelah di

¹⁴³ PALUTA | GLOBAL SUMUT- Written By Global Sumut on Kamis, 12 November 2015

tanya, selanjutnya, anak saya langsung SMS ke kasek tersebut yang mengatakan bahwa kami mencurigai adanya bekas merah itu,” ceritanya.

Setelah beberapa menit kemudian, oknum kasek pun langsung membalas pesan singkat korban dengan isi. “Katakan saja kepada orang tuamu, bahwa bekas merah itu bekas digaruk atau dicubit kawanmu ketika bercanda, agar orang tuamu percaya,” ungkap orangtua Bunga (korban) menjelaskan balasan sms Kasek tersebut.

Pesan singkat tersebut kata ibu korban masih disimpan untuk dijadikan alat bukti. Sementara ayah korban AJH (45) terkejut dengan kejadian yang menimpa putrinya itu. Dia berharap kepada petugas kepolisian, agar memberikan hukuman yang seberat-beratnya, karena tindakannya itu sudah melanggar hukum, apalagi dia merupakan seorang guru dan kepala sekolah Seharusnya membericontoh yang baik bukan malah mencabuli muridnya.

"Saya meminta agar pelaku di hukum seberat-beratnya, karena ini menyangkut masa depan anak saya," tegasnya. Ditempat terpisah, Kepala SMP Negeri 1 Padang Bolak KSL saat di konfirmasi mengatakan dirinya merasa kaget dengan adanya pelaporan orangtua si korban kepada pihak kepolisian. Saat ini ia mencoba memediasi (berdamai) permasalahan ini dengan keluarga korban. Namun ketika di tanya apa benar ia melakukan pencabulan terhadap salah satu siswinya itu, si Kepsek justru bungkam dan tidak bisa menjawabnya. “Tolong dulu jangan campuri permasalahan ini, biarkan kami dulu bertemu dan mediasi dengan keluarga korban,” ucapnya melalui selulernya sekira pukul 12.00 WIB.

Sebagai sosial control kami dari Lembaga Duta Corruption Watch Propinsi Sumatera Utara akan menindak lanjuti bilamana kasus pencabulan anak di bawah umur ini yang dilakukan oknum (kasek) tidak di tindak lanjuti alias diendapkan dan atau ada unsur (86) oleh penegak hukum, Sesuai dengan hukum yang berlaku tentang undang-undang perlindungan anak dibawah umur dan sebagai sosial control kami tidak akan segan-segan melaporkan kasus pencabulan ini ke penegak hukum lainnya yang berwenang dalam

masalah ini, terima kasih semoga di indahkan, Pesan kami semoga saja Polres Tapsel serius menangani kasus ini.

D. Realita Perlindungan Anak

Sejumlah orang tua korban pencabulan yang diduga dilakukan seorang guru les berinisial “S” mendatangi Komnas Perlindungan Anak Sumatera Utara. Sejumlah orang tua korban terlihat menangis dan meminta bantuan hukum dari lembaga itu, lantaran pelaku pencabulan dibebaskan pihak kepolisian Polresta Medan. Alasannya, polisi tidak memiliki saksi serta visum tidak menunjukkan ada kerusakan pada bagian kemaluan empat bocah yang diduga menjadi korban pelaku.¹⁴⁴

Sebelumnya orang tua korban telah melaporkan kasus ini ke Polres Medan pada 9 April lalu. Selanjutnya pihak kepolisian melakukan penangkapan pelaku pada 24 April tahun ini. Namun setelah polisi melakukan *visum* terhadap sejumlah korban tidak ditemukan adanya tanda pelecehan, karena itu polisi membebaskan pelaku. Orang tua korban merasa kasus ini tidak di tanggapinya serius oleh pihak kepolisian karena pelaku telah bebas berkeliaran. Kasus ini terungkap setelah salah satu korban berinisial “SA” bercerita kepada orang tuanya jika guru les sering mencium dan memeluk atau memangku dan meraba-raba kemaluan sejumlah anak didiknya. Prilaku guru ini dilakukan di tempat les milik S di Jalan Karang Sar, Pasar 4, Kawasan Medan Helvetia.

Menurut pengakuan para korban kejadian sudah sering dilakukan oleh guru les nya tersebut. Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengaku, sangat kecewa dengan tindakan kepolisian. Pihaknya akan meminta kepada Kapolresta Medan untuk segera mengevaluasi kasus-kasus yang ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Medan.

Pencabulan Fenomena tindak pidana pencabulan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan, salah satu contoh kasus

¹⁴⁴ Sindonews.com Kamis , 15/05/2014.

seorang marbot (penjaga masjid) bernama Agus (nama samaran) mencabuli seorang anak yang berumur 6 (enam) tahun sebut saja bagong (nama samaran). Bagong ini tidak lain adalah murid Agus, posisi Agus tidak hanya penjaga masjid melainkan menjadi guru ngaji di salah satu masjid di daerah Binjai. Pengakuan dari Agus kejadian tidak hanya sekali, namun sudah berulang-ulang.

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan Agus itu dengan cara merabaraba serta memegang alat kelamin Bagong, tidak hanya itu, namun ada pengancaman bahkan kekerasan fisik yang dilakukan Agus ketika Bagong berusaha untuk menolak. Kasus tersebut menjadi contoh indikator buruknya kualitas perlindungan anak itu sendiri, khususnya di Daerah Kota Binjai : “Mengenai kasus pencabulan terhadap pelaku laki-laki dan korban laki-laki memang ada juga, seperti yang baru-baru terjadi ini seorang marbot penjaga masjid sekaligus guru ngaji anak-anak di kampung X tidak disangka-sangka, melakukan tindak pidana pencabulan, hal itu sudah dilakukannya beberapa kali, dan itu tidak hanya tertuju pada satu korban saja”.¹⁴⁵ Beberapa upaya yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Binjai sebagai upaya Perlindungan Anak, yakni: ¹⁴⁶

Pertama, merahasiakan identitas korban, mengenai identitas korban yang dirahasiakan tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan keselamatan dan kenyamanan kelangsungan hidup korban saat mengalami perlakuan tindak pidana pencabulan pada saat sudah terjadi pelaporan kepada pihak kepolisian. Kewajiban dirahasiakannya identitas korban tersebut diatur di dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kedua, adanya upaya rehabilitasi. Peraturan perundang-undangan telah memberikan aturan adanya kewajiban untuk melakukan upaya rehabilitasi yaitu terdapat pada Pasal 6

¹⁴⁵ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, Hlm.39.

¹⁴⁶ Zulkifli Kepolisian Resort Kota Binjai Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak), Wawancara Peribadi, Selasa, 12 Mei 2015

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, korban berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua memiliki tugas berkewajiban untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan serta menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai dengan aturan hukum yang ada baik tertulis maupun tidak tertulis.

Keempat, pemberian perlindungan dan pendampingan pada saat proses penyidikan penuntutan sampai proses persidangan. Penyidikan, penuntutan, sampai proses persidangan memang harus di dampingi, karena kita tidak pernah tahu jika ada oknum-oknum yang bermain dan adanya tumpang tindih proses yang ada serta adanya penerapan hukum yang tidak sesuai. Bahkan dapat juga terjadi penghentian penyidikan atau penuntutan dari aparat penegak hukum yang memang tanpa alasan mendasar. Kelima, mendapatkan informasi mengenai perkembangan persidangan dan selalu memonitor perkembangan dan situasi dari wilayah tempat tinggal korban. Informasi selalu dibutuhkan, apalagi bagi korban, informasi adalah salah satu cara mereka untuk mengetahui perkembangan apa saja yang sudah berjalan.

Dengan adanya informasi, korban dapat mengetahui perkembangan dan situasi berjalannya persidangan yang sedang mereka jalani. Hal tersebut memang harus selalu dipantau baik korban yang bertanya kepada pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum yang aktif memberikan informasi kepada korban. Menurut penulis, hal yang paling penting dalam perlindungan hukum bagi korban tersebut adalah memikirkan masa depan karena perlindungan korban seharusnya tidak hanya dilakukan sampai putusan selesai namun harus tetap berjalan sampai anak tersebut benar-benar layak dalam kehidupannya kembali serta dapat hidup dan berkembang sesuai dengan apa yang harus diterima anak tersebut.

Realita Perlindungan Anak memang seringkali banyak mengalami hambatan. Hal itu menjadikan pembicaraan

mengenai anak menarik untuk diperbincangkan. Soerjono Soekanto memaparkan terdapat lima faktor penting dalam penegakan hukum, yaitu¹⁴⁷: Pertama, faktor aturan hukum dan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sudah memberikan aturan-aturan yang khusus untuk memberikan perlindungan kepada anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Kedua, faktor aparat penegak hukum. faktor penegakan hukum masih menjadi kendala yaitu dapat dilihat dari cara aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang aturan baru seharusnya paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal 82 (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), namun seringkali aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 3 (tiga) tahun yang terdapat dalam Pasal 82 (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Dengan hal tersebut penulis berkesimpulan aparat penegak hukum tidak paham terkait sudah diterapkannya peraturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jika aparat penegak hukum paham dengan adanya peraturan yang baru tidak mungkin mereka masih menggunakan aturan yang lama, padahal jelas di dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung. Faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman kepada pihak kepolisian tentang

¹⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 4-5 10.

penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum. Minimnya sarana pelatihan mengakibatkan pihak kepolisian terlihat kurang siap dalam menangani kasus pidana anak. Penulis berpendapat salah satu sarana pelatihan yang harus diberikan yaitu pelatihan yang memuat bagaimana strategi mendekati korban untuk mengungkapkan terjadinya tindak pidana pencabulan.

Dari hasil wawancara ditemukan, pihak kepolisian merasa sulit untuk mengungkap terjadinya tindak pidana pencabulan yang terjadi pada korban. Keempat, faktor masyarakat. Faktor penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, seharusnya hukum tersebut berasal dari masyarakat dan kembali untuk masyarakat. Semestinya masyarakat turut membantu dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.

Penulis berpendapat minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak, menjadikan salah satu faktor penghambat penegakan hukum, khususnya terkait perlindungan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

Kelima, faktor budaya. Kebudayaan selalu beragam dan berganti-ganti. Banyaknya budaya yang cenderung “negatif” mengakibatkan adanya tindak pidana kejahatan, kebudayaan yang sering dilakukan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat menimbulkan masalah baru. Pada dasarnya kebudayaan memiliki fungsi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari manusia, karena budaya merupakan salah satu dari kebiasaan yang selalu dikembangkan masyarakat. Masyarakat tidak memperhatikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis. Karena masyarakat menganggap setiap orang dikatakan melakukan pencabulan jika perbuatan tersebut dilakukan antara laki-laki dan perempuan.

BAB V

PENEGAKAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM ANAK KORBAN PENCABULAN

A. Penegakan Hukum

Permasalahan penegakan hukum ialah masalah yang sangat serius bagi suatu negara khususnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah tersebut bukan permasalahan yang sangat mudah untuk menemukan solusinya atau jalan keluarnya tetapi masalahnya terletak pada praktek penegakan hukum itu sendiri.

Pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Perlu dipahami bahwa kualitas pembangunan dan penegakan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, akan tetapi adalah kualitas materil atau substansial. Kemudian, strategi sasaran pembangunan dan penegakan hukum, harus ditujukan pada kualitas substantif yang dimana opini yang dituntut masyarakat yang berkembang dituntut saat ini, yaitu antara lain:

1. Adanya perlindungan hak asasi manusia.
2. Adanya nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan keyakinan antara masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum.
3. Bersih dari praktik pilih kasih, korupsi, kolusi, dan nepotisme, mafiaperadilan dan penyalahgunaan kekuasaan ataupun kewenangan.

4. Terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan berwibawa.
5. Terwujudnya penegakan hukum yang efisien dan tegaknya kode etik dan profesi penegak hukum.

Penegakan hukum dalam suatu kasus perkosaan yang dilakukan oleh pelakunya orang dewasa terhadap korban yang masih di bawah umur kurang efisien diterapkan dalam kenyataannya, hal tersebut disebabkan terdapat faktor-faktor yang mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut yang antara lain sebagai berikut :

1. Faktor Hukum

Pada faktor hukumnya, maksudnya dalam hal kaitannya mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia yang semakin beragam bentuk serta tujuannya dan hampir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat harus menaati peraturan tersebut.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan memiliki kelemahan-kelemahan dalam setiap pasalnya, banyaknya perundang-undangan dibuat yang bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi dalam kenyataannya angka pelanggaran dan kejahatan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun, peningkatan tersebut disebabkan ialah kurangnya masyarakat memahami undang-undang tersebut serta kurangnya sosialisasi mengenai penyuluhan hukum mengenai undang-undang pada masyarakat.

Jika memperhatikan pendapat dari Soerjono Soekanto, yang mengemukakan pendapat, bahwa gangguan pada penegakan hukum yang berasal dari undang-undang mungkin dapat menjadi penyebab, karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang.
- b. Belum adanya pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang.
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.³³

Dari gangguan di atas, ini membuktikan bahwa undang-undang terutama KUHP pasal 285 mengenai pencabulan yang kurang efisien dalam memberikan arti kata

sehingga menimbulkan suatu keraguan terutama pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur apakah dapat disesuaikan dengan pasal tersebut dikarenakan tidak ada pendefinisian secara signifikan mengenai wanita dalam kategori dewasa atau anak-anak.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik, apabila tidak didukung oleh para penegak hukumnya yang khususnya bergerak di dalam bidang hukum seperti kepolisian, kejaksaan, pengacara, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan. Lemah kuatnya suatu penegakan hukum berasal dari para penegak hukumnya, jika para penegak hukumnya lemah, maka masyarakat akan mempersepsikan bahwa hukum dilingkungannya tidak ada atau seolah masyarakat berada dalam hutan rimba yang tanpa aturan satu pun yang mengaturnya.

Saat ini dinamika yang terjadi dalam proses pencarian keadilan pada pranata hukum kita ternyata telah berkembang menjadi begitu kompleks. Masalah-masalah hukum dan keadilan bukan lagi sekedar masalah teknis prosedural untuk menentukan apakah suatu perbuatan bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan, atau apakah sesuai atau tidak dengan hukum kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, akan tetapi, masalah hukum yang menjadi polemik adalah seputar bagaimana mempersiapkan yang belum ada dan menyesuaikan yang tidak lagi cocok dalam rangka proses transplantasi hukum secara besar-besaran yang berjalan mengiringi proses pertumbuhan tatanan baru globalisasi.

Dalam kondisi seperti ini, permasalahan hukum bukan lagi hanya persoalan eksklusif yang berkaitan dengan perlindungan atas hak dari segelintir orang. Yang terjadi dalam masyarakat seperti ini adalah dihadapkannya kenyataan bahwa permasalahan hukum merupakan permasalahan setiap orang. Di sisi lain, proses transplantasi tersebut juga menuntut negara dan masyarakat untuk menanggulangi distorsi yang ada agar tidak terus-menerus

menjalar dan menggerogoti seluruh institusi dan infrastruktur pendukung sistem hukum Indonesia.

Salah satu contohnya adalah bahwa pengadilan saat ini tidak lagi berperan sebagai ruang sakral di mana keadilan dan kebenaran diperjuangkan, tapi telah berubah menjadi pasar yang menjadi mekanisme penawaran dan permintaan sebagai dasar putusannya. Sedangkan disisi lain perkara hukum menjadi tolak ukur demi keadilan masyarakat serta martabat kemanusiaan yang menjadi taruhan utamanya.

Perlu diperhatikan ialah mengenai kebutuhan akan etika, standar dan tanggung jawab sebagai nilai-nilai pokok para penegak hukum yang akan mendukung dan menjamin keberlanjutan terselenggaranya proses pencarian keadilan yang sehat. Faktor yang ikut menuntut mencuatnya debat tersebut berada di sisi masyarakat yang dari waktu ke waktu semakin tergantung kepada keahlian dan keterampilan dari sekelompok orang yang disebut kaum profesional. Kondisi ketergantungan tersebut pada akhirnya menempatkan etika profesi sebagai salah satu sarana kontrol masyarakat terhadap profesi, yang dalam hal tertentu masih dapat dinilai melalui parameter etika umum yang ada di dalam masyarakat. Dengan begitu, telaah lebih lanjut mengenai dimensi moral dari profesi penegak hukum dan berkaitan erat dengan makna, fungsi dan peranan penegak hukum beserta kode etik yang mengatur mengenai profesi penegak hukum itu sendiri.

Kehormatan, keberanian, komitmen, integritas, dan profesional adalah merupakan dasar bagi para penegak hukum. Sudah sejak dahulu profesi para penegak hukum dianggap sebagai profesi mulia. Oleh karena itu seorang para penegak hukum dalam bersikap haruslah menghormati hukum dan keadilan, sesuai dengan kedudukan aparat penegak hukum tersebut sebagai *the officer of the criminal*. Sudah merupakan suatu keharusan bagi para penegak hukum memahami kode etik profesi dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

Kode etik profesi ini bertujuan agar ada pedoman moral bagi para penegak hukum dalam bertindak menjalankan tugas dan kewajibannya. Profesionalisme tanpa etika menjadikannya tanpa kendali dan tanpa pengarahan.

Sebaliknya, etika tanpa profesionalisme menjadikannya tidak maju bahkan tidak tegak.

Dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, para penegak hukum belum secara efisien menerapkan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di dalam kasus pencabulan yang korbannya menimpa seorang anak di bawah umur ini menyangkut tentang hak asasi anak sebagai korbannya yang tidak baik mendapatkan perlakuan dalam hal kekerasan seksual :

- a. Setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).
- b. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.¹⁴⁸

Dari pasal di atas, pada kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur khususnya dalam menjerat para pelakunya bukan hanya pasal 285 KUHP saja, akan tetapi pasal tersebut di atas dapat juga menjadi acuan para penegak hukum untuk menjerat para pelaku yang dimana ancaman pidana bagi para pelakunya lebih berat dibandingkan dalam pasal 285 KUHP atau dengan kata lain undang-undang mengenai perlindungan anak tersebut janganlah dikesampingkan akan tetapi dipakai dalam menjerat para pelaku yang menjadikan anak-anak sebagai objeknya.

Dan ada hal lain yang perlu diperhatikan mengenai proses hukumnya, dimana para penegak hukum masih kurang efisien dalam mengedepankan hak-hak anak yang menjadi korban kejahatan.

¹⁴⁸ Indonesia, Undang-undang Perlindungan Anak, UU No 23, L.N No. 109 Tahun 2002,
T.L.N. No. 4235 ps. 81 ayat (1).

A. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak korban pencabulan menurut UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK atas perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (YANG BERLAKU SEKARANG UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK)

B. Perlindungan hukum secara yuridis.

Mengenai hak-hak anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan bagi anak korban Tindak Pidana Pencabulan dapat diuraikan sebagaimana berikut:

Pertama, menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996, sebagai implementasinya hak-hak anak yang ada di dalam konvensi tersebut didasari dengan 4 (empat) prinsip dasar yaitu:

- (a) Prinsip non diskriminasi,
- (b) Kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*),
- (c) Prinsip atas hak hidup, kelangsungan dan perkembangan (*the rights to life, survival, and development*),
- (d) Pemeliharaan terhadap pendapat anak (*respect for the view of the child*).

Kedua, menurut Undang-undang Dasar Tahun 1945. Secara umum Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur secara jelas perlindungan hukum bagi anak di bawah umur, yang seharusnya negara memberikan kelangsungan hidup secara penuh atas diskriminasi bahkan kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dituangkan di dalam Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ketiga Dalam KUHAP mengenai perlindungan hak saksi (korban) antara lain berupa:

- (a) Hak mengadakan laporan atau pengaduan
- (b) Hak memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan
- (c) Hak mendapatkan penerjemah atau juru bicara
- (d) Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat, dan

(e) Hak Mendapatkan Ganti Rugi.

Keempat, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Perlindungan hukum tersebut dituangkan di dalam Pasal 290 KUHP.

Kelima, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Adapun beberapa hak anak di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang dapat dikaitkan dengan perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana pencabulan yaitu: (a) Hak mendapatkan perawatan, asuhan dan bimbingan, (b) Hak mendapatkan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bias dikaitkan dengan hak-hak saksi dan korban yang diatur di dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ketujuh, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

3. Prinsip perlindungan anak

Adapun prinsip perlindungan anak yang tercantum dalam Undang-undang yang dimaksud yaitu:

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri,
- b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*), dan
- c. Ancaman daur kehidupan (*life circle approach*).

Perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban pencabulan dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem dan mekanisme perlindungan hukum dan sosial bagi anak yang beresiko atau menjadi korban pencabulan. Selain itu sangat penting pula dilakukan upaya pemulihan dan reintegrasi anak korban pencabulan. Caranya antara lain dengan mengutamakan pendekatan yang baik kepada anak-anak yang menjadi korban pencabulan dalam keseluruhan

prosedur perundangan, memberi pelayanan medis, psikologis terhadap anak dan keluarganya, mengingat anak yang menjadai korban pencabulan biasanya mengalami trauma yang akan berpotensi mengganggu perkembangan kejiwaan mereka. Kehidupan bermasyarakat setiap orang tidak dapat terlepas dari berbagai hubungan timbalbalik dan kepentingan yang saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya yang dapat di tinjau dari berbagai segi, misalnya segi agama, etika, sosial budaya, politik, dan termasuk pula segi hukum. Pentingnya kajian mengenai perbandingan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pencabulan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai hak anak sebagai korban pencabulan dalam memperoleh perlindungan sebagai hak-hak mereka. Beberapa bentuk perlindungan tersebut di antaranya adalah mendapatkan upaya rehabilitasi, lalu mendapatkan perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa, dan pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban, serta pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara. Fenomena yang melatar belakangi penelitian ini adalah aturan hukum tidak selalu dijadikan acuan bagi pembelaan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan.

Berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dimana didalam penegakan hukumnya undang-undang inilah yang menjadi acuan dasar didalam pengenaan sanksi atau hukuman kepada pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Dengan terdapatnya perkara persetubuhan terhadap anak dimana hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius. Menjatuhkan pidana tentu tidak lepas dari penegak hukum yaitu polisi, Jaksa Penuntut Umum dan hakim di dalam mengadilinya, mengingat tugas dan kewajiban hakim adalah menegakkan hukum dan kebenaran, sehingga hakim dalam menjatuhkan pidana seadil-adilnya bagi para pelaku tindak pidana. Di dalam penelitian ini penulis menitik beratkan pada

perlindungan anak korban pencabulan dalam hal ini hakim, yaitu dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak korban pencabulan dan berperannya Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990. Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 sebagai ratifikasi terhadap Konvensi.

Setiap tindak pidana kriminal disamping ada pelaku juga akan menimbulkan korban. Korban dapat berupa pelaku kriminal, maupun korban yang timbul akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh pihak lain. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pencabulan yang menderita akibat tindakan pidana yang dialaminya, oleh sebab itu perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan.

Perlindungan korban tindak pidana dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana. Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menegurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental korban.

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohanian sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan. Korban dapat berupa perorangan maupun kelompok, korban dapat juga berupa suatu badan hukum. Ketika suatu peristiwa terjadi, aturan hukum seringkali memfokuskan diri untuk menghukum pelaku kejahatan sehingga seringkali korban dari kejahatan tersebut terabaikan. Padahal korban juga patut untuk

diperhatikan karna pada dasarnya korban merupakan pihak yang cukup dirugikan dalam suatu tindak pidana.

Dampak kejahatan menimbulkan korban dan kerugian. Kerugian yang timbul itu bisa diderita oleh korban sendiri, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung. Yang terakhir ini bisa tergantung pada sanak saudara ataupun orang-orang lain yang menggantungkan hidupnya langsung. Begitu pula dengan kejahatan pencabulan yang dinilai dapat merendahkan derajat kaum wanita serta merusak harkat dan martabatnya. Padahal wanita adalah ibu dari umat manusia, karna dari Rahim wanitalah anak manusia dilahirkan.

Di KUHP Indonesia, kejahatan dalam bentuk pencabulan ini diatur dalam pasal 289 KUHP. Pasal ini diatur dalam BUKU II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

Persepsi terhadap kata "cabul" tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat artinya "Keji, kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)" Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terpaksa berkontak dengan sistem peradilan pidana karena: Disangka, dinyatakan atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran yang dilakukan orang/kelompok terhadapnya, atau telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum. Hakikat kejahatan seharusnya dilihat sebagai sesuatu yang merugikan korban, karena itu pidana yang dijatuhkan kepada pelanggar harus pula memperhatikan kepentingan korban dalam bentuk pemulihan kerugian yang dideritanya. Kerugian yang harus dipulihkan tersebut, tidak saja kerugian fisik tetapi juga kerugian *non* fisik.

Untuk memperhatikan kepentingan korban pencabulan dalam penjatuhan pidana, bukan sekedar untuk memenuhi

hak korban, bukan pula sekedar pertimbangan akal karna logika mengatakan demikian, tetapi jauh lebih dari itu adalah juga kepentingan korban tersebut. Upaya perlindungan hukum terhadap korban pencabulan menyangkut kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pada akhirnya upaya perlindungan dan penanggulangan korban dari kejahatan dapat tercapai.

4. Pengertian kebijakan hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu, serta kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan yang dapat mengekspresikan apa-apa yang terkandung dalam masyarakat demi tercapainya suatu perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tidak terlepas dari faktor hukumnya. Dalam hukum positif, undang-undang yang mengatur masalah perlindungan saksi dan korban adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, undang-undang tersebut tidak secara keseluruhan membicarakan masalah bentuk-bentuk perlindungan korban sehingga harus dicari beberapa aturan lain dalam hukum positif yang mendukung adanya bentuk perlindungan korban secara kongkrit.

Diantaranya Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Hak Asasi Manusia serta beberapa aturan lainnya. Dalam beberapa aturan yang dikemukakan di atas, dapat dicatat bahwa ada beberapa macam bentuk perlindungan korban diantaranya restitusi, kompensasi, konseling dan rehabilitasi. Upaya perlindungan korban sebenarnya sangat penting. karena di samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan, sehingga hal

ini dapat mengurangi tingkat kriminalitas. Secara filosofis bahwa anak merupakan masa depan bangsa, dan sebagai generasi penerus perjuangan, seorang anak yang bermasalah berarti menjadi masalah bangsa, oleh karena itu kepentingan yang terbaik bagi anak menjadi kepentingan yang harus diutamakan dalam menangani anak yang bermasalah atau yang berkonflik dalam hukum.

Sebagaimana undang-undang pada umumnya, Undang-undang perlindungan anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat : Anak sebagai amanat dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara dimasa depan Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun social dan mempunyai akhlak yang mulia.

Selain itu undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat: Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai peraturan Perundang-undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sesame yang harus dilakukan oleh Negara, pemerintah, masyarakat keluarga dan orangtua anak. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Seluruh Negara eropa memiliki perarutan perundang-undangan tentang *juvenile justice* yang secara umum

mendasarkan pada pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*). Dengan pendekatan ini, para pelanggar usia anak sebisa mungkin dijauhkan dari proses penghukuman oleh sistem peradilan pidana serta segala tindakan yang akan diambil oleh Negara dengan pelanggaran yang dilakukan oleh anak tersebut sedapat mungkin mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Sebagaimana diharapkan dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang perlindungan anak terdapat lima macam pendekatan yang bisa digunakan dalam menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu: Pendekatan yang murni yang mengedepankan kesejahteraan anak, Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum, Pendekatan dengan menggunakan atau berpatokan pada sistem peradilan semata, Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman dan Pendekatan penghukuman yang murni bersifat *retributive*.

Adanya kelima bentuk pendekatan tersebut, diharapkan mampu mengedepankan tujuan perlindungan anak walaupun tidak terlepas dari pertentangan antara dua pendekatan dominan dalam menangani *juvenile delinquency*, yaitu pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keadilan, dan juga mencerminkan perubahan atau dinamika pemikiran masyarakat dalam memberikan respon terhadap pelaku pelanggaran usia anak.

Jika pendekatan kesejahteraan mempresentasikan keinginan pengadilan untuk mendiagnosa masalah utama yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku pelanggaran dan memperlakukan anak tersebut seperti mengobati anak, pendekatan keadilan mempresentasikan perhatian tradisional dari hukum yang bertujuan menghukum pelaku pelanggaran yang serius atas akibat yang ditimbulkannya.

Pembangunan dibidang hukum dengan maraknya terjadinya tindak pidana terhadap anak korban pencabulan merupakan masalah yang mendesak yang perlu sgera ditindaklanjuti, mengingat itu kompleksnya permasalahan-permasalahan hukum termasuk maraknya kejahatan/kriminalitas yang menyangkut anak dibawah umur yang menjadi korban khususnya korban pencabulan yang terus

terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan Teknologi.

Kondisi Pemerintah Indonesia yang diselenggarakan melalui badan dan atau instansi-instansi beserta aparaturnya penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan serta lembaga Pemasyarakatan diharapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan masyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat dicapai semaksimal mungkin. Disadari dalam Upaya hukum bukanlah masalah sederhana dan cepat seperti yang dibayangkan, karena didalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Masalah pokok terkait dengan penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :Faktor hukumnya sendiri, Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang mau membentuk maupun yang menerapkan hukum, Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan, Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.¹⁴⁹

Berdasarkan hal tersebut diatas, bila dikaitkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang telah uraikan, maka anak-anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban wajib dilindungi hak-haknya oleh pemerintahan dan tidak boleh ada diskriminasi. Seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak untuk mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental spiritual dan sosial, selain itu privasinya baik untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah dan perkara yang dihadapinya.

¹⁴⁹ Sebagian besar Pengadilan Negeri di Sumatera Utara sangat minim Fasilitas untuk penanganan penyelesaian masalah anak korban pencabulan.

Dari pelaksanaan tersebut penulis berpendapat bahwa pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan belum terlaksana secara optimal yaitu aparat penegak hukum belum secara optimal menerapkan aturan hukum yang memberikan sanksi kepada pelaku masih menggunakan peraturan perundangundangan yang lama (Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) menjadikan sanksi pidana yang diberikan tidak optimal, salah satunya dapat dilihat dari penerapan aparat penegak hukum yang masih menggunakan Undang-undang lama dalam penegakan tindak pidana anak.

5. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan yaitu:

Faktor hukum, menurut penulis, tidak ada kendala pada faktor aturan hukum dalam perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pencabulan, karena aturan hukum yang diberikan kepada anak selaku korban sudah diatur secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 17, Pasal 18, Pasal 69A, dan Pasal 82;

- a. Faktor aparat penegak hukum, faktor penegakan hukum masih menjadi kendala yaitu dapat dilihat dari aparat penegak hukum memberikan sanksi pidana kepada pelaku yang aturan baru seharusnya paling singkat 5 (lima) tahun terdapat di dalam Pasal 14 82 (UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak), namun aparat penegak hukum memberikan sanksi pidananya hanya 3 (tiga) tahun yang terdapat dalam Pasal 82 (UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);
- b. Faktor sarana dan fasilitas pendukung, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang menjadi penghambat salah satunya dari sarana pelatihan, yaitu minimnya sarana pelatihan yang didapatkan untuk memberikan pemahaman

kepada pihak kepolisian tentang penanganan pada tindak pidana anak, serta pengetahuan tentang hukum. Minimnya sarana pelatihan yang didapatkan mengakibatkan pihak kepolisian dalam menangani kasus tindak pidana anak tidak sepenuhnya secara khusus sehingga mengakibatkan kurang optimal;

- c. Faktor masyarakat, faktor masyarakat menjadi penghambat penegakan hukum karena tidak adanya partisipasi masyarakat untuk mengawasi perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan, serta minimnya kesadaran masyarakat akan hal perlindungan hukum terhadap anak;
- d. Faktor kebudayaan, faktor kebudayaan menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum karena masyarakat tidak mementingkan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh sesama jenis. Masyarakat menganggap budaya setiap orang yang melakukan pencabulan tersebut hanya dilakukan antara laki-laki dan perempuan.
- e. Keterbatasan Korban, Sebelum terjadi kekerasan, anak karena pikirannya yang lugu dan tidak punya pengalaman, tidak sadar atas kejahatan yang akan menimpanya.

Anak belum mempunyai insting yang kuat akan bahaya yang mengancam diri dan kehormatannya. Kebanyakan anak mempercayai orang lain dan tidak bisa membaca akal bulus pelaku kejahatan yang pura-pura baik pada dirinya. Makanya bujuk rayu, iming-iming, memberikan uang dan hadiah merupakan modus yang lumrah dilakukan pelaku untuk mengelabui anak dan memuluskan aksinya.

Saat terjadi kekerasan, anak mungkin tidak memiliki mekanisme pertahanan diri sehingga tidak bisa mencegah dan menolak kekerasan yang menimpanya. Mekanisme pertahanan diri ini terkait dengan kesiapan fisik dan mental korban anak. Kebanyakan anak, tidak berdaya untuk takut untuk menolak, apalagi sampai melakukan perlawanan terhadap pelaku. Anak merupakan manusia yang lemah dan tidak berdaya secara fisik dan mental.

Untuk anak yang disiapkan mekanisme pertahanan diri seperti kemampuan bela diri seperti menepis, mendorong dan bahkan menendang memungkinkan anak selamat dan bisa

terhindar dari aksi lebih lanjut dari pelaku. Anak yang memiliki kesiapan mental seperti diajari cara atau trik menghadapi orang yang berniat jahat memungkinkan anak lolos dari aksi kejatan. Misalnya, dengan berteriak, lari saat pelaku lengah, pura-pura untuk melakukan sesuatu mengalihkan perhatian pelaku dan sebagainya.

Setelah terjadi kekerasan, anak tidak memiliki akses atau hanya memiliki akses yang terbatas untuk meminta bantuan, meminta pendamping, termasuk kemampuan untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Apalagi korban masih dibayang-bayangi ancaman pelaku, seperti akan disakiti, dibunuh dan sebagainya bila melapor kepada orangtua atau orang lain. Di sinilah perlu kepekaan orangtua atau orang yang terdekat dengan anak melihat gelagat mencurigakan. Jangan menunggu sampai ada pengakuan dari korban karena hal tersebut sulit diungkapkan anak. Korban anak biasanya memberikan sinyal atau tanda tidak langsung lewat perilaku dan bahasa tubuh yang berbeda dari biasanya.

6. Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak Pasca Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak.¹⁵⁰

a. Paradigma Baru Hukum Perlindungan Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan dengan normal, maka negara telah

¹⁵⁰ Muliawan, Hakim Pengadilan Negeri Palopo, artikel sama pernah dimuat di surat kabar harian Palopo Pos. Diterbitkan: Kamis, 22 Januari 2015 21:44

memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Namun seiring berjalannya waktu, pada kenyataannya undang-undang tersebut dirasa belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak, di sisi lain maraknya kejahatan terhadap anak di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang dekat sang anak, serta belum terakomodirnya perlindungan hukum terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga berdasarkan paradigma tersebut maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang saat ini sudah berlaku ± (kurang lebih) 12 (dua belas) tahun akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak.

Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi anak (korban kejahatan) dikemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Karena berdasarkan fakta yang terungkap pada saat pelaku kejahatan terhadap anak (terutama pelaku kejahatan seksual) diperiksa di persidangan, ternyata sang pelaku dulunya juga pernah mengalami (pelecehan seksual) sewaktu sang pelaku masih berusia anak, sehingga sang pelaku terobsesi untuk melakukan hal yang sama sebagaimana yang pernah dialami. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mulai efektif berlaku pertanggal 18 Oktober 2014 banyak mengalami perubahan diantaranya memberikan tanggung jawab dan kewajiban kepada negara, pemerintah, pemerintah

daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak, serta dinaikannya ketentuan pidana minimal bagi pelaku kejahatan seksual pada anak, serta diperkenalkannya sistem hukum baru yakni adanya hak restitusi. Untuk membahas secara singkat beberapa ketentuan dalam undang-undang tersebut yang dianggap "paradigma baru" sebagai perbandingan dalam perlindungan anak korban dari undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 seperti diuraikan diatas yang dipandang lebih efektif adanya hak restitusi dan tidak tumpang tindih. Hal ini diuraikan untuk mencari kejelasan dari perlindungan terhadap hak-hak anak korban yang diharapkan lebih manusiawi. Dalam paradig baru jelas upaya untuk melindungi anak korban pencabulan dilibatkan tanggung jawab dan kewajiban dari berbagai pihak.

b. Paradigma hukum

1) Tanggung jawab Negara, pemerintah dan pemerintah daerah

Mengenai tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak diatur dalam beberapa pasal yang diantaranya mewajibkan dan memberikan tanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental, serta melindungi, dan menghormati hak anak dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak.

Kemudian dalam undang-undang ini pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan perlindungan anak di daerah yang dapat diwujudkan

melalui upaya daerah membangun kabupaten/kota layak anak, serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Selain kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana di atas negara, pemerintah, dan pemerintah daerah juga menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak, mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak, serta kewajiban dan tanggung jawab yang paling penting adalah menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan serta memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil.

Semoga amanah besar yang diberikan oleh undang-undang ini dapat dilaksanakan oleh negara, pemerintah dan pemerintah daerah demi mewujudkan tanggung jawab dan kewajibannya terhadap anak yang merupakan generasi bangsa.

2) Kewajiban dan Tanggung Jawab Masyarakat

Selain tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah, undang-undang ini pun memberikan amanah, tanggung jawab dan kewajiban kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak boleh lagi berpangku tangan dan bermasa bodoh dalam hal perlindungan kepada anak, diantara kewajiban dan tanggung jawab masyarakat diantaranya adalah melakukan kegiatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yang dilaksanakan dengan melibatkan

organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak. Sehingga dalam hal ini organisasi masyarakat, akademisi dan pemerhati anak sudah seharusnya turun langsung ke lapangan melakukan pencegahan dengan jalan banyak melakukan edukasi dalam hal perlindungan kepada anak, sehingga kasus-kasus kejahatan terhadap anak (terutama kejahatan seksual) yang akhir-akhir ini banyak menghantui kita bisa diminimalisir .

3) Kewajiban dan Tanggung Jawab Orang Tua

Selain undang-undang ini memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, undang-undang ini juga memberikan kewajiban dan tanggung jawab kepada orang tua dalam hal perlindungan kepada anak, mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Karena pada kenyataannya orang tua lah yang paling dekat dengan sang anak dalam kesehariannya yang secara langsung memantau pertumbuhan fisik dan psikis sang anak dan memantau pergaulan keseharian sang anak.

7. Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Salah satu kejahatan terhadap anak yang menjadi perhatian publik adalah kejahatan seksual yang akhir-akhir ini banyak terjadi di sekeliling kita, bahkan terkadang dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan sang anak yang selama ini kita tidak pernah sangka-sangka, seperti kejahatan seksual yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya (baik ayah kandung maupun ayah angkat), bahkan pada tahun 2014 ada kasus yang menggemparkan dunia pendidikan yakni adanya kejahatan seksual yang terjadi disalah satu sekolah yang konon kabarnya "bertaraf internasional" yang "diduga" dilakukan

oleh oknum pendidik, serta masih banyak kasus kejahatan seksual lainnya yang terjadi diberbagai pelosok nusantara.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, dahulu kejahatan seksual terhadap anak dianggap tabu dan menjadi aib yang luar biasa, namun seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi, kejahatan seksual terhadap anak sudah dianggap sesuatu hal yang tidak tabu lagi. Bahkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak, adalah pelaku-pelaku yang mempunyai trauma masa lalu, tentu masih segar dalam ingatan kita pelaku kejahatan seksual pada tahun 1996 yang terjadi di Jakarta yang dilakukan oleh Robot Gedek yang menyodomi 8 (delapan) orang anak dan selanjutnya membunuh anak-anak tersebut dan dari pengakuannya Robot Gedek mengaku puas dan merasa tak bersalah dan tidak takut masuk penjara apalagi dosa.Semua itu dilakukan demi kepuasan seksnya dan ia mengaku pusing kepala apabila dalam sebulan tidak melakukan perbuatan tersebut.¹⁵¹

Dalam kasus lain yang tidak kalah hebohnya terjadi pada tahun 2014 dimana jumlah korban pedofilia dengan pelaku Andri Sobari alias Emon, 24 tahun, telah mencapai 110 anak .ternyata baik Robot Gedek dan Emon mempunyai trauma masa lalu dalam hal pelecehan seksual. Maraknya kasus-kasus kejahatan seksual tersebut menjadi perhatian publik, sehingga publik pun mendesak supaya hukuman bagi pelaku kejahatan seksual lebih diperberat dan ketentuan minimalnya dinaikkan.

Dalam undang-undang perlindungan anak yang lama ancaman pelaku kejahatan seksual hanya diancam dengan pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 3 (tiga) tahun dan denda maksimal Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) dan minimal Rp60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diubah dengan ancaman pidana maksimal 15 (lima belas) tahun, minimal 5 (lima) tahun dan denda maksimal sebanyak Rp5.000.000.000,-(lima milyar rupiah). Yang lebih khusus dalam undang undang ini

¹⁵¹ www.museum.polri.go.id. (tempo.co)

adalah jika pelaku pemerkosaan atau pencabulan dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga pendidik maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga).

a) Anak Penyandang Disabilitas

Dalam undang-undang ini juga sudah mengakomodir perlindungan hukum kepada anak-anak penyandang "disabilitas". Istilah "disabilitas" mungkin masih awam kita dengar apa yang dimaksud dengan "disabilitas". Istilah ini mulai dikenal dalam *Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)*. Dalam *CRPD* tersebut, penyandang disabilitas diartikan sebagai mereka yang memiliki kerusakan fisik, mental, intelektual, atau sensorik jangka panjang yang dalam interaksinya dengan berbagai hambatan dapat merintangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 lebih spesifik kepada pengertian anak penyandang disabilitas yaitu anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.

Sehingga, dengan berlakuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan anak diharapkan sudah memberikan perlindungan hukum, persamaan derajat anak penyandang disabilitas dengan anak-anak yang normal, dan tidak ada lagi diskriminasi kepada anak penyandang disabilitas. Dan hal tersebut merupakan tanggung jawab negara, pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas kepada anak-anak penyandang disabilitas, karena hal tersebut merupakan hak asasi anak-anak penyandang disabilitas.

b) *Restitusi*

Hal yang sangat baru dalam sistem pemidanaan di Indonesia adalah adanya hak restitusi dalam undang-

undang ini. Mendengar istilah restitusi mungkin kita belum mengerti apa yang dimaksud dengan "*restitusi*" walaupun mengenai *restitusi* ini sudah diatur dalam hukum positif kita di Indonesia terutama bagi anak sebagai korban.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia restitusi dapat berarti ganti kerugian, pembayaran kembali, pegawai berhak memperoleh pengobatan, penyerahan bagian pembayaran yg masih bersisa, sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Berdasarkan gambaran tersebut di atas tentu kita sudah faham bahwa yang dimaksud dengan restitusi adalah adanya ganti rugi kepada korban. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 masalah *restitusi* hanya di atur dalam satu pasal yakni pada Pasal 71 D yang menyebutkan bahwa:¹⁵²

- 1) Setiap Anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, huruf i, dan huruf j berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan;
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Dalam penjelasan pasal tersebut di atas yang

¹⁵² Muliyan. Era Baru Sistem Peradilan Pidana Anak.paradigma baru perlindungan kepada anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang selama ini belum diatur dalam aturan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Diterbitkan: Kamis, 22 Januari 2015 20:58

dimaksud dengan "*restitusi*" adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau imateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah anak korban. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan YME, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dan anak bukanlah miniatur orang dewasa.

Di suatu negara tidak ada sistem hukum yang bersifat abadi, sistem hukum tersebut akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman (dinamika masyarakat). Jika suatu sistem hukum "dianggap" sudah tidak sesuai lagi dengan paradigma hukum yang berkembang dalam masyarakat maka sistem hukum tersebut haruslah diubah, itulah keunikan "hukum", akan selalu berubah seiring dengan perkembangan pola pikir masyarakat di suatu tempat. Hal tersebut sesuai dengan bunyi pepatah latin "*tempora mutantur nos et mutamur in illis*" (zaman berubah dan kita juga akan berubah bersamanya)¹⁵³

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku). Kenapa sistem hukum peradilan pidana anak berubah, Karena sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang biasa disingkat dengan SPPA, yang secara resmi menggantikan

¹⁵³ William Harrison yang berjudul "Description of England" 1577.170.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka terjadilah "era baru" perubahan paradigma hukum dalam peradilan pidana anak dari yang dulunya bersifat absolut dan masih menggunakan pendekatan paradigma hukum lama yang selalu mengedepankan bahwa setiap anak yang melakukan perbuatan (pidana) harus dibalas dengan hukuman yang setimpal atau kita kenal dengan istilah "hak untuk membalas secara setimpal" (*ius talionis*), dimana pendekatan tersebut tidak jauh berbeda dengan perlakuan terhadap orang dewasa yang melakukan tindak pidana, berubah dengan pendekatan sistem hukum yang lebih humanis yang lebih mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang menurut Toni Marshal adalah "suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu, secara bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat dimasa yang akan datang".

Dalam Undang-Undang SPPA pendekatan keadilan restoratif(*restorative justice*) dapat kita lihat dalam Pasal 1 angka (6) yang menyebutkan " keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali kepada pada keadaan semula, dan bukanlah pembalasan.Undang-Undang SPPA yang berlaku efektif sejak tanggal 31 Juli 2014 bertujuan untuk menjaga harkat dan martabat anak dengan pendekatan *restorative justice*, dimana seorang anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, SPPA tidak hanya ditekankan pada penjatuhan sanksi pidana bagi anak pelaku tindak pidana, melainkan juga difokuskan pada pemikiran bahwa penjatuhan sanksi dimaksudkan sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana tersebut. Hal demikian sejalan dengan tujuan penyelenggaraan SPPA yang dikehendaki oleh dunia internasional.

Prof. Dr. Lilik Mulyadi menyatakan bahwa apabila ditelusuri, alasan utama pengganti Undang-Undang tersebut dikarenakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat karena secara komprehensif belum memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁵⁴

Dikaji dari perspektif masyarakat internasional terhadap perlindungan hak-hak anak termasuk anak sebagai korban.¹⁵⁵ Hal demikian, didasarkan pada pemikiran bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting ini, hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hasil amandemen, dimana negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Seorang anak (pelaku) yang diusianya yang masih sangat muda tetapi sudah berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum (melakukan tindak pidana), pada dasarnya anak tersebut bukanlah seorang anak yang “jahat” sehingga kita tidak boleh terlalu cepat memberikan

¹⁵⁴ Lilik Mulyadi, Ketua Pengadilan Negeri/Perikanan Klas 1A Khusus Jakarta Utara) dalam makalahnya yang berjudul "Menyongsong berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Problema dan Solusinya", yang disampaikan dalam Seminar Hukum Nasional pada hari Selasa, 26 Maret 2013 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta,

¹⁵⁵ Resolusi PBB 44/25- Convention on the Rights of the Child (CRC) (diratifikasi dengan Keppres Nomor 36 Tahun 1990), Resolusi PBB 40/33- UN Standard Minimum Rules for the Administrations of Juvenile Justice (The Beijing Rules), Resolusi PBB 45/113- UN Standard for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, Resolusi PBB 45/112- UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyardh Guidelines) dan Resolusi PBB 45/110- UN Standard Minimum Rules for Custodial Measures 1990 (The Tokyo Rules).

label kepada anak tersebut sebagai seorang "penjahat" atau label apa saja yang bisa membuat anak tersebut tidak nyaman dalam berinteraksi sosial, karena pada dasarnya anak tersebut adalah korban dari sebuah sistem sosial yang diakibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor lingkungan dan sosial yang tidak sehat, terpengaruh dengan budaya konsumerisme, serta tidak adanya panutan yang positif dalam keluarganya (*broken home*) yang bisa dijadikan panutan anak dalam menjalani kehidupannya. Dan faktor-faktor tersebutlah membuat anak yang merasa mulai terkucilkan dan diasingkan oleh lingkungan sosialnya mengambil jalan pintas untuk eksis dengan melakukan berbagai macam tindak pidana, seperti bergabung dengan teman-temannya (yang merasa senasib) membuat suatu komunitas misalnya membentuk "komunitas geng motor".

Jauh sebelumnya hal tersebut sudah pernah dikemukakan oleh salah seorang maha guru hukum pidana yang bernama Separovic yang menyatakan, bahwa: "Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan yaitu (1) faktor personal, termasuk di dalamnya faktor biologis (umur, jenis kelamin, keadaan mental dan lain-lain) dan psikologis (agresivitas, kecerobohan, dan keterasingan), dan (2) faktor situasional, seperti situasi konflik, faktor tempat dan waktu".

Sehingga kedepan, kita semua (baik penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat) harus lebih bijak memperlakukan seorang anak (pelaku) yang berhadapan dengan hukum (melakukan perbuatan pidana) agar bisa diberikan penyelesaian yang terbaik buat anak, demi kepentingan anak dalam menjalani kehidupannya.

Penyelesaian Perkara Anak dengan *Diversi*

Era baru pendekatan sistem hukum peradilan pidana anak sejak berlakunya Undang-Undang SPPA jauh berbeda dengan saat masih berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut tidak mengenal proses pengalihan penyelesaian perkara yang melibatkan anak pelaku di luar peradilan anak yang selama ini dilalui dengan

proses persidangan, dimana istilah tersebut lebih popular saat ini dengan istilah *diversi*.

Dalam Undang-Undang SPPA yang baru, seorang anak (pelaku) yang sudah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang sudah berumur 12 (dua belas tahun) meskipun sudah pernah kawin dan belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun tetapi sudah kawin, pada saat diproses baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat anak diperiksa di Pengadilan Negeri maka pada setiap tingkatan pemeriksaan tersebut wajib dilakukan *diversi*, walupun dalam hal proses *diversi* ada pembatasan bahwa yang bisa di-*diversi* adalah tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun dan termasuk di atas 7 (tujuh) tahun atau lebih, apabila bentuk surat dakwaannya berbentuk subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi, dan termasuk yang tidak bisa lagi di-*diversi* adalah anak yang melakukan pengulangan tindak pidana walaupun tindak pidana yang dilakukan anak tersebut tidak sejenis dengan tindak pidana terdahulu hal ini sangat terkait dengan penyelesaian masalah terhadap sebagai korban pencabulan juga sangat relevan dengan langkah *diversi*.

Diversi dalam Undang-Undang SPPA memang menjadi salah satu ciri pembeda dengan aturan yang terdahulu (UU Nomor 3 Tahun 1997), dan penulis yakin bahwa istilah *diversi* adalah istilah yang masih awam dan masih terasa asing (alienisasi) ditelinga. Konsep *diversi* di Indonesia memang merupakan hal yang baru dan baru kita kenal sejak Undang-Undang SPPA diundangkan walupun sebenarnya istilah *diversi* di beberapa negara sudah lama dikenal seperti konsep *diversi* sudah mulai dikenal di Amerika Serikat dan Australia sebelum tahun 1960.

Diversi dihubungkan dengan usaha perlindungan anakkorban pencabulanatas pertimbangan kemanusiaan dalam pengertian gramatikal adalah "pengalihan" sedangkan pengertian umum *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana formal ke proses di luar peradilan pidana dengan syarat atau tanpa syarat. Dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang SPPA, *diversi*

didefenisikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Secara umum proses *diversi* ini dilakukan dengan tujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak (pelaku), menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindari anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan mata rantai awal yang penting dan menentukan dalam upaya menyiapkan dan mewujudkan masa depan bangsa dan negara. Namun apabila anak kurang mendapatkan perhatian dari lingkungan terdekatnya maka mudah baginya untuk melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma hukum yang berlaku di masyarakat. Dan perbuatan sebatas kenakalan remaja hingga akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal yang membutuhkan penanganan hukum secara serius, khususnya perlindungan hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.

Dewasa ini kenakalan remaja semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Yang memprihatinkan lagi kenakalan yang dilakukan oleh remaja tersebut bukan kenakalan biasa, tetapi cenderung mengarah pada tindakan kriminal, yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat (khususnya tindak pidana kesusilaan). Oleh karena itu, perlindungan hak-hak anak jangan sampai diabaikan, untuk itu diperlukan upaya-upaya untuk memberikan jaminan bagi terpeliharanya perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini prinsip kepentingan yang terbaik untuk anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi yang utama.

Saat ini sudah ada satu kerangka kerja hukum yang lengkap untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Perkembangan dalam bidang hukum yang paling penting adalah dikeluarkannya Undang-Undang Perlindungan Anak pada bulan Oktober 2002. Undang-Undang

Perlindungan Anak ini merupakan perangkat yang ampuh dalam melaksanakan Konvensi Hak Anak (KHA) di Indonesia. Undang-Undang ini dibuat berdasarkan empat prinsip Konvensi Hak Anak: non-diskriminasi, kepentingan terbaik sang anak, hak untuk hidup, bertahan dan berkembang dan hak untuk berpartisipasi. Didalamnya diatur hak-hak dasar anak untuk memperoleh identitas, kebebasan, pendidikan, layanan kesehatan, hiburan dan perlindungan.

Sebagaimana Undang-Undang pada umumnya, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak diperlukan guna memberikan jaminan atau kepastian hukum dalam perlindungan terhadap hak-hak anak, mengingat:

1. Anak adalah amanat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.
2. Anak adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus untuk diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia.
3. Pada kenyataannya masih terdapat banyak anak yang:
 - a. Belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi
 - b. Masih hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang wajar, apalagi memadai.

Selain itu Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga diperlukan untuk menegaskan adanya kewajiban bagi negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orangtua dan anak, mengingat:

1. Kewajiban memberikan perlindungan anak walaupun sudah disadari merupakan kewajiban bersama, namun perlu diberikan landasan hukum secara khusus disamping yang sudah dicantumkan dalam pasal-pasal UUD 1945 atau dalam berbagai Peraturan Perundang-Undangan yang lain, agar dapat menjamin pelaksanaannya secara komprehensif dan tepat penanganan serta sasarannya, yang harus dilakukan oleh negara, pemerintah, masyarakat,

keluarga dan orangtua anak.

2. Perlu adanya keseimbangan antara perlindungan hak anak dan pemberian kewajiban bagi anak dalam kapasitas mendidik anak. Oleh karena itu, disamping dilindungi hak-haknya, agar tidak menjadi salah asuh, salah arah, maka perlu ditunjukkan juga kewajiban yang perlu dilaksanakan oleh anak.

Lembaga peradilan dalam hal ini mempunyai peranan penting dalam menjamin perlindungan hak-hak anak, baik anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban. Hakim sebagai pejabat yang mempunyai wewenang dalam memeriksa dan memberikan putusan atas tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan anak terhadap anak di bawah umur, harus dapat memberikan putusan yang tegas dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya serta hak-hak anak yang menjadi pelaku dan hak-hak anak yang menjadi korban pada khususnya.

Hakim juga harus memperhatikan faktor-faktor mengenai hak asasi manusia, serta menjadikan pidana secara operasional yang dapat diterima baik dari posisi korban (anak) maupun pelaku (anak). Walaupun dalam menjalankan tugas kewenangannya, Hakim banyak menemui beberapa kendala *khususnya terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh anak yang memiliki perlindungan hukum yang sama*, namun Hakim yang memeriksa perkara pemerkosaan harus dapat mempertimbangkan dalam putusannya untuk mengatur tentang hak-hak anak yang menjadi korban dan hak-hak anak sebagai pelakunya. Oleh karena itu diperlukan Hakim-Hakim yang handal sehingga mampu mengatasi kendala-kendala yang dihadapi.

Peran serta Masyarakat¹⁵⁶

Ciri khas lain dalam Undang-Undang SPPA, yakni memberikan peran serta kepada masyarakat untuk berperan aktif, dimana masyarakat dapat berperan serta dalam

¹⁵⁶ Sistem peradilan pidana anak yang saat ini sudah mulai berlaku sejak efektifnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA per 31 Juli 2014.

perlindungan anak mulai dari pencegahan sampai dengan reintegrasi sosial anak, sehingga dalam menjalankan Undang-Undang SPPA ini bukan hanya menjadi kewajiban penegak hukum tetapi termasuk kepada kita masyarakat umum diberikan ruang dan gerak untuk ikut aktif melaksanakan perintah Undang-Undang SPPA tersebut.

Sebagai contoh peran serta masyarakat pada saat proses *diversi* dilaksanakan di setiap tingkatan dapat dihadirkan perwakilan masyarakat (tokoh masyarakat) yang dapat dimintai pendapat oleh fasilitator baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan pada saat proses di Pengadilan Negeri mengenai hal yang terbaik kepada anak sebagai korban. Berbeda ketika masih berlakunya rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sama sekali tidak memberikan ruang dan gerak kepada masyarakat untuk ikut terlibat dalam menyelesaikan suatu perkara pidana yang melibatkan anak.

1. Faktor Sarana Atau Fasilitas.

Sarana atau fasilitas dibidang hukum harus benar-benar berjalan secara baik dikarenakan sarana atau fasilitas tersebut menjadi sebuah dukungan demi kelancaran penegakan hukum di Indonesia. Sarana atau fasilitas yang dimaksud mencakup mengenai proses perkara pidananya.

2. Faktor Masyarakat dan Kebudayaan

Dalam kehidupan bermasyarakat, penegakan hukum menjadi tolak ukur bagi masyarakat untuk merasakan suatu keadilan. Mengenai kasus perkosaan dimana masyarakat sangat berperan aktif dalam masalah penegakan hukum, maksudnya masyarakat harus mendukung secara penuh dan berkerja sama dengan para penegak hukum dalam usaha penegakan hukum di Indonesia.

Akan tetapi masyarakat di daerah yang mempunyai pengaruh adat yang sangat besar belum mempercayai dengan secara penuh tentang adanya hukum yang berlaku di negara ini, dikarenakan mereka masih percaya dengan hukum adatnya sendiri atau dengan kata lain masyarakat yang mempunyai cara tersendiri untuk menegakan aturan

yang berlaku di daerahnya tersebut atau dengan kata lain main hakim sendiri dengan cara menikahkan pelaku dengan korban ataupun memukuli pelaku yang pada dasarnya bertujuan agar pelaku mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban.

Dari faktor-faktor yang tersebut di atas mungkin dapat mempengaruhi penegakan hukum khususnya dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur karena perbuatan yang melanggar hukum harus senantiasa dilengkapi dengan organ-organ penegakannya yang tergantung pada faktor-faktor yang meliputi :

Harapan masyarakat, yakni apakah penegakan hukum tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.

- a. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- b. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.

Penegakan hukum yang konsisten harus terus diupayakan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia, karena masyarakatlah ialah faktor yang sangat berperan aktif mendukung proses penegakan hukum pada akhir-akhir ini di media masa banyak masalah yang timbul seperti adanya mafia hukum yang dimana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan bagi mereka yang menjadi oknumnya sehingga membuat kepercayaan masyarakat pada hukum yang berlaku di Indonesia mulai musnah sedikit demi sedikit oleh sebab itu, para aparat penegak hukum harus lebih di upayakan profesionalitas, kejujuran dan bersih dari permainan yang di buat oleh oknum-oknum tertentu dalam kinerjanya di bidang penegakan hukum.

Peranan hukum dalam masyarakat yang bebas ialah *to enforce the truth and justice*, yaitu penegakan kebenaran dan menegakkan keadilan. Hal ini dapat terwujud bila penegakan hukum dilakukan tanpa pandang

bulu atau pilih kasih dan tidak ada diskriminasi ataupun tidak bersifat berat sebelah atauimparsial.

3. Bentuk-Bentuk Perlindungan terhadap Anak

Bentuk-bentuk perlindungan terhadap sebagai korban pencabulan harus mendapatkan perhatian yang serius karena masalah anak memang bukan suatu masalah kecil yang dengan hanya membalikan telapak tangan saja, akan tetapi anak ialah sebagai generasi penerus bangsa dan negara. Usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pencabulan telah diupayakan sedemikian rupa, mulai dari pendampingan kepada korban sampai pada pembinaan mental korban akibat peristiwa perkosaan yang dialami oleh korban. Faktor-faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan menurut Arif Gosita ialah sebagai berikut :

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak danpeningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayananterhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.¹⁵⁷

Usaha perlindungan yang diberikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana kepada anak dalam hal perbuatan kesusilaan terhadap anak, yang meliputi :

- a. Melindungi anak dalam hal kesopanan yang terdapat dalam pasal 283 KUHP yang pada dasarnya melarang orang untuk menawarkan, menyewakan untuk selamanya atau sementara, menyampaikan di tangan atau mempertunjukan sesuatu tulisan, gambar, barang yang menyinggung kesopanan kepada anak. Misalnya gambar porno, tulisan porno atau alat-alat kontrasepsi. Disamping itu tidak boleh memperdengarkan isi surat yang melanggar kesopanan atau mempertunjukan surat-surat yang isinya tidak sopan kepada anak.
- b. Melarang orang melakukan persetubuhan dengan orang yang belum dewasa yang terkandung dalam pasal 287

¹⁵⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cet. 3, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 241.

KUHP yang pada dasarnya melarang orang bersetubuh dengan perempuan yang belum genap berusia lima belas tahun meskipun persetujuan tersebut dilakukan atas dasar suka sama sukadiantara mereka.

- c. Melarang orang berbuat cabul kepada anak yang terkandung dalam pasal 290 KUHP yang pada dasarnya melarang seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa (belum genap berusia lima belas tahun) atau belum pantas dikawin baik laki-laki maupun perempuan yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.
- d. Melarang orang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya sendiri atau anak asuhnya atau anak angkat atau orang yang belum dewasa atau anak yang berada di bawah pengawasannya, demikian juga perbuatan yang dilakukan oleh pejabat, pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas, atau pesuruh di penjara dan sebagainya yang mempunyai jabatan yang strategis di pemerintahan atau instansi yang terkandung dalam pasal 294 KUHP.
- e. Melarang orang memperdagangkan anak laki-laki atau wanita yang belum dewasa yang bertujuan untuk dilakukan perbuatan cabul yang terkandung dalam pasal 297 KUHP.

B. Ide Dasar Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Peradilan Pidana Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak. Dalam kata “sistem peradilan pidana anak”, terkandung unsur “sistem peradilan pidana” dan “anak”. Kata “anak” dalam “sistem peradilan pidana anak” harus dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa sehingga sistem peradilan pidana anak adalah sistem peradilan pidana bagi anak. Anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang

berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan searti dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi: Pertama, polisi sebagai institusi formal ketika anak yang berhadapan dengan hukum pertama kali bersentuhan dengan sistem peradilan, yang juga akan menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses lebih lanjut. Kedua, jaksa dan lembaga pembebasan bersyarat yang juga akan menentukan apakah 75 anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak. Ketiga, Pengadilan Anak, tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman. Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan pidana, maka di dalam memberikan pengertian sistem peradilan pidana anak, terlebih dahulu menguraikan tentang sistem peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana (*Criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem". Remington dan Ohlin mengemukakan: "*Criminal Justice System* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana. Sebagai suatu system, peradilan pidana merupakan hasil interaksi anatar peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku social. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya"¹⁵⁸. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formal maupun hukum pelaksanaan

¹⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Op.cit*, hlm. 14

pidana.¹⁵⁹ Mardjono Reksodiputro memberikan batasan sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat.¹⁶⁰

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya identik dengan sistem penegak hukum pidana, atau sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana. Sistem peradilan/sistem penegakan hukum pidana ataupun sistem kekuasaan kehakiman di bidang hukum pidana, terpadu diimplementasikan dalam 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana.

Sebagai sistem penegakan hukum pidana maka di dalam sistem peradilan terdapat aspek sistem penegakan hukum pidana materiel, aspek sistem penegakan hukum pidana formal dan aspek sistem penegakan hukum pelaksanaan pidana.¹⁶¹ Sudarto mengemukakan bahwa di dalam peradilan anak terdapat aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang tertuju pada kepentingan anak, yaitu segala aktivitas yang dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lain, harus didasarkan pada suatu prinsip ialah demi kesejahteraan anak dan kepentingan anak.¹⁶² Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut diatas, maka sistem peradilan pidana anak adalah suatu sistem penegakan hukum pidana maka

¹⁵⁹ Muladi, 2002, *Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 4.

¹⁶⁰ Mardjono Reksodiputro, “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta,1993, hlm.1.

¹⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,2007, hlm. 9.

¹⁶² Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Alumni,1981, hlm. 129-140.

yang dilaksanakan secara terpadu oleh 4 (empat) subsistem kekuasaan, yaitu kekuasaan penyidik anak, kekuasaan penuntutan anak, kekuasaan mengadili/menjatuhkan pidana anak, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasar hukum pidana materiil anak, hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan pidana anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak ini lebih menekankan pada kepentingan anak dan tujuan kesejahteraan anak.

a. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak,

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal dan sarana *non-penal*. Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana. Penggunaan sarana hukum pidana untuk penanggulangan kejahatan, operasional bekerjanya lewat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*). Sehubungan dengan hal ini, Muladi yang menyatakan bahwa *criminal justice system* memiliki tujuan untuk : (i) resosialisasi dan rehabilitasi pelaku tindak pidana; (ii) pemberantasan kejahatan; (iii) dan untuk mencapai kesejahteraan sosial. Berangkat dari pemikiran ini, maka tujuan sistem peradilan pidana anak terpadu lebih ditekankan kepada upaya pertama (resosialisasi dan rehabilitasi) dan ketiga (kesejahteraan sosial). Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari subsistem-subsistem yaitu: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan), yang secara keseluruhan merupakan satu kesatuan berusaha mentransformasikan masukan (input) menjadi keluaran (output), berupa tujuan jangka pendek, tujuan jangka menengah dan tujuan jangka panjang dari sistem peradilan pidana.

Tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana adalah resosialisasi pelaku tindak pidana, tujuan jangka menengah adalah pencegahan kejahatan, dan tujuan

jangka panjang adalah kesejahteraan sosial.¹⁶³ Tujuan sistem peradilan pidana berupa resosialisasi pelaku, karena penyelenggaraan peradilan pidana berguna untuk pembinaan pelaku sehingga pada saat telah selesai menjalani pidana, pelaku ketika kembali kepada masyarakat sudah menjadi orang yang benar-benar baik. Sedangkan tujuan pencegahan kejahatan, maksudnya dengan putusan pengadilan pidana tersebut dapat mencegah pelaku untuk berbuat kejahatan, baik mencegah secara nyata bagi pelaku, maupun dapat berfungsi preventif bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. Tujuan jangka panjang sistem peradilan pidana adalah kesejahteraan sosial, karena penyelenggaraan peradilan pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan jahat yang mengganggu masyarakat umum.

Tujuan-tujuan sistem peradilan pidana tersebut, tentunya sedikit banyak berlaku pula bagi tujuan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak, yaitu tujuan jangka pendek sistem peradilan pidana anak adalah resosialisasi atau pembinaan untuk mempersiapkan kembali kepada masyarakat bagi pelaku anak. Tujuan jangka menengah sistem peradilan pidana anak adalah mencegah pelaku anak tersebut melakukan kejahatan lebih lanjut atau jenis yang lebih berat ancaman sanksi pidananya, sedangkan tujuan jangka panjang adalah untuk kesejahteraan pelaku anak maupun kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan anak yang dianut. Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang dikenal yaitu: Paradigma Pembinaan Individual (*individual treatment paradigm*); Paradigma Retributif (*retributive paradigm*); dan paradigma Restoratif

¹⁶³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badab Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hlm. 8

(restorative paradigm). Dari masing-masing paradigma peradilan pidana anak ini, maka akan berlainan masing-masing tujuan yang ditonjolkan.

b. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paradigma Pembinaan Individual

Sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, yang dipentingkan adalah penekanan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggungjawab ini terletak pada tanggungjawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku. Penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum tidak layak. Pencapaian tujuan sanksi ditonjolkan pada indikator hal-hal berhubungan dengan apakah pelaku perlu diidentifikasi, apakah pelaku telah dimintakan untuk dibina dalam program pembinaan khusus dan sejauhmana program dapat diselesaikan.

Putusan ditekankan pada perintah pemberian program untuk terapi dan pelayanan. Fokus utama untuk mengidentifikasi pelaku dan pengembangan pendekatan positif untuk mengkoreksi masalah. Kondisi delinkuensi ditetapkan dalam rangka pembinaan pelaku. Pelaku dianggap tak berkompeten dan tak mampu berbuat rasional tanpa campur tangan terapistik. Pada umumnya pelaku perlu dibina, karena pelaku akan memperoleh keuntungan dari campur tangan terapistik. Pencapaian tujuan dapat dilihat dengan apakah pelaku bisa pelaku mematuhi aturan dari Pembina, apakah pelaku hadir dan berperan serta dalam pembinaan, apakah pelaku dapat mengendalikan diri (*self control*), apakah ada kemajuan dalam interaksi dengan keluarga dan masyarakat.

Hal yang diutamakan dalam praktek adalah konseling kelompok & keluarga; paket kerja probation telah disusun, dan aktifitas dengan paradigma pembinaan individual, maka segi perlindungan masyarakat secara langsung, bukan fungsi perlindungan anak.

c. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Retributif.

Tujuan penjatuhan sanksi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil. Untuk menciptakan perlindungan masyarakat dilakukan dengan pengawasan sebagai strategi terbaik, seperti penahanan, penyekapan, pengawasan elektronik. Keberhasilan perlindungan masyarakat dengan dilihat pada keadaan apakah pelaku telah ditahan, apakah residivis berkurang dengan pencegahan dan atau penahanan.

d. Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa didalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikuti sertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi pidana tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besarnya ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.

Bentuk-bentuk sanksi yang diberikan berupa: restitusi, mediasi pelaku dan korban, pelayanan korban, restorasi masyarakat, pelayanan langsung pada korban atau denda restoratif. Dalam penjatuhan sanksi mengikut sertakan pelaku, korban, masyarakat dan para penegak hukum secara aktif. Pelaku bekerja aktif untuk memenuhi kerugian korban, dan menghadapi korban/wakil korban. Korban aktif dalam semua tahapan proses dan akan membantu dalam penentuan sanksi bagi si pelaku.

Masyarakat terlibat sebagai mediator, membantu korban dan mendukung pemenuhan kewajiban pelaku. Penegak hukum memberi fasilitas berlangsungnya mediasi tersebut. Fokus utama peradilan restoratif untuk

kepentingan dan membangun secara positif, maka anak dan keluarga merupakan sumber utama. Anak dianggap berkompeten dan mempunyai kemampuan positif, bersifat preventif dan proaktif. Untuk kepentingan revitalisasi pelaku diperlukan perubahan sikap lembaga kemasyarakatan dan perilaku orang dewasa. Rehabilitasi pelaku dilakukan dengan pelaku yang *bersifat learning by doing*, konseling dan terapi untuk memotivasi keterlibatanaktif para pihak.

Tujuan rehabilitasi tercapai dilihat pada keadaan apakah pelaku telah memulai hal-hal positif, apakah pelaku diberi kesempatan untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan perilaku patuh norma, apakah stigmatisasi dapat dicegah, apakah telah terjadi perkembangan self image dalam diri pelaku dan public-image dan peningkatan keterikatan pada masyarakat. Rehabilitasi pelaku dalam bentuk kegiatan praktek agar anak memperoleh pengalaman kerja, dan anak mampu mengembangkan proyek kultural sendiri. Dalam aspek rehabilitasi ini secara bersama-sama memerlukan peran-peran pelaku, korban, masyarakat dan penegak hukum secara sinergi.

Pelaku aktif dalam pengembangan kualitas diri dalam kehidupan masyarakat. Korban memberikan masukan pada proses rehabilitasi. Masyarakat mengembangkan kesempatan bagi anak untuk memberikan sumbangan produktif, mengembangkan kompetensi dan rasa memiliki. Penegak hukum peradilan anak mengembangkan peran anak pelaku untuk mempraktekkan dan mendemonstrasikan kompetensinya, aksesnya dan membangun keterikatan kemitraan dengan masyarakat. Asumsi dalam peradilan restoratif tentang tercapainya perlindungan masyarakat dengan upaya kolaborasi sistem peradilan dan masyarakat untuk pencegahan.

Pidana penjara dibatasi hanya sebagai 83 upaya terakhir. Masyarakat bertanggung jawab aktif mendukung terselenggaranya restorasi. Indikator tercapainya perlindungan masyarakat apabila angka residivis turun,

sementara pelaku berada dibawah pengawasan masyarakat, masyarakat merasa aman dan yakin atas peran sistem peradilan pidana anak, keterlibatan pihak sekolah, keluarga dan reintegrasi meningkat. Untuk meningkatkan perlindungan masyarakat, maka antara pelaku, korban, masyarakat dan professional peradilan anak perannya sangat besar dan sangat diharapkan. Pelaku harus terlibat secara konstruktif mengembangkan kompetensi dan kegiatan *restoratif* dalam program secara seimbang, mengembangkan kontrol *internal* dan komitmen dengan teman sebaya dan organisasi anak.

Korban memberikan masukan yang berguna untuk melanjutkan misi perlindungan masyarakat dari rasa takut dan kebutuhan akan pengawasan pelaku dilingkungan, dan melindungi bagi korban kejahatan lain. Masyarakat memberikan bimbingan pada pelaku, dan berperan sebagai mentor dan memberikan masukan bagi peradilan tentang informasi latar belakang terjadinya kejahatan. Profesional peradilan anak mengembangkan skala insentif dan menjamin pemenuhan kewajiban pelaku dengan pengawasan, membantu sekolah dan keluarga dalam upaya mereka mengawasi dan mempertahankan pelaku tetap di masyarakat.

Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah:

- a) Untuk menghindari anak dari penahanan;
- b) Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat;
- c) Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak;
- d) Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya;
- e) Untuk melakukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal;
- f) Menghindari anak mengikuti proses sistem peradilan;
- g) Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi

negatif dari prosesperadilan.

Program diversifikasi dapat menjadi bentuk keadilan restoratif jika:

- 1) Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;
- 2) Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban;
- 3) Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses;
- 4) Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga;
- 5) Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Pelaksanaan metode sebagaimana telah dipaparkan diatas ditegakkannya demi mencapai kesejahteraan anak dengan berdasar prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan kata lain, diversifikasi tersebut berdasarkan pada perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak (*protection child and fullfilment child rights based approach*). Deklarasi Hak-Hak Anak tahun 1959 dapat dirujuk untuk memaknai prinsip kepentingan terbaik untuk anak. Prinsip kedua menyatakan bahwa anakanak seharusnya menikmati perlindungan khusus dan diberikan kesempatan dan fasilitas melalui upaya hukum maupun upaya lain sehingga memungkinkan anak terbangun fisik, mental, moral, spiritual dan sosialnya dalam mewujudkan kebebasan dan kehormatan anak.

Dalam kerangka hak sipil dan politik, prinsip ini dapat dijumpai dalam 2 (dua) Komentar Umum Komisi Hak Asasi Manusia (*General Comments Human Rights Committee* khususnya Komentar Umum Nomor 17 dan 19) sebagai upaya Komisi Hak Asasi Manusia melakukan interpretasi hukum atas prinsip kepentingan terbaik anak dalam kasus terpisahnya anak dari lingkungan orang tua (*parental separation or divorce*).

Dalam kerangka ini, pendekatan kesejahteraan dapat dijadikan sebagai dasar filosofi penanganan terhadap

pelanggaran hukum usia anak. Pada prinsipnya pendekatan ini didasari 2 (dua) faktor sebagai berikut:

- a) Anak-anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepatasnya diberikan pengurangan hukuman, serta perbedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa
- b) Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan. Terkait permasalahan tersebut, di negara-negara Eropa terdapat 5 (lima) macam pendekatan yang biasanya digunakan untuk menangani pelaku pelanggaran hukum usia anak, yaitu:
 - (1) Pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak
 - (2) Pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum
 - (3) Pendekatan dengan menggunakan/berpatokan pada sistem peradilan pidana semata
 - (4) Pendekatan edukatif dalam pemberian hukuman
 - (5) Pendekatan hukuman yang murni bersifat retributif.

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tindakan hukum yang dilakukan terhadap mereka yang berusia di bawah 18 tahun harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Hal ini didasari asumsi bahwa anak tidak dapat melakukan kejahatan atau doli incapax dan tidak dapat secara penuh bertanggung jawab atas tindakannya.

“The juvenile justice system shall emphasize the well being of the juvenile and shall ensure that, any reaction to juvenile offenders shall always be in proportion to the circumstances of both the offenders and the offence.”¹⁶⁴

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggarpelanggar hukumnya maupun pelanggaran

¹⁶⁴ Tujuan SPP anak menurut SMRJJ (The Beijing Rules). Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam SMRJJ (The Beijing Rules), tercantum dalam Rule 5.1.

hukumnya bahwa ada tujuan atau sasaran yang penting dalam tujuan peradilan anak, yaitu:

- a) Memajukan kesejahteraan anak (*the promotion of the well being of the juvenile*);
- b) Menekankan pada prinsip proporsionalitas (*the principle of the proportionality*).

Tujuan pertama adalah pemajuan kesejahteraan anak ini, merupakan fokus utama yang harus diutamakan pada sistem peradilan pidana anak, dan dengan demikian merupakan penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata. Tujuan kedua adalah prinsip kesepadanan, yaitu bahwa reaksi terhadap pelanggar-pelanggar hukum berusia muda tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadinya.

Keadaan individualnya (seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang mempengaruhi keadaan pribadi, ini semua akan mempengaruhi kesepadanan reaksireaksinya. Tujuan Sistem Peradilan Pidana anak menurut Konvensi Hak-hak Anak Tujuan sistem peradilan pidana anak yang menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak ini, terdapat dalam Konvensi HakHak Anak, pada uraian tentang standar-standar pelakuan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁶⁵ Ketentuan tentang perlakuan atau perlindungan terhadap anak yang sedang berkonflik dengan hukum, yang diatur dalam Artikel 37 Konvensi Hak-Hak, sebagai berikut.

- 1) Seorang anak tidak akan dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- 2) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa kemungkinan memperoleh pelepasan/pembebasan (*without possibility of release*) tidak akan dikenakan kepada anak berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;

¹⁶⁵ standards regarding children in conflict with the law, sebagaimana ditentukan dalam Artikel 37 dan Artikel 40 Konvensi Hak-Hak anak .

- 3) Tidak seorang anakpun dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum atau sewenang-wenang;
- 4) Penangkapan, penahanan dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat/pendek;
- 5) Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia;
 - a. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan/kontak dengan keluarganya;
 - b. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya berhak memperoleh bantuan hukum, berhak melawan/ menentang dasar hukum perampasan kemerdekaan atas dirinya di muka pengadilan atau pejabat lain yang berwenang dan tidak memihak serta berhak untuk mendapat keputusan yang cepat/tepat atas tindakan terhadap dirinya itu.

Di dalam Artikel Konvensi hak-hak Anak dimuat prinsip-prinsip perlakuan terhadap anak yang tersangkut dalam peradilan anak antara lain sebagai berikut.

1. Tiap anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana berhak diperlakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan pemahaman anak tentang harkat dan martabatnya; dengan cara-cara yang memperkuat penghargaan/penghormatan anak pada hak-hak asasi dan kebebasan orang lain; dengan cara-cara mempertimbangkan usia anak dan keinginan untuk memajukan/mengembangkan pengintegrasian kembali anak-anak serta mengembangkan harapan anak akan perannya yang konstruktif di masyarakat;
 - a. Negara harus berusaha membentuk hukum, prosedur, pejabat yang berwenang dan lembaga-lembaga secara khusus diperuntukkan/ diterapkan kepada anak yang dituduh, dituntut atau dinyatakan telah melanggar hukum pidana, khususnya: Menetapkan batas usia minimal anak yang dipandang tidak mampu melakukan pelanggaran hukum pidana;

- b. Apabila perlu diambil/ditempuh tindakan-tindakan terhadap anak tanpa melalui proses peradilan, harus ditetapkan bahwa hak-hak asasi dan jaminan-jaminan hukum bagi anak harus sepenuhnya dihormati.

Tindakan-tindakan inilah yang disebut sebagai program-program diversi (*diversion programs*).

“Implementation of United Nations Standards on Children in Conflict with the Law, Children Deprived of Liberty and Child Victims of Criminal Activities: Legislation and Practice”.¹⁶⁶

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya. Anak korban perkosaan hendaknya diberikan perlindungan dari media massa. Kenyataannya sering sekali dijumpai media massa memberitakan berita anak korban perkosaan.

Pemberitaan media massa tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap anak korban perkosaan. Upaya pencegahan terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa dengan cara memberikan pemahaman kepada jurnalis atau wartawan dalam memahami produk hukum, peraturan tentang anak, hak dasar anak.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan yang telah termuat dalam suatu peraturan perundang-undangan. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal

¹⁶⁶ Dan O'Donnel, , *The Beijing Rules*, khususnya *Rules 4 dan 11*.

baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Tindak kekerasan pada anak Indonesia masih sangat tinggi. Salah satu penyebabnya adalah paradigma atau cara pandang yang keliru mengenai anak. Hal ini menggambarkan seolah-olah kekerasan terhadap anak sah-sah saja karena anak dianggap sebagai hak milik orang tua yang dididik dengan sebaik-baiknya termasuk dengan cara yang salah sekalipun. Media massa makin dihiasi oleh banyaknya tindak perkosaan yang terjadi di seluruh penjuru negeri. Tak hanya wanita dewasa, anak-anak perempuan yang masih di bawah umur pun turut menjadi korban. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang lain sebagai tempat berlindung.

Berdasarkan catatan yang ada, tindak pemerkosaan paling banyak dilakukan oleh orang dekat seperti *immediate family* (ayah, paman, atau kakak), tetangga, teman sekolah dan kekasih yang memiliki intensitas interaksi yang cukup sering dengan korban. Namun tak jarang tindak tersebut dilakukan oleh orang asing bahkan oknum aparat. Pemberitaan di televisi maupun media cetak sering menayangkan peristiwa kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Berita wartawan sering memperlihatkan identitas dan wajah anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan.

Indonesia telah membentuk Undang-Undang Nomor 23 Nomor 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah dalam melindungi hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah ditentukan adanya perlindungan terhadap pemberitaan identitas anak sebagai korban kejahatan. Penyimpangan atau pelanggaran terhadap hak anak banyak terjadi. Terbukti dengan

banyaknya kasus-kasus kriminalitas di televisi ataupun koran yang tidak melakukan perlindungan terhadap identitas anak sebagai korban kejahatan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 angka (2) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Tujuan perlindungan anak menurut undang-undang adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Di dalam pasal 59 Undang-Undang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa perlindungan khusus wajib diberikan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban kejahatan. Perlindungan anak secara nasional telah memperoleh dasar pijakan yuridis diantaranya Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional serta Pasal 21 sampai 24 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adapun pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa “setiap anak yang menjadi

korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Selain itu, Pasal 64 ayat (2) huruf g juga mengatur “Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”.

Berdasarkan konteks Pasal 17 ayat (2) dapat diartikan bahwa kerahasiaan identitas anak tidak hanya ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual, namun juga kepada korban kekerasan seksual serta setiap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan terhadap anak sebagai korban, maupun pelaku atau yang 10 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berhadapan dengan hukum diberikan secara merata terhadap semua jenis perkosaan.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban perkosaan sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa. Hal itu diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b yang berbunyi, “upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan, misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka pandangan masyarakat terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada :

- a. Anak dalam situasi darurat.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi

- d. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan atau atau seksual
- e. Anak yang diperdagangkan.
- f. Anak anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (NAPZA)
- g. Anak korban penculikan, penjualan, dan perdagangan.
- h. Anak korban kekerasan, baik fisik dan atau atau mental.
- i. Anak yang menyandang cacat; dan
- j. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa:

1. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
 - b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam Setiap tahapan upaya yang berlaku; dan
 - c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan korban hukum berhak dirahasiakan.

Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut Pasal 64 ayat

- (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Berdasarkan Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:
 - a. Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini;
 - d. Pemantauan dan pencatatan terus-terusan terhadap perkembangan anak yang berhadapan

- dengan hukum;
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga ; dan
 - f. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

Upaya pencegahan terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa Upaya pencegahan terhadap anak korban kejahatan perkosaan dalam pemberitaan media massa dapat berasal dari beberapa lembaga yang terkait dengan perlindungan anak seperti: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sebuah lembaga negara independen yang berdiri sesuai amanat Pasal 74 sampai dengan 76 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bertugas untuk:

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.” Dalam Pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa,; Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.”

Adanya Telegram Rahasia Kabareskrim POLRI: TR/1124/XI/2006 Tanggal 16 November 2006 Tentang Pedoman Penanganan dan Perlakuan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : 10 Tahun 2007 Tentang pembuatan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak (Unit PPA) serta turut menandatangani Surat keputusan Bersama antar 6 instansi, yakni Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan pada Anak Di Bawah Umur

Dalam hal mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan

sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu tindak pidananya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Berdasarkan hasil penelitian di media cetak ataupun media elektronik dan dengan staf atau pegawai Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, dalam hal pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan beragam modus operandi sebagai berikut :

1. Modus 1, Pelaku melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku mengajak berkenalan dengan anak yang akan menjadi korbannya, pelaku menawarkan sesuatu seperti mengantarkannya pulang ataupun menjanjikan sesuatu. Setelah korban menerima penawaran tersebut pelaku melakukan pencabulan.
2. Modus 2, Pelaku melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus memberikan minuman yang dimana minuman tersebut telah dicampurkan obat yang membuat anak menjadi tidur atau pingsan, obat-obatan tersebut dengan mudah didapatkan di apotek tanpa memerlukan resep dokter yang antara lain seperti Ctm (*Chlorpheniramin*) atau Diazepam dan obat bius lainnya yang dapat menimbulkan rasa kantuk yang kuat. Setelah korbannya tidak sadarkan diri kemudian pelaku melakukan perkosaan.
3. Modus 3, Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara pelaku yang mempunyai jiwa yang dekat dengan anak-anak atau yang sering berada di lingkungan anak-anak, mengajak bermain ataupun berbicara dengan anak kemudian mengajaknya ke suatu tempat dengan iming-iming akan diberi sejumlah uang atau hadiah, setelah anak tersebut mengiyakan ajakan pelaku, setelah itu pelaku melakukan pencabulan.

4. Modus 4, Modus pelaku pencabulan yang menjadikan anak sebagai obyek perkosaannya dengan cara berawal dari media elektronik berupa jejaring sosial seperti *yahoo*, *facebook*, *friendster* dan lain-lain yang dimana usia seorang anak sudah dapat mengetahui dan memakai kemajuan teknologi tersebut, setelah pelaku berbincang atau dengan kata lain *chatting* dengan korbannya anak, kemudian anak tersebut diajak bertemu dengan pelaku dan setelah pelaku bertemu dengan anak yang akan menjadi objeknya, kemudian pelaku menggiring anak tersebut ke suatu tempat untuk melakukan niat jahat pelaku yaitu pencabulan.
5. Modus 5, Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara menculik anak yang akan menjadi objek pencabulannya dan membawanya ke suatu tempat kemudian pelaku melaksanakan niat jahatnya yaitu mencabuli anak tersebut.
6. Modus 6, Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan modus atau cara, pelaku menghipnotis atau membuat anak tersebut tidak sadar dengan kekuatan alam bawah sadar yang di buat oleh pelaku sehingga apa yang pelaku katakan anak atau korbannya akan selalu menurutinya dari keadaan seperti pelaku melakukan niat jahatnya dengan mencabuli anak atau korbannya.
7. Modus 7, Pelaku melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara atau modus kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak atau korbannya sehingga anak tersebut menjadi takut, dan pelaku bebas melakukan pencabulan terhadap korbannya.

Dari modus-modus operandi pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, ialah sejumlah modus operandi atau cara yang digunakan oleh pelaku perkosaan demi mencapai kepuasan seksualnya yang dilampiaskan kepada anak-anak. Dari beragam bentuk modus yang dilakukan oleh para pelaku disebabkan oleh suatu faktor yang mendukung perbuatan tersebut. Berdasarkan penelitian dan disertai dengan wawancara dengan Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya

tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

1. Faktor Lingkungan.

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Hal ini dapat terjadi dikarenakan situasi dan keadaan dari lingkungan tempat tinggal yang mendukung dan memberi kesempatan untuk melakukan suatu tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, yang antara lain sebagai berikut :

- a. Pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang terkadang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang seringkali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman beralkohol dan lain sebagainya.
- b. Lingkungan tempat tinggal yang cenderung mendukung terjadinya kejahatan, seperti lampu penerangan jalanan yang tidak memadai sehingga menimbulkan daerah tersebut menjadi gelap, dan sepi yang dimana hal tersebut dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan.
- c. Kurang efisiennya sistem pengamanan dari suatu daerah oleh masyarakat maupun aparat keamanan setempat sehingga menyebabkan daerah tersebut rawan dan sering timbul kejahatan.
- d. Keadaan di lingkungan keluarga yaitu kurang efisiennya antisipasi keluarga terhadap anak seperti seorang anak dibiarkan bermain atau berpergian sendirian tanpa pendampingan dan pengawasan secara intensif sehingga anak dapat diawasi dengan baik, dengan siapa anak bermain ataupun dengan siapa teman yang baru anak kenal dan ketahui.
- e. Keadaan di lingkungan keluarga dalam hal hubungan seksual suami istri dapat mendukung terjadinya tindak pidana pencabulan seperti seorang ayah mencabuli anaknya (*incest*) yang disebabkan hasrat seksual ayah tidak dapat dipenuhi oleh sang ibu dan menyebabkan ayah lepas kontrol dan mencabuli anaknya sendiri, hal

tersebut lebih cenderung pelakunya ialah ayah tiri tapi dapat juga dilakukan oleh ayah kandung atau saudara-saudara dari anak tersebut.

- f. Keadaan di lingkungan pendidikan dapat juga mempengaruhi dikarenakan di lingkungan pendidikan juga harus di waspadai sebab banyak kasus pencabulan yang dilakukan oleh seorang pengajar ataupun teman sekolahnya yang disebabkan oleh kurangnya moralitas dan mentalitas dari pelaku sehingga membuat moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.
- g. Keadaan lingkungan di jalanan bagi anak-anak yang berkehidupan di jalanan dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan kehidupan jalanan dapat dikatakan kehidupan yang sangat keras dan memiliki potensi yang relevan bagi suatu tindak pidana pencabulan, kebanyakan korbannya anak-anak jalanan yang berkehidupan sebagai pengamen dan pengemis, tidak selayaknya anak-anak berada dalam lingkungan tersebut.

2. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dalam hubungannya dengan masalah ini merupakan suatu hasil karya yang diciptakan dan secara terus-menerus diperbaharui oleh sekelompok masyarakat tertentu atau dengan kata lain perkembangan suatu ciri khas masyarakat pada suatu daerah seperti gaya hidup manusia atau masyarakat. Di sebagian negara yang berkembang khususnya Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari yang tradisional sampai modern yang semakin lama semakin berkembang. Menurut Koentjaraningrat ada tiga wujud kebudayaan yang antara lain sebagai berikut :

- a. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya.

- b. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat.
- c. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁴¹ Ketiga wujud tersebut di atas, berupa wujud dari suatu kebudayaan yang dimana jika dikaitkan dengan permasalahan pencabulan, terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya perkosaan pada anak-anak yaitu dengan berkembangnya kebudayaan tersebut dapat mengarah pada keterbukaan dalam bentuk seksual, seperti gaya berpakaian terutama kaum wanita dan ditiru oleh anak-anak, semakin bebasnya pergaulan terutama dalam hal seksual bebas dan lain-lain yang mengarah pada perbuatan melanggar kesusilaan dan norma-norma yang berlaku di Indonesia.

Budaya berpakaian anak yang sekarang terkadang mengikuti perkembangan zaman yang model dari pakaiannya tidak menutupi auratnya yang hal ini disebabkan usia seorang anak masih dalam taraf peniruan orang-orang disekitarnya demi tumbuh kembangnya, hal berpakaian inilah yang sedikit demi sedikit hal dapat menjadi dampak yang mengancam anak untuk dilakukannya suatu perbuatan pencabulan tersebut, dikarenakan anak yang berpakaian tidak menutupi auratnya yang dapat mengundang hasrat seksual orang lain untuk menjadi seorang pelaku pencabulan demi pemenuhan hasrat seksual pelaku.

3. Faktor Ekonomi.

Ekonomi merupakan suatu penunjang kehidupan setiap manusia, ekonomi atau keuangan dapat merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya suatu pencabulan terhadap anak di bawah umur. Dalam hal yang dimaksud tersebut ialah apabila seseorang mengalami himpitan atau kesusahan dalam bidang perekonomian, hal tersebut dapat mengganggu akal pikirannya dan dapat mengakibatkan orang tersebut akan mengalami stres berat, sehingga dapat membuat orang tersebut dapat melakukan sesuatu hal yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri. Hal ini cenderung di

kehidupan berkeluarga dan pengangguran yang dapat melakukan tindakan apa saja yang tak bisa dikontrol oleh dirinya sendiri akibat dari kemerosotan perekonomian dalam kehidupannya.

4. Faktor Media.

Salah satu faktor yang turut serta mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur ialah faktor media. Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relatif sesuai dengan kemampuan dan mampu menjangkau masyarakat dalam waktu yang cukup signifikan.

Faktor media tersebut meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan faktor media lainnya ialah media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Pornografi tersebut dapat mempengaruhi tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur, dikarenakan pornografi mengandung unsur negatif yang dapat menimbulkan seseorang terpengaruh dari media-media yang di lihatnya. Hal tersebut dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan, dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa.

Walaupun Undang-undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi tersebut telah diberlakukan, akan tetapi peredaran media yang mengandung unsur pornografi dapat beredar secara mudah di kalangan masyarakat, seakan-akan para pembuat, pengedar dan kosumen film dan bacaan porno tidak menghiraukan keberlakuan undang-undang tentang pornografi tersebut.

Internet merupakan suatu media elektronik yang bermanfaat sebagai penyebar informasi diseluruh dunia bahkan bukan hanya orang dewasa saja yang menggunakan media elektronik tersebut akan tetapi anak-anak pun sudah dapat menggunakan media elektronik tersebut.

Fungsi dari internet bukan hanya untuk mengetahui informasi akan tetapi dapat juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dari situs-situs seperti yahoo,

friendster, *facebook* dan lain-lain yang merupakan suatu media untuk berkomunikasi dengan orang lain. Media interaksi sosial tersebut dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan, sebagai contoh tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang berawal dari media elektronik berupa jaringan interaksi sosial, sebagai berikut :Cinta monyet muda-mudi ini berawal dari situs pertemanan *Facebook*, tapi berakhir di kantor polisi. Bahkan, kini keduanya bersilang pendapat dengan memberi keterangan berbeda terkaitdua hari tiga malam kebersamaannya. Berdasarkan pemeriksaan polisi, diketahui dua remaja itu telah melakukan hubungan badan. pelaku memaksa korban melakukan perbuatan tak semestinya.

Dari hal di atas, merupakan suatu kasus yang dimana berawal dari media internet berupa situs jejaring sosial. Hal ini dapat membuktikan bahwa media pun dapat mempengaruhi tindak pidana pencabulanterhadap anak di bawah umur, yang dimana anak mengalami pertumbuhan dalam bidang teknologi sehingga dapat menggunakan media sebagai alat untuk berkomunikasi dengan orang lain, apabila ia berkomunikasi dengan orang yang baru anak tersebut kenal dan ingin berbuat jahat pada anak tersebut, maka ini dapat membahayakan bagianak-anak tersebut.

5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi.

Faktor kejiwaan dalam hal ini dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Beberapa dokter ahli jiwa mengemukakan pendapat, “bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa”. Terkadang para pelaku pencabulan mempunyai kejiwaan yang terganggu akibat pernah mengalami suatu peristiwa yang dapat membuat jiwanya menjadi terganggu. Beberapa penyakit jiwa yang berhubungan dengan pelaku melakukan kejahatan, yang antara lain sebagai berikut :

a. *Epilepsi*. Penyakit sawan yang nampak nyata maupun

yang tidak mudah diketahui, yang datangnya tiba-tiba. Si penderita bila penyakitnya kambuh tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dalam keadaan tersebut yang bersangkutan dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang membahayakan di luar kesadarannya, antara lain perbuatan yang bertentangan dengan hukum..

- b. Gejala *Sosipatik*, ciri-cirinya adalah bahwa si penderita hampir-hampir tidak mengenal norma, tidak dapat membedakan perbuatan mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak, akibatnya si penderita hampir selalu berurusan dengan hukum, karena ada diantara perbuatannya di luar keinginannya yang merupakan kejahatan.
- c. *Schizophrenic*, suatu penyakit jiwa yang menyebabkan si penderita hidup dalam keadaan jiwa yang terbelah, dimana yang bersangkutan sering dalam kehidupan khayal, yang suatu saat khayalannya dianggap kenyataan yang dihadapi.

Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah *phedofilia* yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana perkosaan terhadap anak di bawah umur. Penyebab penyakit *Phedofilia* ini sangat bervariasi ada yang berupa trauma sewaktu kecil akibat pernah disodomi ataupun ketidaksukaan terhadap orang dewasa akan tetapi lebih menyukai anak-anak di bawah umur dalam hal hubungan seksualnya.

D. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan pada Anak Di Bawah Umur.

Upaya untuk menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umurterlanjur

terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut :

1. Langkah-Langkah Pencegahan

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan skripsi ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak di bawah umur dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban tindak pidana pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa. Oleh karena itu, keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum saling berkerja sama bahu-membahu untuk menekan peningkatan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur hingga serendah-rendahnya bahkan sampai kejahatan ini tidak ada lagi. Usaha-usaha yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat bersama pemerintah dan penegak hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

a. Meningkatkan keamanan di lingkungan sekitar, hal ini dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat

bersama saling membahu untuk menjaga lingkungan disekitarnya, sehingga kesempatan dan ruang gerak dari para calon pelaku pencabulan menjadi sempit dan dapat mengurangi peningkatan angka kejahatan khususnya tindak pencabulan terhadap anak di bawah umur.

- b. Membenahi sarana dan fasilitas di lingkungan sekitar, misalnya menambah atau memperbaiki penerangan lampu pada tempat-tempat yang gelap dan mendirikan sarana pos pengamanan yang bertujuan sebagai tempat pemantauan keamanan.
- c. Perbaiki daerah-daerah yang relatif dengan tindak kejahatan khususnya pencabulan seperti rawa-rawa dan hutan disekitar lingkungan perumahan dikarenakan lingkungan seperti ini sangat potensial menimbulkan kriminalitas, termasuk tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
- d. Pemberantasan film dan bacaan yang mengandung unsure pornografi yang beredar secara luas di kalangan masyarakat, karena sering kali tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadinya karena melihat film atau bacaan yang mengandung pornografi.
- e. Partisipasi aktif atau keikutsertaan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk membina dan menuntun masyarakat di lingkungan sekitarnya, dikarenakan tokoh-tokoh tersebut ialah sebagai contoh dari pengembangan perilaku masyarakat dan dimana tokoh tersebut sangat dihargai pendapatnya. Oleh sebab itu, tokoh-tokoh ini berfungsi meningkatkan dan membimbing moralitas dan mentalitas masyarakat agar tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif atau jahat. Apabila dalam hal ini dapat berjalan dengan baik, maka diharapkan mental dan moral masyarakat menjadi baik dan angka peningkatan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat berkurang semaksimal mungkin.
- f. Masyarakat harus lebih intensif dalam menyikapi dan menyaring kebudayaan asing atau baru yang mengandung unsur negatif dan yang dapat merusak

moral. Hal tersebut dapat berjalan dengan baik dengan didukungnya oleh peran aktif seluruh unsur-unsur yang memegang kedudukan penting seperti orang tua, guru, para tokoh agama atau masyarakat, aparat penegak hukum, dan lain sebagainya.

- g. Dalam hal kehidupan rumah tangga atau keluarga, seperti hubungan orangtua dan anak selayaknya harus tetap efisien terjalin, seperti memberikan perhatian, nasehat, bimbingan dan perlindungan bagi anak demi kebajikannya dan menyelamatkannya dari perlakuan salah yang dilakukan oleh pelaku. Hal tersebut sangat diperlukan dalam proses pendewasaan anak serta anak dapat mengetahui hal-hal apa yang baik bagi anak dan hal-hal apa yang buruk bagi anak.

Dari rincian usaha mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban tindak pidana. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangsa dan negara.

2. Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Tindak Pidana Pencabulan pada Anak Di Bawah Umur.

Apabila seluruh lapisan masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga,

maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi.

Dalam penyelesaian kasus-kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan suatu langkah dalam menanggulangi tindak pidana khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya. Langkah penanggulangan yang dapat menjadi acuan bagi masyarakat beserta pemerintah dan para penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur ialah sebagai berikut :

- a. Dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengungkapan kasus kejahatan khususnya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, apabila tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur terjadi di lingkungan sekitar, maka pihak masyarakat yang mengetahui adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur segera mengadukan hal tersebut ke aparat keamanan setempat.
- b. Kepolisian sebagai penyidik dan sekaligus pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat khususnya dalam hal ini Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA), harus teliti dan cermat dalam mencari bukti-bukti

- seperti visum maupun keterangan saksi, agar pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak lepas begitu saja dari tindak pidana yang disangkakan, sebab banyak kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi, para pelaku seringkali dibebaskan dikarenakan dengan alasan tidak cukup bukti yang menguatkan tersangka.
- c. Penuntut umum adalah jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim” sesuai dengan pasal 13 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹⁶⁷ Kejaksaan merupakan suatu institusi yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku, yang dimana jaksa diharapkan untuk dapat mencermati, menelaah dan memperhatikan unsur-unsur pasal yang disangkakan dalam mendakwa dan menuntut para pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur agar dijerat dengan pasal yang sesuai dengan perbuatan pelaku.
 - d. Pihak kehakiman harus bekerja efisien dalam menjatuhkan hukuman yang benar-benar setimpal dengan perbuatan pelaku. Ini bukan sekedar suatu kesempatan balas dendam, melainkan agar pelaku jera dan supaya para calon pelaku yang berikutnya berpikir seribu kali jika hendak berniat mencabuli anak, dan supaya korban dan keluarga serta masyarakat merasa lebih tenang dan terlindungi serta demi kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia ini tetap dapat dipertahankan.
 - e. Lembaga independen dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, dapat melakukan upaya penanggulangan jika terjadi pencabulan terhadap anak yaitu dengan cara mengedepankan hak-hak seorang anak seperti melindungi anak yang menjadi korban pencabulan,

¹⁶⁷ 193Soerjano Soekamto, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana, Dan Perdata*, Cet. 1, Jakarta : Visimedia, 2008, Pasal 13 KUHAP.

mendampingi, memantau, melakukan pendekatan pada anak yang menjadi korban pencabulan yang berguna untuk membantu proses penyidikan dikarenakan anak korban pencabulan sulit untuk mengingat atau berbicara mengenai peristiwa pencabulan yang dialaminya, dan yang terakhir ialah melakukan proses rehabilitasi anak atau dengan kata lain melakukan upaya untuk memulihkan psikis anak korban pencabulan akibat trauma atas peristiwa pencabulan yang dialaminya.

- f. Media cetak maupun media elektronik dapat juga membantu proses penanggulangan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yaitu dengan cara mengadakan berita investigasi atas kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur akan tetapi wajah maupun identitas korban disamarkan atau disensor agar identitas korban tidak diketahui publik dan demi kelangsungan masa depan korban, sehingga ruang gerak dari pelaku yang buron menjadi sempit, dengan demikian polisi akan lebih mudah melacaknya serta menangkapnya.

Dalam hal ini juga, pihak aparat bisa bekerja sama dengan pihak media untuk mencoba melakukan berbagai cara atau tindakan yang diperkirakan dapat menekan angka tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, misalnya dengan menayangkan berita tentang pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur beserta memaparkan ancaman hukumannya, ataupun dengan acara penyuluhan hukum tentang tindak pidana tersebut di televisi dan lain-lain.

- g. Petugas kepolisian, tahanan, imigrasi, penjaga perbatasan, dan petugas penegak hukum lainnya dapat:
- 1) Menghapus denda, mengurangi dakwaan, penangkapan, dan penahanan anak, termasuk yang berkaitan dengan upaya penanggulangan seperti pelanggaran jam malam/pembatasan gerak
 - 2) Menerapkan teknik-teknik ramah anak dan sensitif gender dalam berinteraksi dengan anak-anak
 - 3) Menjauhkan/mengalihkan anak dari sistem peradilan

formal sedini mungkin setelah kontak pertama, dan pada setiap tahapan proses peradilan

- 4) Meninjau ulang persyaratan masa percobaan dan pengawasan bagi anak-anak (khususnya kunjungan langsung) untuk memungkinkan jaga jarak fisik bilamana memungkinkan (misalnya, dengan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan pertemuan atau pengawasan)
- 5) Dalam upaya penegakan keimigrasian, melakukan screening dan segera merujuk semua anak-anak dan keluarga migran, pencari suaka, dan pengungsi ke fasilitas perlindungan, petugas perlindungan, dan pengasuhan anak yang sesuai.
- 6) Pembebasan segera atau pembebasan dini anak-anak dari semua fasilitas penahanan (sesuai dengan rekomendasi ini)
- 7) Pengalihan anak dari sistem peradilan formal sedini mungkin setelah kontak pertama, dan pada setiap tahapan proses peradilan
- 8) Prioritas penggunaan tindakan non-penahanan, termasuk alternatif-alternatif untuk program penahanan dan pengalihan (yang sesuai)
- 9) Penerbitan grasi secara luas, amnesti, atau perintah pembebasan massal secara umum Pengadilan dapat:
 - a) Mengurangi sidang/pertemuan tatap muka dengan memberlakukan modalitas alternatif tanpa mengorbankan hak dasar anak atas persidangan yang adil
 - b) Mempertimbangkan konsekuensi kesehatan dari setiap hukuman penahanan
 - c) Membatasi dan mengurangi penerapan hukuman penahanan untuk semua anak.
 - d) Mengalihkan anak-anak dari sistem peradilan
 - e) Meningkatkan penerapan tindakan non-penahanan, termasuk alternatif-alternatif untuk program penahanan dan pengalihan (yang sesuai)
 - f) Menerbitkan grasi secara luas, amnesti, atau perintah pembebasan massal secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung, Refika Aditama
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nusantara, Bandung.
- Abdy Yuhana, 2007 *Sistem Ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan Indonesia*, Fokus media, bandung
- Adami Chazawi. 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Raja Grafindo. Jakarta.
- Apong Herlina, et al., 2004, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Manual Pelatihan untuk Polisi*, Jakarta, UNICEF
- Apong Herlina, dkk. 2003. *Perlindungan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak*. Jakarta: Harapan Prima
- Ariest Merdeka Sirait. 2000, *Perlindungan Anak: Keadaan di Indonesia. Dalam Anak Jalanan Dilecehkan Anak Gedongan Dimesinkan*. Disunting oleh Maskun Iskandar. Jakarta: Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS),
- Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta : Universitas Trisakti
- _____, 2004, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : PT. Buana Ilmu Populer.
- _____, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*,
- _____, 1985, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- _____, 2002, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,
- _____, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, PT. Eresco
- _____, 1983, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, Akademika Pressindo, Jakarta

- Arinanto, Satya, 1991, *Hukum Dan Demokrasi*, Jakarta: Ind Hill-Co Astim Riyanto, 2006 *Teori Konstitusi*, Penerbit Yapemdo, Bandung
- Bagir Manan; 1994, *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*, Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*,
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Restoratif Justice: Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister Semarang.
- Barda Nawawi Arief III, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arif I, 1996, *Hilaire McCoubrey and Nigel D. White, Text Book On Jurisprudence*, Blackstone Press Limited, London,
- Barda Nawawi Arief, 2007. *Kapita Selekta Hukum Pidana Tentang Sistem Peradilan Terpadu (Integrated Criminal Justice System)*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro,
- Budiharjo, Miriam, 1993, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press AIPI
- Chearudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Persepektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Grhalia Press
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, 1991: *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung: Alumni
- Darwan Prinst, 1997 *Hukum Anak Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung Dahlan dkk, 2006, *Teori Dan Hukum Konstitusi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Djokosutono, 1959, *Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur
- Dikdik M.Arief dan Elisatris Gultom. 2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT Raja Grafindo Utama.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007 *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.

- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatri Gultom, Gosita, Arif. , 1983, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo
- Didik M. Arif Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*
- Endang Sumiarni,. 2000. *Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum*. Universitas Atma Jaya. Yogyakarta
- Endang Sri Melanie, 2003, *Pelanggaran Hak-hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Sebelum Pemutusan Perkara*, Bahan Tugas Akhir Seminar Kriminologi, FISIP UI
- Frank E. Hagan, 1989, *Introduction to Criminology (Theories, Methods, and Criminal Behavior)*, Nelson-Hall, Chicago
- Gadis Arivia. 2005, *Potret Buram Eksploitasi Kekerasan Seksual pada Anak*. Ford Foundation. Jakarta..
- Hadisuprato, Paulus, ., 1997. *Peradilan Anak di Indonesia*. Penerbit CV. MandarMaju. Jakarta
- Hugo Reading, K1986, *kamus Ilmu-ilmu social*, Jakarta, Rajawali,
- J.E. Sahetapy, 1987, *Viktimologi sebuah bunga rampai*, pustaka Sianar harapan, Jakarta
- Kaelan, 2007, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Hak asasi manusia, Paradigma Jogjakarta,
- Kartini Kartono. 1995 *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. Mandar Maju. Bandung
- Kenney, William S. and Tadeuzs Sadowski. *The Penal Code of The Polish People's Republic*. Sweet & Maxwell Ltd.. London. 1973
- Kusumaatmaja, Mochtar, 1990. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: BinaCipta.
- Laden Marpaung, 2004, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Cet. 2, Jakarta, Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 2003. *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*. Denpasar: Djambatan
- Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung : Remaja Rusdakarya.
- Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama

- M. Ilham, 2010, *Teori Pluralis Tentang Negara*, “kedaulatan pluralis” menolak adanya kedaulatan tunggal “kedaulatan monistik” dan mutlak dalam negara. Negara dilihat sebagai suatu hubungan antara kelompok dengan kelompok yang lainnya, kelompok-kelompok tersebut harus mandiri (*independent*) dan membuat kebijakan tanpa kontrol dari negara, tokoh Léon Duguit, Hugo Krabbe, and Harold J. Laski
- Mansur, 2008, *Urgensi Perlindungan*, Jakarta, Indonesia
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Mardjono Reksodiputro, 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta
- Maria Alfons, 2010, *Implentasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Prespektif Hak kekayaan Intelektual*. (Malang: Universitas Brawijaya.
- Muhammad Mustofa, 2007, *Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*, FISIP UI Press
- Muktie, A. Fadjar, 2005, *Tipe Negara Hukum*. Malang: Bayumedia Publishing, Jakarta
- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro. Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Moch Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju Bandung
- Maidin Gultom, 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama
- Pjillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* Surabaya :PT. Bina Ilmu

- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, 2004
- Primautama Dyah Savitri, 2006. *Benang Merah Tindak Pidana Pelecehan Seksual*. Penerbit Yayasan Obor. Jakarta.
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Ni Made Martini, 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, UNICEF, Jakarta
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Romli Atmasasmita, TT, 2009, *Sistem Peradilan Pidana*. Putra Abardin, Jakarta,
- R. Sugandhi, 1981, KUHP dan Penjelasannya, Surabaya, Usaha Nasional.
- R. Wiyono, 2009, Pengadilan HAM di Indonesia, Jakarta Indonesia
- Sabine, George H., 1961, *A History of Political Theory, Third Edition, (New York– Chicago–San Fransisco–Toronto– London; Holt, Rinehart and Winston,*
- Sharma, Ritu R..Pengantar, 2004, *Advokasi Panduan Latihan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sabon, Max Boli, 2009, *HaK Asasi Manusia*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Fakultas Hukum, Jakarta
- Sharma, Ritu R, 2004, *Pengantar Advokasi Panduan Latihan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Sudikno Mertokusumo, *Kedudukan dan Wewenang Peradilan Anak dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, dalam Romli Atmasasmita (ed.), 1997, *Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju
- Steven Ellen dalam Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003 *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Indonesia.
- Sigler, Jay A. & Beede, Benjamin R., 1977, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books D.C. Heath and Company, Lexington Massachusetts Toronto Soehino, 2005, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta
- Sutiyoso, Bambang, 2010, *Reformasi Keadilan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, UII Press Yogyakarta.

- Satijipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1985. *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Rajawali Press, Jakarta
- Thaib, Dahlan; Hamidi, Jazim; Huda, Ni'matul , 1999, *Teori Hukum Dan Konstitusi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Topo Santoso , 1997, *Seksualitas Dan Hukum Pidana*, Jakarta: IND-HILL-CO
- Tri Andrisman. 2013, *Hukum Peradilan Anak*. Universitas Lampung.. Bandar Lampung.
- W. A. Bonger , 1982. *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghlmia Indonesia, Jakarta Wagita Soetodjo, 2006 *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung Waluyo, Bambang, 1991. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, “*Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Perspektif Sosial Budaya*” dalam Suparman Marzuki (Ed.) *Pelecehan Seksual* Yogyakarta: Fa-kultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 19 95.
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1980,

B. JURNAL

- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi, Vol. I/No.1/1998
- Hans von Hentig , pada Tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul “*Remark on the interaction of perpetrator and victim.*” Tujuh Tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul *The Criminal and his victim* yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menyatakan bahwa korban mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan.
- Hugo Reading, Kamus Ilmu-ilmu social,

- K. Poklewski-Koziell, *Alternatives to Imprisonment in The New Polish Penal Code*, dalam Edward M. Wise and Gerhard O.W. Mueleer Ed., *Studies in Comparative Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfield, Illinois, USA
- Kuncoro, Wahyu, 2015, *Dilema Keadilan Diantara Legal Justice Dan Keadilan Masyarakat*, (7 November 2010), Purcahyo KUHPerdata.blogspot.com
- Liputo, Gusti Pandi, 2011, *Perbedaan Demokrasi Sebagai Bentuk Pemerintahan Dan Demokrasi Sebagai Sistem Politik*, (31 Januari 2011),gustinerz.wordpress.com, diakses 27 Desember
- UNICEF, 2005, *Principle 2 Declaration of The Right of The Child 1959* :
- Kekerasan Terhadap Anak Dimata Anak Indonesia. Jakarta:
- Mardjono Reksodiputro, 1993. “*Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada kejahatan dan penegakkan hukum dalam batas-batas toleransi)*”, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta
- Purnianti, 1998, *Masalah Perlindungan bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, makalah disampaikan pada Semiloka Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, diselenggarakan oleh Universitas Katholik Atmajaya, Jakarta, 5-6 Agustus
- Romanie Sihite, 2002, *Lembaga Pemasyarakatan Anak : Strategi dan alternative Guna Merehabilitasi Para Delinkuendalam Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol 2, No. II (Depok : Laboratrium Jurusan Kriminologi,)
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*
- Pendamping dari Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Lubuk pakam. Deliserdang Sumatera Utara.
- Reformasi Hukum di Indonesia, 2000 *Penyelesaian Sengketa Alternatif, Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia*

Satjipto Raharjo. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum

Schneider dan Drapkin. Perubahan terbesar dari perkembangan pembentukan prinsip-prinsip dasar tentang perlindungan korban terwujud pada saat diadakannya kongres di Milan, pada tanggal 26 Agustus 1985 yang menghasilkan beberapa prinsip dasar tentang korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan yang selanjutnya diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 11 Desember 1985 dalam suatu deklarasi yang dinamakan *Declaration of Basic Principle of Justice for Victims of Crime and Abuse Power*.

Seminar Nasional Tentang Aspek Perlindungan Hukum Bagi Korban Perkosaan, Gangguan Psikiatrik Korban Perkosaan, 1991, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Victimology is the study of why certain people are victims of crime and how lifestyles affect the chances that a certain person will fall victim to a crime. The field of victimology can cover a wide number of disciplines, including sociology, psychology, criminal justice, law and advocacy" (<http://www.knowldgerush.com>). Diakses 10 Desember 2015

C. INTERNET

Ahmad Basara, Anggota Komisi III, www.dpr.go.id. Komisi III Bentuk Panja RUUSistem Peradilan Anak.

Adit. Pelecehan Seksual dan Pemerksaan. <http://aditpunya.com>. 2014 Benny K. Harman saat memimpin rapat kerja dengan Menkumham Patrialis Akbar

dan Menteri PPPA Linda Agum Gumelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2011

Benny K. Harman, www.dpr.go.id.

Gerak-an.com, Medan-"harap Edy.(dna/ril) Senin 28 Desember 2015- 18:45:00 WIB

Hermma Lusyana, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual, terdapat dalam,
<http://www.google.com/news/investigasihukum.html>, diakses pada tanggal 4 November 2015

Medan,kompas.com<http://regional.kompas.com/read/2012/01/27/16371523/Pencabulan.Anak.di.Sumut.Kian>

K. Poklewski-Koziell, *Alternatives to Imprisonment in The New Polish Penal Code*, dalam Edward M. Wise and Gerhard O.W. Mueleer Ed., *Studies in Comparative Criminal Law*, Charles C. Thomas Publisher, Springfiels, Illionis, USA

Patrialis Akbar, Menhukham, www.dpr.go.id. Komisi III Bentuk Panja RUU SistemPeradilan Anak, 05 Okt 2011. Diakses Tgl 01 Juli 2013.

Reformasi Hukum di Indonesia, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Hasil Studi Perkembangan Hukum-Proyek Bank Dunia, 2000

<http://news.okezone.com/read/2015/05/26/340/1155585/setiap-bulan-16-anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan>

<http://www.tempointeraktif.com/berita>, diakses pada tanggal 4 Desember 2015

<http://www.nandigramunited.blogspot.com/ppiindia-jumlah-korban-pencabulan-anak.html>, diakses pada tanggal 4 November 2015

http://id.wikipedia.org/wiki/KejahatanseksualterhadapanakdiIndonesiaSumatera_Utara

<http://bloggersumut.net/opini/peradilan-anak-yang-tidak-berbasis-ham> diakses tgl 2 Januari 2016.

<http://replaz.blogspot.com/2008/09/viktimologi.html>><http://www.wawasandigital.com/>

http://ilmuhukum.net/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/By_ilmuhukumOn September 5, 2015

<http://news.okezone.com/read/2015/05/26/340/1155585/setiap-bulan-16-anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan>.Memprihatinkan

<http://www.dnaberita.com/berita-12277-catatan-akhir-tahun-ypi-anak-korban-kekerasan-di-sumut-belum-terlindungi.html>, diakses tgl 2 Januari 2016 pkl.15.30.

<http://www.pikiran rakyat.com>, 2012, Minggu 05 September 2015 musyawarah pemulihan. Musyawarah tidak boleh didasarkan atas paksaan.

www.dpr.go.id. Komisi III Bentuk Panja RUU Sistem Peradilan Anak, 05 Okt 2011. Diakses Tgl 01 Juli 2014 Komisi III Bentuk Panja RUU Sistem Peradilan Anak, 05 Okt 2011. Diakses Tgl 01 Juli 2014

Wikipedia bahasaIndonesia, ensiklopedia bebas, [http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatanseksual terhadap anak di Indonesia Sumatera Utara](http://id.wikipedia.org/wiki/Kejahatanseksual_terhadap_anak_di_Indonesia_Sumatera_Utara)

www.sheriefmaronie.com *View my complete profile* Saturday, March 25, 2015

<http://matatelinga.com/view/Berita-Sumut/10894/Empat-Keluarga-korban-Pencabulan-Guru-Privat-Minta-Perlindungan-ke-Komnas--Anak-.html#.VpJaZ7Z95dg>, Medan, Kamis (15/5/2014). diakses tgl 9 januari 2015 pkl 20.00

<http://waspada.co.id/fokus-redaksi/34566/> October 11, 2015 Fokus Redaksi Komentarmedan, wol

<http://news.okezone.com/read/2015/05/26/340/1155585/setiap-bulan-16-anak-di-sumut-jadi-korban-kekerasan>

<http://regional.kompas.com/read/2012/01/27/16371523/pencabulan.anak.di.sumut.kianmemprihatinkan>.

<http://www.dnaberita.com/berita-12277-catatan-akhir-tahun-yipi-anak-korban-kekerasan-di-sumut-belum-terlindungi.html>, diakses tgl 2 Januari 2016 pkl. 15.30.

E. PERATURAN PERUNDANG_UNDANGAN

Undang Undang Dasar 1945

Undang Undang Nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak, UU No 23, L.N No. 109 Tahun 2002, T.L.N. No. 4235 ps. 81 ayat (1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 5 Angka(1) dan Penjelasnya
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi\ Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Keputusan Presiden No. 36 tahun 1990 dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, disamping anak-anak yang di eksploitasi (exploitedchildren), anak-anak dalam situasi darurat (children in situation of emergency) seperti pengungsi anak-anak dan anak-anak kelompok suku minoritas dan penduduk suku terasing (*Children belonging to a minority of indigenous people*). Maiyasyak Johan, Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak Anak, Volume II, No.3 (Agustus 1998),

TENTANG PENULIS

Dr. Mukidi., SE., SH., MH.



Penulis lahir di Temanggung, 10 April 1963 adalah Lulusan Doctor Ilmu Hukum HAN) Universitas Islam Bandung tahun 2015. Dosen tetap di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara mengasuh mata kuliah Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional dan HAKI. Sebagai Dosen tidak tetap di Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi Medan mengasuh mata kuliah Hukum Otonomi Daerah dan Perancangan Perundang-undangan Indonesia, di LP3-i Medan, mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Program Character Building. Di LP3-M Unggul Medan mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum ITE, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma Medan mengasuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, Sistem Pengambilan Keputusan dan Hukum Bisnis. Sebagai Narasumber di LPP Kampus Medan dalam rangka membangun Potensi Sumber Daya Manusia setingkat asisten perkebunan Sawit, Karet, Coklat dan Tebu di PTP-N II, IV, V (PTP-N Group), Sekolah Tinggi Pertanian Agri Bisnis (STIPER) Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) kampus Medan mengasuh program Character Building dan di Pelindo I Medan dalam Program wawasan Kebangsaan dan Character Building. Pernah mengajar di UMA Medan mengasuh mata kuliah HAKI 2015 dan di UNIMED bersama Program SM3-T dalam pembekalan BINTALFISDIS, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan malangan 2010-2016, Pembekalan Character Building fakultas ekonomi Manajemen USU tahun 2012. Narasumber Bela Negara bersama lulusan Pasca sarjana UNHAN, S1 USU, S1 ERLANGGA, dan Mahasiswa Swasta di Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Kabupaten Dairi Sumatera Utara dalam rangka Mendorong Potensi Masyarakat Untuk Menciptakan Kesejahteraan Masyarakat Dairi tahun 2020 bersama Mahasiswa Undangan. Narasumber di STIPER AGRO

BISNIS (STIP-AP) dalam rangka menyiapkan Character Mahasiswa Pertemuan Khusus Perkebunan Sawit, Karet dan Coklat. Tahun 2020, Nara Sumber pada Kantor Pajak Pratama Medan Sumatera Utara dalam Internal Value Corporate. Tahun 2020, Nara sumber Bela negara di STIKES Helvetia Medan Sumatera Utara, Mendorong Tenaga Medis dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Nelvitia Purba, SH, M.Hum, Ph.D.



Penulis lahir di Bandar Pulau (Asahan) 21 Maret 1971. Menyelesaikan jenjang S1 di Fakultas Hukum Univ. Bung Hatta Padang (1995), S2 Konsentrasi Hukum Pidana di Univ. Sumatra Utara (USU) tahun 2004, Program BPPS (Beasiswa Program Pascasarjana USU) dan Pidana Univ. Utara Malaysia (UUM) menyelesaikan pada tahun (2016). Pada saat ini menjadi dosen yayasan di UMN Al-Washliyah Medan program S1 dan S2 selain di UMN Al-Washliyah menjadi dosen tidak tetap di UISU program S1 dan S2, STIE Al Washliyah Sibolga, Fak. Hukum Univa Medan, dan USI (Univ. Simalungun) P. Siantar.

Pernah menjabat sebagai Ka.Prodi S1 Fak. HK. UMN Al-Washliyah (2000 s.d 2004). Tahun 2004 s.d 2008 dan 2008 s.d 2012 sebagai Dekan Fak. Hukum. UMN Al-Washliyah Medan. Tahun 2014 s.d 2016 sebagai Wakil Dekan 1 di Fak. Hukum. Univ. Alwashliyah (UNIVA). Tahun 2016 s.d 2017 sebagai Kabid Pengabdian di LP2M UMN Al Washliyah Medan. Tahun 2016 s.d 2017 dan 2017 s.d.2018 sebagai Asisten Direktur Pasca Sarjana UMN Al-Washliyah. Tahun 2018 s.d.2019 sebagai KA LP2M UMN Al Washliyah Medan. Tahun 2019 s.d.2020 KA LP2KLLK menangani magang dan kerjasama di UMN Al Washliyah Medan. Saat ini penulis KA. Prodi S2 Hukum Pascasarjana UMN Al Washliyah Medan.

Penulis aktif membuat buku ajar dan buku hasil penelitian, dan penulis pernah mendapatkan hibah buku ajar dari Kemenristekdikti tahun 2014. Aktif sebagai peneliti dan pengabdian pada masyarakat baik dana internal kampus maupun hibah dana DIKTI. Penulis juga sebagai Reviewer penelitian baik di penelitian internal UMN Al washliyah. Reviewer proposal penelitian dosen pemula LLDIKTI tahun 2019 dan monev hasil penelitian dosen pemula LLDIKTI tahun 2019. Reviewer nasional penelitian unggulan perguruan tinggi sejak tahun 2019 s.d 2020. Penulis aktif pada kegiatan Workshop Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat.

Dr. Ismed Batubara, SH., MH.



Penulis lahir tanggal 30 Mei 1969 di Hutapadang, Kec. Sipirok Tapanuli Selatan. Pendidikan formalnya di mulai di SD Negeri 122339 P. Siantar (1976-1982), Ibtidaiyah Al Hidayah P. Siantar (1980-1983), SMP Negeri 4 (1982-1985), SMA Negeri 2 P. Siantar (1985-1988), Fakultas Sastra USU Jurusan D-III Pariwisata (1988-1992), S1 FH. UNIVA (1998-2001), PPS Magister Hukum Bisnis UMA (2005-2007) dan lulus Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang tahun 2018. Sejak 2004 mengajar di FH UNIVA Medan dan pernah menjabat Wakil Dekan III (2011-2012), Wakil Dekan II (2012-2014) dan Dekan FH UNIVA (2014-2018), Pendiri dan Pemred Jurnal Hukum Kalam Keadilan UNIVA Medan (2012), menjadi Sekretaris Pendirian Prodi Pasca Magister Hukum Unham 2019 dan pada saat ini menjadi Dosen Dpk UMN Al Washliyah. Selain di UMN Al Washliyah sejak 2019 di Fisipol dan FH UMA. Dalam dunia akademik telah menulis buku Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi bersama Amran Basri dan Ja'far terbitan Citapustaka Bandung (2010), Editor dan Kontributor dalam buku Bunga Rampai Al Washliyah (Al Washliyah University Press, Banda Aceh 2010), Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi (edisi revisi) bersama Nelvitia Purba dan Chadijah (Citapustaka, Bandung 2014) dan Dinamika Pergerakan Al Washliyah Zaman Ber Zaman (Perdana Publishing dan CAS, Medan 2015). Menulis di beberapa jurnal lokal, nasional dan internasional, seperti Kalam Keadilan FH UNIVA, Miqot UINSU, International Journal of Business, Economics and Law (IJBEL) dan Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS). Di bidang Akademik pernah mengikuti Pentaloka Dosen Kewarganegaraan kerjasama Kodam I/BB dan UNIMED (2007 dan 2008), Peserta Sosialisasi Komunitas Asean 2015 dan Lokakarya Isu-isu Hukum di Asean untuk Dosen Hukum Se-Sumatera di Padang, 5-6 September 2014. Pernah Studi Banding Pemuda Serumpun di Penang (2010) dan beberapa Universitas/sekolah di dalam dan luar Negeri, seperti ke Universitas Ibnu Khaldun Bogor, D3

Teknik Kimia Bogor (2015), Sekolah Keputrian Islam dan Universitas Islam Sultan Sharief Ali Brunei Darussalam (2016). Dalam komunitas akademisi hukum, menjadi penasehat Asosiasi Pengajar HTN/HAN (APHTN-HAN) Wilayah Sumatera Utara periode 2016-2021 dan dalam advokasi hukum terdaftar sebaagai Pembela Umum LBH DPP (Himpunan Advocat/Pengacara Indonesia) sejak 2015 dan lulus PKPA DPD IKADIN 2018.

Dr. Yeltriana SH, MH.



Penulis lahir di Kampung Lalang pada tanggal 20 Juli 1975, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara Menempuh pendidikan S1 di Fak.Hukum, di Universitas Sumatera Utara pada tahun 1995-2000. S2 di Fak. Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2007-2009. Dan menyelesaikan S3 di Semarang UNISULA.

Pada tahun 2018 saat ini menjadi dosen yayasan di UMN Al-Washliyah Medan program S1 dan S2. Staf Pengajar tidak tetap di Fak. Hukum Universitas Al-Wasliyah Medan sejak tahun 2002 sampai sekarang, staf pengajar tidak tetap di Universitas Terbuka sampai sekarang. Menjadi Staf Pengajar tidak tetap di Universitas Muhammadiyah Jambi pada tahun 2009-2016. Menjadi aktifis perburuhan di devisi Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia pada tahun 2007-2014.
